



PUTUSAN

Nomor 328/PDT/2019/PT.BDG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bandung, yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

Yayasan Kawalayaan, suatu badan hukum berbentuk yayasan yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Bandung, d/a Sekretariat di Jl. Budi Asih No. 7, Bandung – 40153, dalam hal ini diwakili oleh Soesilo Gatroen, dalam jabatannya selaku Ketua Pengurus, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ace Handiman, S.H., Euis Mulyati, S.H., M.H., Eko Cahyo Kusumo, S.H. dan Riki Zaeni Muroki, S.H., kesemuanya Advokat pada Law Office of Ace Handiman, S.H. & Associates, beralamat di Jl. Lodaya No. 15.A, Kel. Malabar, Kec. Lengkong, Kota Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Mei 2017, sebagai **Pembanding I / Terbanding II** semula **Penggugat**;

L a w a n :

1. **Dr. Johan Somali (dahulu bernama Lie Ing Liat)**, beralamat di Jalan Purnawarman No. 1, RT.001, RW.005, Kelurahan Babakan Ciamis, Kecamatan Sumur Bandung, Kota Bandung, sebagai **Terbanding** semula **Tergugat II** ;
2. **Eduard Tanusaputra**, dahulu beralamat di Jalan Cipaganti No. 103, RT.005, RW. 007, Kelurahan Cipaganti, Kecamatan Coblong, Kota Bandung, sekarang beralamat di Jalan Cipaganti No.103, Rt.005 Rw.007, Kelurahan Pasteur, Kecamatan Sukajadi, Kota Bandung, sebagai **Terbanding** semula **Tergugat III**;
3. **Djoni Toat Mulyadi**, selaku pribadi dan ahli waris **Drs. H. Muhamad Amien (Alm)**, beralamat di Kompleks Galeria 168 Kaveling 2,

Putusan Nomor 328/PDT/2019/PT.BDG, Halaman 1 dari 103 hal.



RT.003, RW.007, Kelurahan Cihideung, Kecamatan Parongpong, Kabupaten Bandung Barat, sebagai **Terbanding** semula **Tergugat V**;

4. **Ny. Riawati Djojo, S.H.**, beralamat di Jalan Pilar Kencana No. 60, RT.007, RW.010, Kelurahan Sukaasih, Kecamatan Bojongloa Kaler, Kota Bandung, sebagai **Terbanding** semula **Tergugat VI** ;

Tergugat II, III, V dan VI dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. Dr. Roberto Hutagalung, SH., MH.
2. Dr. Djoni Toat, SH., MH.
3. Donny Hartanto, SH., MM.
4. Dr. Rusli Waluja, SE, SH, MM.
5. Fenny Stanita, SH.
6. Aldo Ravellio, SH.

kesemuanya Advokat dan Assisten Advokat pada Kantor Hukum Hutagalung, Djoni & Rekan di Komplek Paskal Hypersquare B-25 Jl. Pasirkaliki No.25-27 Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Agustus 2018, yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 13 Agustus 2018,

Selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **Para Terbanding I / Para Pembanding II** semula **Tergugat II, III, V dan VI** ;.

D a n :

1. **Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia**, beralamat di Jalan H.R. Rasuna Said Kav. 6 - 7, Kuningan, Jakarta Selatan, 12940, sebagai **Turut Terbanding I** semula **Turut Tergugat I** ;
2. **Walikota Daerah TK. II Bandung Q.Q. Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandung**, beralamat di Jalan Supratman No. 73, Bandung, sebagai **Turut Terbanding II** semula **Turut Tergugat II** ;
3. **Gunawan Wibisana Iskandar, S.H., SpN**, Notaris di Kota Bandung, dahulu beralamat di Jalan Lengkong Kecil No. 25, Bandung 40261, sekarang beralamat di Jalan Rajamantri I No.10, Kelurahan Turangga, Kecamatan Lengkong

Putusan Nomor 328/PDT/2019/PT.BDG, Halaman 2 dari 103 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Bandung, sebagai **Turut Terbanding III** semula
Tergugat I ;

4. Para Ahli Waris **Drs. H. Muhamad Amien (Alm)**, sebagai **Turut Terbanding IV** semula **Tergugat IV**, sebagai berikut :

- I. **Edi Muljadi, S.E., S.H.**, beralamat di Jalan Pasirkoja No. 88/91, RT.003, RW.002, Kelurahan Panjunan, Kecamatan Astananyar, Kota Bandung ;
- II. **Nani Sumiati**, tidak diketahui alamat domisilinya baik di dalam maupun di luar negara Republik Indonesia ;
- III. **H. M. Rudi Atip, S.E., S.H., M.M.**, tidak diketahui alamat domisilinya baik di dalam maupun di luar negara Republik Indonesia ;
- IV. **Christine Yenny, S.E., S.H.**, tidak diketahui alamat domisilinya baik di dalam maupun di luar negara Republik Indonesia ;
- V. **Vivi Susanti, S.Sos.**, tidak diketahui alamat domisilinya baik di dalam maupun di luar negara Republik Indonesia ;
- VI. **Erni Indrayani, S.E.**, tidak diketahui alamat domisilinya baik di dalam maupun di luar negara Republik Indonesia ;
- VII. **Jesica, S.E.**, tidak diketahui alamat domisilinya baik di dalam maupun di luar negara Republik Indonesia ;
- VIII. **Aldo Ravellio Muljadi**, tidak diketahui alamat domisilinya baik di dalam maupun di luar negara Republik Indonesia ;
- IX. **Olivia Gianetta Muljadi**, tidak diketahui alamat domisilinya baik di dalam maupun di luar negara Republik Indonesia ;
- X. **Nathan Atip Parajai**, tidak diketahui alamat domisilinya baik di dalam maupun di luar negara Republik Indonesia ;
- XI. **Matthew Atip Balo**, tidak diketahui alamat domisilinya baik di dalam maupun di luar negara Republik Indonesia ;
- XII. **Patricia Phylsa Tan Atip**, tidak diketahui alamat domisilinya baik di dalam maupun di luar negara Republik Indonesia ;
- XIII. **Winda Aurelia Muljadi**, tidak diketahui alamat domisilinya baik di dalam maupun di luar negara Republik Indonesia ;
- XIV. **Eldrian Ayera Muljadi**, tidak diketahui alamat domisilinya baik di dalam maupun di luar negara Republik Indonesia ;

Putusan Nomor 328/PDT/2019/PT.BDG, Halaman 3 dari 103 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- XV. **Owen Duardo Muljadi**, tidak diketahui alamat domisilinya baik di dalam maupun di luar negara Republik Indonesia ;
- XVI. **Raja Fatimah Az-Zahra**, tidak diketahui alamat domisilinya baik di dalam maupun di luar negara Republik Indonesia ;
- XVII. **Kimberly Michelle Wijaya**, tidak diketahui alamat domisilinya baik di dalam maupun di luar negara Republik Indonesia;

5. **Tan siauw Gie**, beralamat di Jl. Kanayakan Baru No.13 Bandung, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ramses Purba, S.H. advokat dan Penasehat Hukum berkantor di Kantor Hukum Ramses Purba, S.H. & Associates yang beralamat di Jln. Purbadewa No. 96 Kelurahan Sukamiskin, Kecamatan Arcamanik, Kota Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 01 Agustus 2017, sebagai **Pembanding III / Turut Terbanding V** semula **Pemohon / Penggugat II Intervensi** ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 22 Juli 2019 Nomor 328/PEN/PDT/2019/PT.BDG, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara Nomor 251/Pdt.G/2017/PN.Bdg, yang diputus tanggal 31 Juli 2018 dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 18 Desember 2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus pada tanggal 19 Desember 2017 dalam Register Nomor: 251/Pdt.G/2017/PN.Bdg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa, PENGGUGAT adalah suatu badan hukum berbentuk Yayasan yang didirikan dengan Akta Pendirian No. 47 Tanggal 17 Agustus 1946 dibuat di hadapan Amelius Weeda, Notaris di Bandung, dengan nama **Stichting Chineeseche Ziekenborg (Chung Hua I Yuen)**;

Putusan Nomor 328/PDT/2019/PT.BDG, Halaman 4 dari 103 hal.



2. Bahwa, berdasarkan Akta Penggantian Nama serta Perubahan / Penggantian Anggaran Dasar No. 15 Tanggal 29 Mei 1967, dibuat di hadapan Jeanne Tan Sian Nio, S.H., Notaris di Bandung, nama Stichting Chineeseche Ziekenborg (Chung Hua I Yuen) diganti menjadi **Yayasan Kawalayaan**;
3. Bahwa, terhadap Anggaran Dasar Yayasan Kawalayaan (PENGGUGAT) telah terdaftar sebagai badan hukum Nomor C-[1233.HT.01.02.TH](#) 2006 tanggal 16 Juni 2006 berdasarkan Akta Akta Pendirian Nomor 47 tanggal 17 Agustus 1946 dibuat dihadapan Amelius Weeda di Bandung, Akta No. 15 tanggal 29 Mei 1967 dibuat dihadapan Notaris Jeanne Tan Sian Nio, S.H. di Bandung, Akta No. 12 tanggal 08 Februari 2006 dibuat oleh Uci Sanusi, S.H., Notaris di Bandung dan Akta Perubahan No. 44 Tanggal 22 Mei 2006 dibuat di hadapan Agus Madjid, S.H., Notaris di Jakarta dan telah beberapa kali melakukan perubahan hingga saat ini;
4. Berdasarkan hal tersebut diatas, tidak terbantahkan (notoir feiten) secara hukum, Bahwa Akta Pendirian Yayasan Kawalayaan (PENGGUGAT) berdasarkan data pada arsip Yayasan Direktorat Perdata, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM telah mendapatkan pengesahan Penderian dan diakui legalitasnya dari awal pendirian tahun 1946 hingga saat ini;
5. Bahwa, selanjutnya terhadap Anggaran Dasar Yayasan Kawalayaan (PENGGUGAT) telah beberapa kali diadakan perubahan, khususnya mengenai perubahan susunan Pembina, Pengurus dan Pengawas, sehingga susunan yang terakhir saat Gugatan a quo diajukan adalah berdasarkan Risalah Rapat Yayasan Kawalayaan tertanggal 25-01-2017, yaitu:
 - (i) **PEMBINA**, terdiri dari:

KETUA : Doktorandus **Johanes Marinus Lunel**;

ANGGOTA : Dokter **Adjitijo Argoselo Amijoyo**;

ANGGOTA : Insinyur **Leonardi Sumawidjita**;

ANGGOTA : Nyonya **Jeannette Indrawahyanti Laksmono**,
Sarjana Hukum;

ANGGOTA : Nyonya Dokter **Judianti Kodijat**;
 - (ii) **PENGURUS**, terdiri dari:

KETUA : **Soesilo Gatroen**;

Putusan Nomor 328/PDT/2019/PT.BDG, Halaman 5 dari 103 hal.



SEKRETARIS : Nyonya **Lanny Tumewu**;

BENDAHARA : Nyonya **Esther Tedja**;

masing-masing untuk masa jabatan 5 (lima) tahun sehingga akan berakhir pada tanggal 25-01-2022;

(iii) **PENGAWAS : Agus Tom Kurniawan**;

untuk masa jabatan 5 (lima) tahun sehingga akan berakhir pada tanggal 25-01-2022;

akta mana sedang dilakukan proses pencatatan dalam *database* Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

6. Bahwa, dengan demikian Yayasan Kawalayaan yang didirikan Tahun 1946 dengan Akta Pendirian No. 47 Tanggal 17 Agustus 1946 dibuat di hadapan Amelius Weeda, Notaris di Bandung, yang dahulu bernama CHUNG HUA I YUEN **Stichting Chineeseche Ziekenborg (Chung Hua I Yuen)** adalah yang sah dan benar menurut hukum dan **Soesilo Gidroen** selaku Ketua Pengurus Yayasan Kawalayaan (PENGUGAT) berhak dan berwenang serta memiliki kapasitas untuk dan atas nama Yayasan Kawalayaan mengajukan Gugatan a quo terhadap PARA TERGUGAT, yaitu dengan mengacu pada Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 24 Tahun 2008:

*"Pengurus Yayasan bertanggung jawab penuh atas kepengurusan Yayasan untuk kepentingan dan tujuan Yayasan serta **berhak mewakili Yayasan baik di dalam maupun di luar Pengadilan**";*

7. Bahwa, sekitar bulan Maret 2013, PENGUGAT terkejut dengan adanya surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Kebonjati No. 009/04/SK/RSK/VI/2011 Tanggal 9 Juni 2011 yang secara tidak sengaja didapatkan oleh PENGUGAT, yang mana di dalam surat tersebut disebutkan:
- (i) Amar 5 yang pada intinya mengenai Surat Keputusan Yayasan Kawalayaan Kebonjati No. 002/YKK/V/2011 tentang Pengangkatan Direktur Rumah Sakit Kebonjati;
- (ii) Amar 7 yang pada intinya mengenai Akta Pendirian Yayasan Kawalayaan Kebonjati Tanggal 18 April 2011 No. 49, dibuat di hadapan Gunawan Wibisana, S.H., Notaris di Kota Bandung;

Putusan Nomor 328/PDT/2019/PT.BDG, Halaman 6 dari 103 hal.



8. Bahwa, pada bulan Maret 2013 tersebut, **Yayasan Kawalayaan (PENGGUGAT)** baru mengetahui adanya Akta Pendirian Yayasan Kawalajaan Kebonjati No. 49 Tanggal 18 April 2011, yang dibuat dihadapan Gunawan Wibisana, S.H., Notaris di Kota Bandung dalam hal ini TERGUGAT I;
9. Bahwa, Para Penghadap dalam Akta Pendirian Yayasan Kawalajaan Kebonjati No. 49 Tanggal 18 April 2011 yaitu TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV, TERGUGAT V, TERGUGAT VI dalam Akta tersebut Pendirian Yayasan Kawalajaan Kebonjati No. 49 Tanggal 18 April 2011 tersebut, tidak memiliki kuasa dan tidak memiliki kewenangan untuk mendirikan Badan Hukum Yayasan tersebut dengan mengklaim sebagai kelanjutan dari Yayasan Kawalayaan (PENGGUGAT). Mereka semuanya jelas-jelas **tidak ada kaitannya dengan Yayasan Kawalayaan**, bahkan Dr. Johan Somali (TERGUGAT II) pada waktu itu kebetulan masih menjabat (**hanya**) sebagai Direktur Rumah Sakit Kebonjati berdasarkan Surat Keputusan Pengurus Yayasan Kawalayaan Tanggal 26 Mei 1969 No. 011, dan sebagai Direktur Rumah Sakit, tidak ada hak dan kewenangan serta tidak memiliki kapasitas untuk mendirikan Yayasan Baru tersebut;
10. Bahwa, PENGGUGAT benar-benar heran dengan apa yang tertulis di dalam Akta Pendirian Yayasan Kawalajaan Kebonjati Tanggal 18 April 2011 No. 49 karena di dalam akta tersebut disebutkan seolah-olah Pendirian Yayasan Kawalajaan Kebonjati adalah **Sebagai Kelanjutan** dari Yayasan Kawalayaan (**Quad Non**), yaitu:
 - (i) Pada halaman 3 menyebutkan **perubahan terakhir kalinya(Quad Non)** dari Anggaran Dasar Yayasan Kawalayaan sebagaimana Akta Penggantian Nama serta Perubahan / Penggantian Anggaran Dasar No. 15 Tanggal 29 Mei 1967, dibuat di hadapan Jeanne Tan Sian Nio, S.H., Notaris di Bandung, yaitu penggantian nama Stichting Chineeseche Ziekenborg (Chung Hua I Yuen) menjadi **Yayasan Kawalayaan**;
 - (ii) Pada halaman 4 menyebutkan Yayasan Kawalayaan **tidak termasuk ke dalam pengertian yayasan** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang No. 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan karena hanya memiliki Surat Izin Penyelenggaraan Rumah Sakit dan tidak pernah didaftarkan di Kantor Pengadilan Negeri manapun (**Quad Non**);

Putusan Nomor 328/PDT/2019/PT.BDG, Halaman 7 dari 103 hal.



(iii) Pada halaman 4 juga menyebutkan **Yayasan Kawalayaan tidak pernah melakukan penyesuaian** sebagaimana diperintahkan dalam Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang No. 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan **(Quad Non)**;

11. Bahwa, bahkan PENGGUGAT lebih kaget lagi karena ternyata didalam Pasal 5 ayat (1) Akta Pendirian Yayasan Kawalujaan Kebonjati Tanggal 18 April 2011 No. 49 tersebut kekayaan milik Yayasan Kawalayaan (PENGGUGAT) telah dimasukkan sebagai kekayaan awal Yayasan Kawalujaan Kebonjati, sebagaimana dikutip berikut ini:

KEKAYAAN

Pasal 5

1. Yayasan telah mempunyai kekayaan awal sebagaimana tercantum dalam Akta, tanggal tujuh belas Agustus seribu sembilan ratus empat puluh enam (17-08-1946) Nomor 47, yang dibuat di hadapan AMELIUS WEEDA, yang berdasarkan Keputusan Perwira Komandan dari ALLIED MILITARY ADMINISTRATION CIVIL AFFAIRS BRANCH, di Bandung, tanggal delapan Januari seribu sembilan ratus empat puluh enam), Nomor 2, untuk sementara ditunjuk sebagai Notaris di Bandung, yaitu sebesar f. 1.025,- (seribu dua puluh lima gulden), uang baru Hindia Belanda dan f. 2.000,- (dua ribu gulden), uang kertas Javascha Bank.

Selain sebagaimana tercantum dalam ayat (1) di atas, Yayasan telah mempunyai kekayaan berupa:

a. Sebidang tanah Hak Milik Nomor 179, yang terletak di:

Daerah Swatantra I: Djawa Barat;

Kotapraja/Daerah Swatantra II: Bandung;

Kewedanaan: Tegallega;

Desa: Bandungkulon;

Seluas 572 m2 (lima ratus tujuh puluh dua meter persegi)

Setempat dikenal sebagai Jalan Kebonjati Nomor 96, 98, 98 a dan 98 b.

Sebagaimana diuraikan lebih lanjut dalam Surat Ukur tanggal dua puluh enam Februari seribu sembilan ratus tiga puluh tujuh (26-02-1937), Nomor 52/1937.

Putusan Nomor 328/PDT/2019/PT.BDG, Halaman 8 dari 103 hal.



Demikian berdasarkan Sertipikat (tanda bukti hak) dari K.K.P.T. (kepanjangan tidak diketahui) Bandung, tanggal tujuh Maret seribu sembilan ratus enam puluh tiga (07-03-1963), tertulis atas nama JAJASAN "CHUNG HUA I YUEN" (CHINEESCHE ZIEKENZORG) berkedudukan di Bandung (SEKARANG JAJASAN "RUMAH SAKIT KEBONJATI").

- Berikut dengan segala sesuatu yang berada di atasnya dan segala turutannya dengan tidak ada yang dikecualikan.

b. Sebidang tanah Hak Milik Nomor 180, yang terletak di:

Daerah Swatantra I: Djawa Barat;

Kotapraja/Daerah Swatantra II: Bandung;

Kewedanaan: Tegallega;

Desa: Bandungkulon;

Seluas 106 m² (seratus enam meter persegi)

Setempat dikenal sebagai Jalan Kebonjati Nomor 94.

Sebagaimana diuraikan lebih lanjut dalam Surat Ukur tanggal dua puluh delapan Maret seribu sembilan ratus empat puluh sembilan (28-03-1949), Nomor 66/1949.

Demikian berdasarkan Sertipikat (tanda bukti hak) dari K.K.P.T. (kepanjangan tidak diketahui) Bandung, tanggal tujuh Maret seribu sembilan ratus enam puluh tiga (07-03-1963), tertulis atas nama JAJASAN "CHUNG HUA I YUEN" (CHINEESCHE ZIEKENZORG) berkedudukan di Bandung (SEKARANG JAJASAN "RUMAH SAKIT KEBONJATI").

- Berikut dengan segala sesuatu yang berada di atasnya dan segala turutannya dengan tidak ada yang dikecualikan.

c. Sebidang tanah Hak Milik Nomor 181, yang terletak di:

Daerah Swatantra I: Djawa Barat;

Kotapraja/Daerah Swatantra II: Bandung;

Kewedanaan: Tegallega;

Desa: Bandungkulon;

Seluas 17 m² (tujuh belas meter persegi)

Setempat dikenal sebagai Jalan Kebonjati Nomor 96, 98, 98 a dan 98 b.



Sebagaimana diuraikan lebih lanjut dalam Surat Ukur tanggal dua puluh enam Pebruari seribu sembilan ratus tiga puluh tujuh (26-02-1937), Nomor 51/1937.

Demikian berdasarkan Sertipikat (tanda bukti hak) dari K.K.P.T. (kepanjangan tidak diketahui) Bandung, tanggal tujuh Maret seribu sembilan ratus enam puluh tiga (07-03-1963), tertulis atas nama JAJASAN "CHUNG HUA I YUEN" (CHINEESCHE ZIEKENZORG) berkedudukan di Bandung (SEKARANG JAJASAN "RUMAH SAKIT KEBONJATI").

- Berikut dengan segala sesuatu yang berada di atasnya dan segala turutannya dengan tidak ada yang dikecualikan.

d. Sebidang tanah Hak Milik Nomor 182, yang terletak di:

Daerah Swatantra I: Jawa Barat;

Kotapraja/Daerah Swatantra II: Bandung;

Kewedanaan: Tegalle;

Desa : Bandungkulon;

Seluas 0,60 m² (nol koma enam puluh meter persegi)

Setempat dikenal sebagai tidak diketahui.

Sebagaimana diuraikan lebih lanjut dalam Surat Ukur tanggal dua puluh delapan Maret seribu sembilan ratus empat puluh sembilan (28-03-1949), Nomor 65/1949.

Demikian berdasarkan Sertipikat (tanda bukti hak) dari K.K.P.T. (kepanjangan tidak diketahui) Bandung, tanggal tujuh Maret seribu sembilan ratus enam puluh tiga (07-03-1963), tertulis atas nama JAJASAN "CHUNG HUA I YUEN" (CHINEESCHE ZIEKENZORG) berkedudukan di Bandung (SEKARANG JAJASAN "RUMAH SAKIT KEBONJATI").

- Berikut dengan segala sesuatu yang berada di atasnya dan segala turutannya dengan tidak ada yang dikecualikan.

e. Sebidang tanah Hak Milik Nomor 188, yang terletak di:

Daerah Swatantra I: Jawa Barat;

Kotapraja/Daerah Swatantra II: Bandung;

Kewedanaan: Tegalle;

Desa: Bandungkulon;

Seluas 75 m² (tujuh puluh lima meter persegi)

Setempat dikenal sebagai tidak diketahui.



Sebagaimana diuraikan lebih lanjut dalam Surat Ukur tanggal empat Mei seribu sembilan ratus enam belas (04-05-1916), Nomor 188.

Demikian berdasarkan Sertipikat (tanda bukti hak) dari K.K.P.T. (kepanjangan tidak diketahui) Bandung, tanggal tujuh Maret seribu sembilan ratus enam puluh tiga (07-03-1963), tertulis atas nama JAJASAN "CHUNG HUA I YUEN" (CHINEESCHE ZIEKENZORG) berkedudukan di Bandung (SEKARANG JAJASAN "RUMAH SAKIT KEBONJATI").

- Berikut dengan segala sesuatu yang berada di atasnya dan segala turutannya dengan tidak ada yang dikecualikan.

f. Sebidang tanah Hak Milik Nomor 290, yang terletak di:

Daerah Swatantra I: Jawa Barat;

Kotapraja/Daerah Swatantra II: Bandung;

Kewedanaan: Tegallega;

Desa: Bandungkulon;

Seluas 5370 m² (lima ribu tiga ratus tujuh puluh meter persegi)

Setempat dikenal sebagai Jalan Kebonjati Nomor 92.

Sebagaimana diuraikan lebih lanjut dalam Surat Ukur tanggal empat Mei seribu sembilan ratus enam belas (04-05-1916), Nomor 186.

Demikian berdasarkan Sertipikat (tanda bukti hak) dari K.K.P.T. (kepanjangan tidak diketahui) Bandung, tanggal tujuh Maret seribu sembilan ratus enam puluh tiga (07-03-1963), tertulis atas nama JAJASAN "CHUNG HUA I YUEN" (CHINEESCHE ZIEKENZORG) berkedudukan di Bandung (SEKARANG JAJASAN "RUMAH SAKIT KEBONJATI").

- Berikut dengan segala sesuatu yang berada di atasnya dan segala turutannya dengan tidak ada yang dikecualikan.

g. Sebidang tanah Hak Guna Bangunan Nomor 431/Kelurahan Kebon Jeruk, dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 10.15.05.04.00871, yang terletak di:

Propinsi: Jawa Barat;

Kota: Bandung;

Wilayah: Bojonagara;

Kecamatan: Andir;



Kelurahan: Kebon Jeruk;

Seluas 409 m2 (empat ratus sembilan meter persegi)

Setempat dikenal sebagai Gang Abdulrahim Nomor 3 / 28 c.

Sebagaimana diuraikan lebih lanjut dalam Surat Ukur tanggal sembilan November dua ribu (09-11-2000), Nomor 119/Kebon Jeruk/2000.

Demikian berdasarkan Sertipikat (tanda bukti hak) dari Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran tanah atas nama Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandung, tanggal dua puluh Desember dua ribu (20-12-2000), tertulis atas nama YAYASAN KAWALUYAAN, (RUMAH SAKIT KEBONJATI) BERKEDUDUKAN DI BANDUNG.

- Berikut dengan segala sesuatu yang berada di atasnya dan segala turutannya dengan tidak ada yang dikecualikan.

h. Sebidang tanah Hak Guna Bangunan Nomor 484/Kelurahan Kebon Jeruk, dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 10.15.05.04.00977, yang terletak di:

Propinsi: Jawa Barat;

Kota: Bandung;

Wilayah: Bojonagara;

Kecamatan: Andir;

Kelurahan: Kebon Jeruk;

Seluas 554 m2 (lima ratus lima puluh empat meter persegi)

Setempat dikenal sebagai Jalan Kebon Jati Nomor 152.

Sebagaimana diuraikan lebih lanjut dalam Surat Ukur tanggal tiga puluh satu Desember dua ribu satu (31-12-2001), Nomor 225/Kebon Jeruk/2001.

Demikian berdasarkan Sertipikat (tanda bukti hak) dari Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran tanah atas nama Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandung, tanggal dua puluh delapan Juni dua ribu dua (28-06-2002), tertulis atas nama JAJASAN KAWALUJAAN, BADAN HUKUM INDONESIA BERKEDUDUKAN DI BANDUNG.

- Berikut dengan segala sesuatu yang berada di atasnya dan segala turutannya dengan tidak ada yang dikecualikan.

Sebidang tanah Hak Milik Nomor 289, yang terletak di:

Putusan Nomor 328/PDT/2019/PT.BDG, Halaman 12 dari 103 hal.



Daerah Swatantra I: Djawa Barat;

Kotapraja/Daerah Swatantra II: Bandung;

Kewedanaan: Tegallega;

Desa: Bandungkulon;

Seluas 509 m2 (lima ratus sembilan meter persegi)

Setempat dikenal sebagai Jalan Pandu Nomor 3.

Sebagaimana diuraikan lebih lanjut dalam Surat Ukur tanggal sepuluh Juli seribu sembilan ratus dua puluh sembilan (10-07-1929), Nomor 390.

Demikian berdasarkan Sertipikat (tanda bukti hak) dari K.K.P.T. (kepanjangan tidak diketahui) Bandung, tanggal tujuh Maret seribu sembilan ratus enam puluh tiga (07-03-1963), tertulis atas nama JAJASAN "CHUNG HUA I YUEN" (CHINEESCHE ZIEKENZORG) berkedudukan di Bandung (SEKARANG JAJASAN "RUMAH SAKIT KEBONJATI").

- Berikut dengan segala sesuatu yang berada di atasnya dan segala turutannya dengan tidak ada yang dikecualikan.*

i. Sebidang tanah Hak Milik Nomor 25/Kelurahan Sukapura, yang terletak di:

Propinsi: Jawa Barat;

Kota: Bandung;

Wilayah: Karees;

Kecamatan: Kiaracondong;

Kelurahan: Sukapura;

Seluas 25.900 m2 (dua puluh lima ribu sembilan ratus meter persegi), setempat dikenal sebagai Blok Cidurian.

Sebagaimana diuraikan lebih lanjut dalam Gambar Situasi tanggal enam Februari seribu sembilan ratus delapan puluh dua (06-02-1982), Nomor 1794/1980.

Demikian berdasarkan Sertipikat (tanda bukti hak) dari Kepala kantor Agraria atas nama Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung, tanggal enam Juli seribu sembilan ratus delapan puluh dua (06-07-1982), tertulis atas nama YAYASAN KAWALUYAAN, berkedudukan di Bandung (dahulu Yayasan Rumah Sakit Kebonjati).

Putusan Nomor 328/PDT/2019/PT.BDG, Halaman 13 dari 103 hal.



- Berikut dengan segala sesuatu yang berada di atasnya dan segala turutannya dengan tidak ada yang dikecualikan.
- j. Sebidang tanah Hak Milik Nomor 340/Kelurahan Sukapura, yang terletak di:
Propinsi: Jawa Barat;
Kota: Bandung;
Wilayah: Karees;
Kecamatan: Kiaracondong;
Kelurahan: Sukapura;
Seluas 15.465 m2 (lima belas ribu empat ratus enam puluh lima meter persegi), setempat dikenal sebagai Blok Sukapura.
Sebagaimana diuraikan lebih lanjut dalam Gambar Situasi tanggal tiga puluh satu Maret seribu sembilan ratus delapan puluh delapan (31-03-1988), Nomor 815/1988.
Demikian berdasarkan Sertipikat (tanda bukti hak) dari Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung, tanggal dua puluh Februari seribu sembilan ratus sembilan puluh (20-02-1990), tertulis atas nama YAYASAN KAWALUYAAN (dahulu bernama JAJASAN RUMAH SAKIT KEBONJATI), berkedudukan di Bandung.
- Berikut dengan segala sesuatu yang berada di atasnya dan segala turutannya dengan tidak ada yang dikecualikan.
- k. Sebidang tanah Hak Guna Bangunan Nomor 264/Kelurahan Ledeng, dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 10.15.08.03.00659, yang terletak di:
Propinsi: Jawa Barat;
Kota: Bandung;
Wilayah: Cibeunying;
Kecamatan: Cidadap;
Kelurahan: Ledeng;
Seluas 3.625 m2 (tiga ribu enam ratus dua puluh lima meter persegi), setempat dikenal sebagai Jalan dokter Setyabudhi.
Sebagaimana diuraikan lebih lanjut dalam Gambar Situasi, tanggal sembilan Mei seribu sembilan ratus tujuh puluh dua (09-05-1972), Nomor 558/1972.

Putusan Nomor 328/PDT/2019/PT.BDG, Halaman 14 dari 103 hal.



Demikian berdasarkan Sertipikat (tanda bukti hak) dari Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandung, tanggal lima belas Maret dua ribu empat (15-03-2004), tertulis atas nama YAYASAN KAWALUYAAN, BADAN HUKUM INDONESIA BERKEDUDUKAN DI BANDUNG.

- Berikut dengan segala sesuatu yang berada di atasnya dan segala turutannya dengan tidak ada yang dikecualikan.*

Seluruhnya senilai Rp. 5.256.865.000 (lima milyar dua ratus lima puluh enam juta delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah), demikian sebagaimana tercantum dalam Daftar Perincian Aktiva Tetap Rumah Sakit Kebonjati, yang dibuat di bawah tangan, oleh Tuan dokter JOHAN SOMALI (dahulu bernama LIE ING LIAT) tersebut, pada tanggal empat April dua ribu sebelas (04-04-2011), diperlihatkan kepada saya, Notaris.

12. Bahwa **Yayasan Kawalajaan Kebonjati tidak dapat mengklaim sebagai kelanjutan dari Yayasan Kawalayaan (PENGGUGAT)** yang didirikan dengan Akta No. 47 tanggal 17 Agustus 1946 dibuat dihadapan Amelius Weeda di Bandung, Akta No. 15 tanggal 29 Mei 1967 dibuat dihadapan Notaris Jeanne Tan Sian Nio, S.H. di Bandung, karena Yayasan Kawalayaan (PENGGUGAT) telah melakukan penyesuaian sesuai Undang-Undang No. 28 tahun 2004 Jo Undang-undang No. 16 tahun 2001 dan susunan organ-organnya telah mendapat pengesahan dan telah tercatat dalam database Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM RI, sejak tanggal 29 Mei 1967 hingga sekarang **Yayasan Kawalayaan (PENGGUGAT) masih eksis sebagai Badan Hukum;**

13. Bahwa perbedaan sangat jelas terlihat pada:
SK.Kehakiman **Yayasan Kawalayaan (PENGGUGAT)** yang diterbitkan oleh Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum [No.C-1233.HT.01.02.TH](#) 2006 tertanggal 16 Juni 2006, tertulis:

MEMUTUSKAN

Memberikan Pengesahan Akta Pendirian:

YAYASAN KAWALUYAAN

Berkedudukan di Jalan Kebonjati , Kota Bandung, sesuai **Akta No.47 Tanggal 17 Agustus 1946 yang dibuat oleh Amelius Weeda,**

Putusan Nomor 328/PDT/2019/PT.BDG, Halaman 15 dari 103 hal.



berkedudukan di **Bandung**, Akta No. 15 tanggal 29 Mei 1967 dibuat oleh Notaris Jeanne Tan Sian Nio, S.H. berkedudukan di **Bandung**, Akta No. 12 tanggal 08 Februari 2006 yang dibuat oleh Notaris Uci Sanusi, S.H., berkedudukan di **Kota Bandung** dan Akta No. 44 Tanggal 22 Mei 2006 dibuat oleh Notaris Agus Madjid, S.H., berkedudukan di **Jakarta**.

Sedangkan SK. Kehakiman atas akta Yayasan Kawalujaan Kebonjati No. AHU-2987.AH.01.04. Tahun 2011 tertanggal 13 Mei 2011 tertulis:

MEMUTUSKAN

Memberikan Pengesahan Akta Pendirian:

YAYASAN KAWALUJAAAN KEBONJATI

Berkedudukan di Jalan Kebonjati Nomor 152, Kelurahan Kebonjeruk, Kecamatan Andir, Kota Bandung, Sesuai dengan **Akta No. 49 Tanggal 18 April 2011 yang dibuat oleh Notaris Gunawan Wibisana Iskandar, SH., Sp.N** berkedudukan di Kota Bandung

Sangat jelas tidak terbantahkan lagi, **YAYASAN KAWALUJAAAN KEBONJATI**, **BUKAN KELANJUTAN** dari **Yayasan Kawalayaan (PENGGUGAT)**;

14. Bahwa **Yayasan Kawalayaan (PENGGUGAT)** tidak pernah bubar dan tidak pernah menyerahkan asset asset kepada Yayasan Kawalujaan Kebonjati, dan bukan juga sebagai kelanjutan dari Yayasan Kawalayaan (PENGGUGAT).

Yayasan Kawalayaan (PENGGUGAT) dan Yayasan Kawalujaan Kebonjati pada dasarnya adalah 2 (dua) badan hukum Yayasan yang berbeda satu sama lainnya, karena kedua yayasan tersebut masing-masing telah memperoleh pengesahan sebagai badan hukum di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI dengan 2 (dua) nama Yayasan yang pada dasarnya terdapat perbedaan;

Bahwa, bahkan Pembina Yayasan Kawalayaan (PENGGUGAT) sama sekali tidak pernah mengadakan rapat Pembina maupun pembuatan akta notaris tentang perubahan anggaran dasar untuk mengubah nama Yayasan Kawalayaan menjadi Yayasan Kawalujaan Kebonjati;

15. Bahwa, nyata-nyata perbuatan TERGUGAT I yang memenuhi permintaan TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV, TERGUGAT V,

Putusan Nomor 328/PDT/2019/PT.BDG, Halaman 16 dari 103 hal.



TERGUGAT VI dalam pembuatan Akta Pendirian Yayasan Kawalajaan Kebonjati No. 49 Tanggal 18 April 2011 merupakan suatu kekeliruan dan tidaklah dibenarkan menurut Hukum. Perbuatan TERGUGAT I tidak saksama, berpihak dan tidak mandiri. Hal mana dapat dibuktikan dengan adanya Keputusan Majelis Pemeriksa Pusat Notaris;

16. Bahwa, kemudian PENGGUGAT melalui Tan Siau Gie dan Dr. Adjitjo Argoselo Amidjojo, SpB yang pada saat itu menjabat sebagai Pembina Yayasan Kawalayaan (PENGGUGAT) melaporkan Gunawan Wibisana Iskandar, S.H., SpN (TERGUGAT I) selaku Notaris yang membuat Akta Pendirian Yayasan Kawalajaan Kebonjati Tanggal 18 April 2011 No. 49 kepada Majelis Pengawas Daerah Kota Bandung;
17. Bahwa, atas pelaporan tersebut, Majelis Pemeriksa Wilayah Notaris Propinsi Jawa Barat dengan Putusan No: 4/PTS/MPWN/Prov/Jabar/IV/2014 memutuskan:
 1. *Mengabulkan Laporan Pelapor untuk seluruhnya;*
 2. *Menyatakan TERLAPOR telah melakukan pelanggaran terhadap Pasal 16 ayat 1 huruf a jo Pasal 9 ayat 1 huruf d dan ayat 4 Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris;*
 3. *Menjatuhkan sanksi usul kepada Majelis Pengawas Pusat Notaris berupa pemberhentian sementara selama 6 (enam) bulan terhadap TERLAPOR dalam jabatannya selaku Notaris;*
18. Bahwa, adapun pertimbangan Majelis Pemeriksa Wilayah Notaris Propinsi Jawa Barat dalam Putusan No: 4/PTS/MPWN/Prov/Jabar/IV/2014 adalah pada intinya sebagaimana dikutip dari halaman 5 Putusan tersebut:

"Bahwa menurut pendapat Majelis Pemeriksa Wilayah, Akta Pendirian Yayasan Kawalajaan Kebonjati merupakan tindak lanjut dari Yayasan Kawalayaan berkedudukan di Kota Bandung, dan TERLAPOR dalam bagian premise akta pendirian Yayasan Kawalajaan Kebonjati menegaskan bahwa Yayasan Kawalayaan berkedudukan di Kota Bandung tidak memenuhi syarat sebagai badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) UU Nomor 16 Tahun 2001 yang dirubah dengan

Putusan Nomor 328/PDT/2019/PT.BDG, Halaman 17 dari 103 hal.



Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 dan semua pendirinya telah meninggal dunia, dimana pendiri Yayasan Kawalajaan Kebonjati adalah Direktur Rumah Sakit Kebonjati dan bukan pendiri Yayasan Kawalayaan, berkedudukan di Kota Bandung;

Bahwa dalam hal terjadi kekosongan hukum dengan ketiadaan pendiri Yayasan Kawalayaan, maka pendirian Yayasan Kawalajaan Kebonjati sebagai tindak lanjut dari Yayasan Kawalayaan berkedudukan di Kota Bandung, harus dimintakan penetapan dari Pengadilan tempat kedudukan Yayasan oleh yang berkepentingan dengan Yayasan dan **Direktur Rumah Sakit Kebonjati bukan pendiri sehingga tidak berwenang untuk mendirikan Yayasan Kawalajaan Kebonjati sebagai tindak lanjut dari Yayasan Kawalayaan** berkedudukan di Kota Bandung yang didirikan sebelum berlakunya UU Yayasan;

Bahwa menurut pendapat Majelis Pemeriksa Wilayah, tindakan TERLAPOR dengan membuat akta pendirian Yayasan Kawalajaan Kebonjati, yang didirikan oleh pihak yang tidak berwenang, menimbulkan sengketa hukum dengan Yayasan Kawalayaan berkedudukan di Kota Bandung, yang dapat merugikan pihak-pihak yang berwenang dan yang sah atas Yayasan Kawalayaan berkedudukan di Kota Bandung;

Bahwa menurut pendapat Majelis Pemeriksa Wilayah **seharusnya TERLAPOR, menolak untuk membuat akta pendirian Yayasan Kawalajaan Kebonjati tersebut dan hal ini merupakan tindakan TERLAPOR yang tidak saksama, berpihak dan tidak mandiri, yang melanggar UU Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang telah diubah dengan UU Nomor 2 Tahun 2014:**

Pasal 16 ayat 1 huruf e yang berbunyi:

“Dalam menjalankan Jabatannya notaris wajib memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya”;

Pasal 16 ayat 1 huruf a yang berbunyi:

“Dalam menjalankan jabatannya notaris wajib bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, dan tidak berpihak dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum”;

19. Bahwa, kemudian atas permohonan Banding dari Gunawan Wibisana Iskandar, S.H., SpN (TERGUGAT I) terhadap Putusan Majelis Pemeriksa

Putusan Nomor 328/PDT/2019/PT.BDG, Halaman 18 dari 103 hal.



Wilayah Notaris Propinsi Jawa Barat No: 4/PTS/MPWN/Prov/Jabar/IV/2014 tersebut, Majelis Pemeriksa Pusat Notaris dengan Putusan Nomor: 05 /B/Mj.PPN/XII/2014 memutuskan:

1. Menyatakan *Permohonan Banding Pembanding/Terlapor tidak dapat diterima seluruhnya;*
1. Menyatakan menguatkan Putusan Majelis Pemeriksa Wilayah Notaris Propinsi Jawa Barat No: 4/PTS/MPWN/Prov/Jabar/IV/2014 tanggal 23 April 2014, dengan memberikan sanksi pemberhentian sementara selama 6 (enam) bulan terhadap Pembanding/Terlapor dalam jabatannya selaku notaris;
2. Memerintahkan kepada Gunawan Wibisana Iskandar, SH, SpN., Notaris Kota Bandung untuk melaksanakan serah terima protokol notaris yang dalam penguasaannya kepada pejabat sementara notaris yang telah ditetapkan oleh Menteri Hukum dan HAM.

20. Bahwa, adapun pertimbangan Majelis Pemeriksa Pusat Notaris dalam Putusan Nomor: 05 /B/Mj.PPN/XII/2014 adalah pada intinya sebagaimana dikutip dari halaman 23 alinea ke 3 s.d. 5 dan halaman 24 alinea 1 Putusan tersebut:

"Menimbang, Majelis Pemeriksa Pusat Notaris berpendapat bahwa Majelis Pemeriksa Wilayah Notaris Propinsi Jawa Barat telah benar menerapkan hukum terhadap Pembanding/Terlapor yang terbukti melanggar ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 tahun 2004 tentang jabatan Notaris karena tidak bertindak amanah, tidak jujur, tidak seksama, berpihak dan tidak menjaga kepentingan pihak terkait dalam perbuatan hukum, dengan bukti Pembanding/Terlapor (dlm hal ini Notaris Gunawan Wibisana Iskandar, SH) telah menerbitkan Akta Pendirian Yayasan Kawalayaan Kebonjati yang merupakan tindak lanjut dari Yayasan Kawalayaan berkedudukan di kota Bandung;

Menimbang, bahwa Majelis Pemeriksa Pusat Notaris berpendapat berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf e berbunyi "dalam menjalankan jabatannya Notaris wajib memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini, kecuali ada alasan untuk menolak, dalam hal ini Pembanding/Terlapor tetap memproses dan menerbitkan Akta Pendirian Yayasan Kawalayaan Kebonjati yang telah

Putusan Nomor 328/PDT/2019/PT.BDG, Halaman 19 dari 103 hal.



diketahui oleh *Pembanding/Terlapor* bahwa Yayasan Kawalayaan Kebonjati merupakan kelanjutan dari Yayasan Kawalayaan yang berkedudukan di kota Bandung hal tersebut dapat dilihat oleh *Pembanding/Terlapor* berupa daftar aset yayasan yang dimohonkan;

Menimbang, bahwa Majelis Pemeriksa Pusat Notaris berpendapat bahwa akibat dari penerbitan Akta Pendirian Yayasan Kawalayaan Kebonjati yang merupakan tindak lanjut dari Yayasan Kawalayaan berkedudukan di Kota Bandung sehingga menimbulkan sengketa hukum antara Yayasan Kawalayaan dengan Yayasan Kawalayaan Kebonjati, sehingga merugikan pihak yang berwenang dan sah atas Yayasan Kawalayaan yang berkedudukan di Kota Bandung;

Menimbang, bahwa Majelis Pemeriksa Pusat Notaris sependapat dengan pertimbangan Majelis Pemeriksa Wilayah Notaris Provinsi Jawa Barat yang menyebutkan bahwa dalam hal terjadi kekosongan hukum dengan ketiadaan pendiri Yayasan Kawalayaan maka pendirian Yayasan Kawalayaan Kebonjati sebagai tindak lanjut Yayasan Kawalayaan yang berkedudukan di Kota Bandung, harus dimintakan penetapan dari Pengadilan Negeri setempat oleh pihak yang berkepentingan dengan Yayasan Kawalayaan, dan Direktur Rumah Sakit bukan merupakan pendiri yayasan sehingga tidak berwenang untuk mendirikan Yayasan Kawalayaan Kebonjati yang merupakan kelanjutan dari Yayasan Kawalayaan yang berkedudukan di Kota Bandung sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Yayasan Kawalayaan”;

21. Bahwa, pada kenyataannya Rumah Sakit Kebonjati yang berada di bawah pengelolaan PENGGUGAT sejak tahun 2011 telah diambil alih penguasaannya oleh TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV, TERGUGAT V dan TERGUGAT VI, terbukti ketika PENGGUGAT sekitar pertengahan tahun 2013 hendak masuk ke kantor Yayasan Kawalayaan (PENGGUGAT) yang pada waktu itu berkantor di Lantai 2 Rumah Sakit Kebonjati, PENGGUGAT telah diusir oleh TERGUGAT II, bahkan dengan menempatkan orang-orang yang tidak dikenal di depan pintu masuk Rumah Sakit Kebonjati;
- Demikian pula semua surat-surat kepemilikan atas kekayaan Yayasan Kawalayaan (PENGGUGAT) yang berada di Lantai 2 Rumah Sakit Kebonjati hingga saat ini berada dalam penguasaan mereka.

Putusan Nomor 328/PDT/2019/PT.BDG, Halaman 20 dari 103 hal.



22. Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka jelas TERGUGAT I telah melakukan perbuatan melawan hukum dan telah memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam Pasal 1365 KUHPerdata yang mengatur tentang Perbuatan Melawan Hukum, yang menentukan "Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut."

Kriteria perbuatan melawan hukum bertentangan dengan Undang-undang dan melanggar kewajiban hukum bagi si Pelaku. Perbuatan TERGUGAT I telah melanggar Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 Pasal 16 ayat 1 huruf e yang berbunyi:

"Dalam menjalankan jabatannya notaris wajib bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum";

23. Bahwa, TERGUGAT I, telah membuat Akta Pendirian tanggal 18 April 2011 dengan memasukkan dan mencantumkan kalimat "sebagai kelanjutan JAJASAN kawalujaan (yayasan kawaluyaan)" dan juga TERGUGAT I dalam akta pendirian tersebut mencantumkan bahwa Akta Pendirian Nomor 47 tanggal 17 Agustus 1946 dibuat dihadapan Amelius Weeda yang berdasarkan Keputusan Perwira Komandan dari ALLIED MILITARY ADMINISTRATION CIVIL AFFAIRS BRANCH di Bandung, tanggal 8 Januari 1946 nomor 2, dan perubahan terakhir kalinya Akta No. 15 tanggal 29 Mei 1967 dibuat dihadapan Notaris Jeanne Tan Sian Nio, S.H. di Bandung, tidak sesuai fakta hukum yang benar. Jelas dan nyata TERGUGAT I telah melakukan pelanggaran Undang-undang Notaris dan telah merugikan PENGUGAT sebagai badan hukum Yayasan KAWALUYAAN yang sah dan masih eksis hingga sekarang ini;

24. Bahwa, seharusnya TERGUGAT I menolak menerbitkan akta No. 49 Tanggal 18 April 2011 tersebut, akan tetapi faktanya TERGUGAT I tetap memproses dan menerbitkan akta pendirian Yayasan Kawalujaan Kebonjati dan menuliskan sebagai kelanjutan dari Yayasan Kawaluyaan. Faktanya tidak benar, karena bukan merupakan kelanjutan. TERGUGAT I telah melanggar Pasal 16 ayat (1) huruf e berbunyi "dalam menjalankan jabatannya Notaris wajib memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan

Putusan Nomor 328/PDT/2019/PT.BDG, Halaman 21 dari 103 hal.



dalam undang-undang...” . jelas dan terang perbuatan TERGUGAT I merugikan PENGGUGAT dan sebagai akibat perbuatan TERGUGAT I tersebut, asset-asset PENGGUGAT bermasalah, dan salah satu asset PENGGUGAT yaitu RUMAH SAKIT, hingga saat ini dalam penguasaan TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV, TERGUGAT V DAN TERGUGAT VI sebagai Pendiri dalam akta tersebut.

25. Bahwa, perbuatan TERGUGAT I telah melanggar hak subyektif PENGGUGAT, yaitu hak subyektif yang diakui oleh PENGGUGAT antara lain hak kebendaan, PENGGUGAT dirugikan dengan asset-asset milik PENGGUGAT yang dicantumkan dalam Akta Pendirian Yayasan Kawalujaan Kebonjati tersebut. Perbuatan TERGUGAT I melanggar kepatutan dan tata susila.
26. Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut, perbuatan PARA TERGUGAT adalah merupakan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerdara yang unsur-unsurnya telah terpenuhi sebagai berikut:
 - i. Adanya suatu perbuatan dan perbuatan tersebut Melawan Hukum:
Unsur ini jelas terpenuhi, yaitu pendirian Yayasan Kawalujaan Kebonjati sebagaimana Akta Pendirian Yayasan Kawalujaan Kebonjati Tanggal 18 April 2011 No. 49, dibuat di hadapan Gunawan Wibisana, S.H., Notaris di Kota Bandung (TERGUGAT I) oleh TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV, TERGUGAT V dan TERGUGAT VI dan pengambilalihan kekayaan milik Yayasan Kawalujaan (PENGUGAT);
Perbuatan PARA TERGUGAT tersebut jelas melawan hukum, yaitu melanggar ketentuan undang-undang yang berlaku dan melanggar hak PENGUGAT, serta bertentangan dengan kewajiban hukum PARA TERGUGAT sebagai pihak yang sama sekali tidak berwenang melakukan perbuatan tersebut;
 - ii. Kesalahan:
Perbuatan PARA TERGUGAT tersebut jelas merupakan kesalahan yang dilakukan dengan kesengajaan dan secara tanpa hak, dengan modus untuk mengambil alih dan menguasai kekayaan milik Yayasan Kawalujaan (PENGUGAT);

Putusan Nomor 328/PDT/2019/PT.BDG, Halaman 22 dari 103 hal.



iii. Adanya kerugian:

Akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT sebagaimana diuraikan di atas telah menimbulkan kerugian bagi PENGUGAT baik secara materil maupun immaterial, antara lain:

a. Kerugian materil, yaitu kerugian yang diderita oleh PENGUGAT atas pengambilalihan pengelolaan dan penguasaan Rumah Sakit Kebonjati oleh TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV, TERGUGAT V dan TERGUGAT VI, yang apabila dihitung berdasarkan perhitungan keuntungan yang diperoleh Rumah Sakit Kebonjati setiap tahunnya berdasarkan Laporan Hasil Usaha Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp. 310.886.995,- (tiga ratus sepuluh juta delapan ratus delapan puluh enam ribu sembilan ratus sembilan puluh lima rupiah), sehingga sejak pengambilalihan pengelolaan dan penguasaan Rumah Sakit Kebonjati tahun 2011 SAMPAI sampai dengan diajukannya Gugatan a quo selama 5,5 (lima setengah tahun) jumlah kerugian yang diderita oleh PENGUGAT adalah sebesar Rp. 1.709.878.472,5,- (satu milyar tujuh ratus sembilan juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu empat ratus tujuh puluh dua koma lima rupiah);

b. Kerugian immateril, yaitu kerugian PENGUGAT atas waktu dan beban psikologis yang diderita oleh PENGUGAT, dalam hal ini para organ Yayasan Kawalayaan memperjuangkan kembali penguasaan dan pengelolaan Rumah Sakit Kebonjati, dalam hal ini para organ Yayasan kawalayaan, sebagai akibat dari pengambilalihan pengelolaan dan penguasaan Rumah Sakit Kebonjati oleh TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV, TERGUGAT V dan TERGUGAT VI;

Pada dasarnya kerugian immaterial tidak bisa dihargakan dengan materi/uang. Namun, dikarenakan pengganti atas kerugian immaterial tersebut tidak ada selain uang, maka PENGUGAT menaksir kerugian immaterial itu dengan uang, dengan besaran pengganti atas kerugian immaterial tersebut jika ditaksir dengan uang adalah sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);

Putusan Nomor 328/PDT/2019/PT.BDG, Halaman 23 dari 103 hal.



- iv. Adanya hubungan kausal antara kesalahan dengan kerugian:
Telah terbukti bahwa akibat dari kesalahan yang telah dilakukan oleh PARA TERGUGAT tersebut, PENGGUGAT mengalami kerugian baik material maupun immaterial sebagaimana diuraikan diatas, yaitu kerugian a quo timbul karena kesalahan tersebut.
Dengan demikian, secara yuridis jelas terdapat hubungan kausal antara kesalahan yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT dengan kerugian yang dialami oleh PENGGUGAT.

27. Bahwa, dengan demikian terbukti Akta Pendirian Yayasan Kawalujaan Kebonjati Tanggal 18 April 2011 No. 49, dibuat di hadapan Gunawan Wibisana, S.H., Notaris di Kota Bandung adalah merupakan **hasil perbuatan melawan hukum** yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT, sehingga Akta Pendirian Yayasan Kawalujaan Kebonjati Tanggal 18 April 2011 No. 49, dibuat di hadapan Gunawan Wibisana, S.H., Notaris di Kota Bandung juga harus **dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum dengan segala akibat hukumnya**;
28. Bahwa oleh karena penguasaan, pengusahaan dan pengelolaan Rumah Sakit Kebon Jati oleh PARA TERGUGAT dilakukan secara melawan hukum, maka PENGGUGAT mohon agar pengelolaan, penguasaan Rumah Sakit Kebonjati diserahkan kembali kepada PENGGUGAT dalam keadaan baik dan terpelihara;
29. Bahwa demikian pula terhadap seluruh dokumen-dokumen, surat-surat, sertifikat-sertipkat yang berada dalam penguasaan Para Tergugat, harus diserahkan kepada Penggugat, termasuk sertipkat-sertipkat sebagai berikut:
- a. Sertipkat Hak Milik No. 179 tercatat atas nama Yayasan Chung Hua le Yuen/ Yayasan Rumah Sakit Kebon Jati;
 - a. Sertipkat Hak Milik No. 180 tercatat atas nama Yayasan Chung Hua le Yuen/ Yayasan Rumah Sakit Kebon Jati;
 - b. Sertipkat Hak Milik No. 181 tercatat atas nama Yayasan Chung Hua le Yuen/ Yayasan Rumah Sakit Kebon Jati;
 - c. Sertipkat Hak Milik No. 182 tercatat atas nama Yayasan Chung Hua le Yuen/ Yayasan Rumah Sakit Kebon Jati;

Putusan Nomor 328/PDT/2019/PT.BDG, Halaman 24 dari 103 hal.



- d. Sertipikat Hak Milik No. 188 tercatat atas nama Yayasan Chung Hua le Yuen/ Yayasan Rumah Sakit Kebon Jati;
 - e. Sertipikat Hak Milik No. 289 tercatat atas nama Yayasan Chung Hua le Yuen/ Yayasan Rumah Sakit Kebon Jati;
 - f. Sertipikat Hak Milik No. 290 tercatat atas nama Yayasan Chung Hua le Yuen/ Yayasan Rumah Sakit Kebon Jati;
 - g. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 431 tercatat atas nama Yayasan Kawalayaan;
 - h. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 484 tercatat atas nama Yayasan Kawalayaan;
 - i. Sertipikat Hak Milik No. 25 tercatat atas nama Yayasan Kawalayaan;
 - j. Sertipikat Hak Milik No. 340 tercatat atas nama Yayasan Kawalayaan;
 - k. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 264 tercatat atas nama Yayasan Kawalayaan;
 - l. Sertipikat Hak Milik No. 351 tercatat atas nama Erring Tjahyadi;
 - m. Sertipikat Hak Milik No. 465 tercatat atas nama Erring Tjahyadi;
 - n. Sertipikat Hak Milik No. 525 tercatat atas nama Djohan Somali;
30. Bahwa, Menteri Hukum Dan HAM RI (TURUT TERGUGAT I) turut dijadikan sebagai pihak dalam Gugatan a quo dikarenakan terhadap Akta Pendirian Yayasan Kawalayaan Kebonjati Tanggal 18 April 2011 No. 49, dibuat di hadapan Gunawan Wibisana, S.H., Notaris di Kota Bandung telah diberikan pengesahan oleh Menteri Hukum Dan Ham RI (TURUT TERGUGAT I) berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI No. AHU-2987.AH.01.04 Tahun 2011 Tanggal 13 Mei 2011, sehingga demi hukum Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI No. AHU-2987.AH.01.04 Tahun 2011 Tanggal 13 Mei 2011 juga harus **dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum dengan segala akibat hukumnya;**
31. Bahwa, demikian pula terhadap Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandung (TURUT TERGUGAT II) turut dijadikan sebagai pihak dalam Gugatan a quo kepada Yayasan Kawalayaan Kebonjati telah diberikan Izin Operasional Rumah Sakit Kebon Jati berdasarkan Surat Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandung Tanggal 17 Juni 2014 No. 445/4718-Dinkes, perihal: Izin Operasional Sementara Rumah Sakit Kebonjati, sehingga demi hukum Surat Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandung Tanggal 17

Putusan Nomor 328/PDT/2019/PT.BDG, Halaman 25 dari 103 hal.



Juni 2014 No. 445/4718-Dinkes, perihal: Izin Operasional Sementara Rumah Sakit Kebonjati juga harus **dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum dengan segala akibat hukumnya;**

32. Bahwa, selain itu dikarenakan terhadap anggaran dasar Yayasan Kawalujaan Kebonjati telah dilakukan perubahan berdasarkan Akta Perubahan Anggaran Dasar Yayasan Kawalujaan Kebonjati No. 72 Tanggal 13 September 2013 yang dibuat di hadapan Suryadi Jasin, S.H., Notaris Kota Bandung (TURUT TERGUGAT III), maka Akta Perubahan Anggaran Dasar Yayasan Kawalujaan Kebonjati No. 72 Tanggal 13 September 2013 yang dibuat di hadapan Suryadi Jasin, S.H., Notaris Kota Bandung (TURUT TERGUGAT III) juga harus **dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum dengan segala akibat hukumnya;**

PERMOHONAN SITA JAMINAN (REVINDICATOIR BESLAG).

33. Bahwa, karena telah terbukti adanya itikad tidak baik dari PARA TERGUGAT dan guna menjamin terpenuhinya Gugatan PENGGUGAT agar tidak menjadi sia-sia (*illusoir*) dan dapat terlaksananya Putusan dalam perkara a quo di kemudian hari apabila Gugatan a quo dikabulkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kls 1A Khusus Bandung yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo, serta mencegah PARA TERGUGAT menghindari kewajiban hukumnya yang diletakkan berdasarkan Putusan dalam perkara a quo, juga mencegah tindakan PARA TERGUGAT melakukan pengalihan / penjualan / menjaminkan / perbuatan hukum lainnya kepada pihak lain atas kekayaan milik PENGGUGAT, maka PENGGUGAT memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo berkenan meletakkan sita jaminan (revindicatoir beslag) terlebih dahulu terhadap kekayaan milik PENGGUGAT, yaitu:

- i. Kekayaan awal sebagaimana tercantum dalam Akta, tanggal tujuh belas Agustus seribu sembilan ratus empat puluh enam (17-08-1946) Nomor 47, yang dibuat di hadapan Amelius Weeda, yang berdasarkan Keputusan Perwira Komandan dari Allied Military Administration Civil Affairs Branch, di Bandung, tanggal delapan Januari seribu sembilan ratus empat puluh enam), Nomor 2, untuk sementara ditunjuk sebagai Notaris di Bandung, yaitu sebesar f.

Putusan Nomor 328/PDT/2019/PT.BDG, Halaman 26 dari 103 hal.



- 1.025,- (seribu dua puluh lima gulden), uang baru Hindia Belanda dan
f. 2.000,- (dua ribu gulden), uang kertas Javascha Bank;
- ii. Sebidang tanah Hak Milik Nomor 179, yang terletak di:
Daerah Swatantra I: Djawa Barat;
Kotapraja/Daerah Swatantra II: Bandung;
Kewedanaan: Tegallega;
Desa: Bandungkulon;
Seluas 572 m2 (lima ratus tujuh puluh dua meter persegi)
Setempat dikenal sebagai Jalan Kebonjati Nomor 96, 98, 98 a dan 98
b.
Sebagaimana diuraikan lebih lanjut dalam Surat Ukur tanggal dua
puluh enam Februari seribu sembilan ratus tiga puluh tujuh (26-02-
1937), Nomor 52/1937.
Demikian berdasarkan Sertipikat (tanda bukti hak) dari K.K.P.T.
(kepanjangan tidak diketahui) Bandung, tanggal tujuh Maret seribu
sembilan ratus enam puluh tiga (07-03-1963), tertulis atas nama
Jajasan "Chung Hua I Yuen" (Chineesche Ziekenzorg) berkedudukan
di Bandung (Sekarang Jajasan "Rumah Sakit Kebonjati").
Berikut dengan segala sesuatu yang berada di atasnya dan segala
turutannya dengan tidak ada yang dikecualikan.
- iii. Sebidang tanah Hak Milik Nomor 180, yang terletak di:
Daerah Swatantra I: Djawa Barat;
Kotapraja/Daerah Swatantra II: Bandung;
Kewedanaan: Tegallega;
Desa: Bandungkulon;
Seluas 106 m2 (seratus enam meter persegi)
Setempat dikenal sebagai Jalan Kebonjati Nomor 94.
Sebagaimana diuraikan lebih lanjut dalam Surat Ukur tanggal dua
puluh delapan Maret seribu sembilan ratus empat puluh sembilan
(28-03-1949), Nomor 66/1949.
Demikian berdasarkan Sertipikat (tanda bukti hak) dari K.K.P.T.
(kepanjangan tidak diketahui) Bandung, tanggal tujuh Maret seribu
sembilan ratus enam puluh tiga (07-03-1963), tertulis atas nama
JAJASAN "Chung Hua I Yuen" (Chineesche Ziekenzorg)
berkedudukan di Bandung (Sekarang Jajasan "Rumah Sakit
Kebonjati").

Putusan Nomor 328/PDT/2019/PT.BDG, Halaman 27 dari 103 hal.



Berikut dengan segala sesuatu yang berada di atasnya dan segala turutannya dengan tidak ada yang dikecualikan.

iv. Sebidang tanah Hak Milik Nomor 181, yang terletak di:

Daerah Swatantra I: Djawa Barat;

Kotapraja/Daerah Swatantra II: Bandung;

Kewedanaan: Tegallega;

Desa: Bandungkulon;

Seluas 17 m2 (tujuh belas meter persegi)

Setempat dikenal sebagai Jalan Kebonjati Nomor 96, 98, 98 a dan 98 b.

Sebagaimana diuraikan lebih lanjut dalam Surat Ukur tanggal dua puluh enam Pebruari seribu sembilan ratus tiga puluh tujuh (26-02-1937), Nomor 51/1937.

Demikian berdasarkan Sertipikat (tanda bukti hak) dari K.K.P.T. (kepanjangan tidak diketahui) Bandung, tanggal tujuh Maret seribu sembilan ratus enam puluh tiga (07-03-1963), tertulis atas nama Jajasan "Chung Hua I Yuen" (Chineesche Ziekenzorg) berkedudukan di Bandung (Sekarang Jajasan "Rumah Sakit Kebonjati").

Berikut dengan segala sesuatu yang berada di atasnya dan segala turutannya dengan tidak ada yang dikecualikan.

v. Sebidang tanah Hak Milik Nomor 182, yang terletak di:

Daerah Swatantra I: Djawa Barat;

Kotapraja/Daerah Swatantra II: Bandung;

Kewedanaan: Tegallega;

Desa: Bandungkulon;

Seluas 0,60 m2 (nol koma enam puluh meter persegi)

Setempat dikenal sebagai tidak diketahui.

Sebagaimana diuraikan lebih lanjut dalam Surat Ukur tanggal dua puluh delapan Maret seribu sembilan ratus empat puluh sembilan (28-03-1949), Nomor 65/1949.

Demikian berdasarkan Sertipikat (tanda bukti hak) dari K.K.P.T. (kepanjangan tidak diketahui) Bandung, tanggal tujuh Maret seribu sembilan ratus enam puluh tiga (07-03-1963), tertulis atas nama Jajasan "Chung Hua I Yuen" (Chineesche Ziekenzorg) berkedudukan di Bandung (Sekarang Jajasan "Rumah Sakit Kebonjati").

Putusan Nomor 328/PDT/2019/PT.BDG, Halaman 28 dari 103 hal.



Berikut dengan segala sesuatu yang berada di atasnya dan segala turutannya dengan tidak ada yang dikecualikan.

- vi. Sebidang tanah Hak Milik Nomor 188, yang terletak di:

Daerah Swatantra I: Jawa Barat;

Kotapraja/Daerah Swatantra II: Bandung;

Kewedanaan: Tegallega;

Desa: Bandungkulon;

Seluas 75 m² (tujuh puluh lima meter persegi)

Setempat dikenal sebagai tidak diketahui.

Sebagaimana diuraikan lebih lanjut dalam Surat Ukur tanggal empat Mei seribu sembilan ratus enam belas (04-05-1916), Nomor 188.

Demikian berdasarkan Sertipikat (tanda bukti hak) dari K.K.P.T. (kepanjangan tidak diketahui) Bandung, tanggal tujuh Maret seribu sembilan ratus enam puluh tiga (07-03-1963), tertulis atas nama Jajasan "Chung Hua I Yuen" (Chineesche Ziekenzorg) berkedudukan di Bandung (Sekarang Jajasan "Rumah Sakit Kebonjati").

Berikut dengan segala sesuatu yang berada di atasnya dan segala turutannya dengan tidak ada yang dikecualikan.

- vii. Sebidang tanah Hak Milik Nomor 290, yang terletak di:

Daerah Swatantra I: Jawa Barat;

Kotapraja/Daerah Swatantra II: Bandung;

Kewedanaan: Tegallega;

Desa: Bandungkulon;

Seluas 5370 m² (lima ribu tiga ratus tujuh puluh meter persegi)

Setempat dikenal sebagai Jalan Kebonjati Nomor 92.

Sebagaimana diuraikan lebih lanjut dalam Surat Ukur tanggal empat Mei seribu sembilan ratus enam belas (04-05-1916), Nomor 186.

Demikian berdasarkan Sertipikat (tanda bukti hak) dari K.K.P.T. (kepanjangan tidak diketahui) Bandung, tanggal tujuh Maret seribu sembilan ratus enam puluh tiga (07-03-1963), tertulis atas nama Jajasan "Chung Hua I Yuen" (Chineesche Ziekenzorg) berkedudukan di Bandung (Sekarang Jajasan "Rumah Sakit Kebonjati").

Berikut dengan segala sesuatu yang berada di atasnya dan segala turutannya dengan tidak ada yang dikecualikan.

Putusan Nomor 328/PDT/2019/PT.BDG, Halaman 29 dari 103 hal.



- viii. Sebidang tanah Hak Guna Bangunan Nomor 431/Kelurahan Kebon Jeruk, dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 10.15.05.04.00871, yang terletak di:
Propinsi: Jawa Barat;
Kota: Bandung;
Wilayah: Bojonagara;
Kecamatan: Andir;
Kelurahan: Kebon Jeruk;
Seluas 409 m2 (empat ratus sembilan meter persegi)
Setempat dikenal sebagai Gang Abdulrahim Nomor 3 / 28 c.
Sebagaimana diuraikan lebih lanjut dalam Surat Ukur tanggal sembilan November dua ribu (09-11-2000), Nomor 119/Kebon Jeruk/2000.
Demikian berdasarkan Sertipikat (tanda bukti hak) dari Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran tanah atas nama Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandung, tanggal dua puluh Desember dua ribu (20-12-2000), tertulis atas nama Yayasan Kawalayaan, (Rumah Sakit Kebonjati) Berkedudukan Di Bandung.
Berikut dengan segala sesuatu yang berada di atasnya dan segala turutannya dengan tidak ada yang dikecualikan.
- ix. Sebidang tanah Hak Guna Bangunan Nomor 484/Kelurahan Kebon Jeruk, dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 10.15.05.04.00977, yang terletak di:
Propinsi: Jawa Barat;
Kota: Bandung;
Wilayah: Bojonagara;
Kecamatan: Andir;
Kelurahan: Kebon Jeruk;
Seluas 554 m2 (lima ratus lima puluh empat meter persegi)
Setempat dikenal sebagai Jalan Kebon Jati Nomor 152.
Sebagaimana diuraikan lebih lanjut dalam Surat Ukur tanggal tiga puluh satu Desember dua ribu satu (31-12-2001), Nomor 225/Kebon Jeruk/2001.
Demikian berdasarkan Sertipikat (tanda bukti hak) dari Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran tanah atas nama Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandung, tanggal dua puluh delapan Juni dua ribu

Putusan Nomor 328/PDT/2019/PT.BDG, Halaman 30 dari 103 hal.



dua (28-06-2002), tertulis atas nama Jajasan Kawalujaan, Badan Hukum Indonesia Berkedudukan Di Bandung.

Berikut dengan segala sesuatu yang berada di atasnya dan segala turutannya dengan tidak ada yang dikecualikan.

x. Sebidang tanah Hak Milik Nomor 289, yang terletak di:

Daerah Swatantra I: Djawa Barat;

Kotapraja/Daerah Swatantra II: Bandung;

Kewedanaan: Tegallega;

Desa: Bandungkulon;

Seluas 509 m2 (lima ratus sembilan meter persegi)

Setempat dikenal sebagai Jalan Pandu Nomor 3.

Sebagaimana diuraikan lebih lanjut dalam Surat Ukur tanggal sepuluh Juli seribu sembilan ratus dua puluh sembilan (10-07-1929), Nomor 390.

Demikian berdasarkan Sertipikat (tanda bukti hak) dari K.K.P.T. (kepanjangan tidak diketahui) Bandung, tanggal tujuh Maret seribu sembilan ratus enam puluh tiga (07-03-1963), tertulis atas nama Jajasan "Chung Hua I Yuen" (Chineesche Ziekenzorg) berkedudukan di Bandung (Sekarang Jajasan "Rumah Sakit Kebonjati").

Berikut dengan segala sesuatu yang berada di atasnya dan segala turutannya dengan tidak ada yang dikecualikan.

xi. Sebidang tanah Hak Milik Nomor 25/Kelurahan Sukapura, yang terletak di:

Propinsi: Jawa Barat;

Kota: Bandung;

Wilayah: Karees;

Kecamatan: Kiaracondong;

Kelurahan: Sukapura;

Seluas 25.900 m2 (dua puluh lima ribu sembilan ratus meter persegi), setempat dikenal sebagai Blok Cidurian.

Sebagaimana diuraikan lebih lanjut dalam Gambar Situasi tanggal enam Februari seribu sembilan ratus delapan puluh dua (06-02-1982), Nomor 1794/1980.

Demikian berdasarkan Sertipikat (tanda bukti hak) dari Kepala kantor Agraria atas nama Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung, tanggal enam Juli seribu sembilan ratus delapan puluh dua

Putusan Nomor 328/PDT/2019/PT.BDG, Halaman 31 dari 103 hal.



(06-07-1982), tertulis atas nama Yayasan Kawalayaan, berkedudukan di Bandung (dahulu Yayasan Rumah Sakit Kebonjati). Berikut dengan segala sesuatu yang berada di atasnya dan segala turutannya dengan tidak ada yang dikecualikan.

xii. Sebidang tanah Hak Milik Nomor 340/Kelurahan Sukapura, yang terletak di:

Propinsi: Jawa Barat;

Kota: Bandung;

Wilayah: Karees;

Kecamatan: Kiaracondong;

Kelurahan: Sukapura;

Seluas 15.465 m² (lima belas ribu empat ratus enam puluh lima meter persegi), setempat dikenal sebagai Blok Sukapura.

Sebagaimana diuraikan lebih lanjut dalam Gambar Situasi tanggal tiga puluh satu Maret seribu sembilan ratus delapan puluh delapan (31-03-1988), Nomor 815/1988.

Demikian berdasarkan Sertipikat (tanda bukti hak) dari Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung, tanggal dua puluh Februari seribu sembilan ratus sembilan puluh (20-02-1990), tertulis atas nama Yayasan Kawalayaan (dahulu bernama Jajasan Rumah Sakit Kebonjati), berkedudukan di Bandung.

Berikut dengan segala sesuatu yang berada di atasnya dan segala turutannya dengan tidak ada yang dikecualikan.

xiii. Sebidang tanah Hak Guna Bangunan Nomor 264/Kelurahan Ledeng, dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 10.15.08.03.00659, yang terletak di:

Propinsi: Jawa Barat;

Kota: Bandung;

Wilayah: Cibeunying;

Kecamatan: Cidadap;

Kelurahan: Ledeng;

Seluas 3.625 m² (tiga ribu enam ratus dua puluh lima meter persegi), setempat dikenal sebagai Jalan dokter Setyabudhi.

Sebagaimana diuraikan lebih lanjut dalam Gambar Situasi, tanggal sembilan Mei seribu sembilan ratus tujuh puluh dua (09-05-1972), Nomor 558/1972.

Putusan Nomor 328/PDT/2019/PT.BDG, Halaman 32 dari 103 hal.



Demikian berdasarkan Sertipikat (tanda bukti hak) dari Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandung, tanggal lima belas Maret dua ribu empat (15-03-2004), tertulis atas nama Yayasan Kawalayaan, Badan Hukum Indonesia Berkedudukan Di Bandung.

Berikut dengan segala sesuatu yang berada di atasnya dan segala turutannya dengan tidak ada yang dikecualikan.

PERMOHONAN SITA JAMINAN (CONSERVATOIR BESLAG)

34. Bahwa, dikhawatirkan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI (Para Tergugat) nantinya tidak dapat memenuhi isi putusan ini, sehingga akan menyulitkan pada pelaksanaan putusan, maka sebagai jaminan mana Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Bandung, meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap harta benda baik benda tetap maupun barang-barang bergerak kepunyaan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI (Para Tergugat) yang daftar dan permohonannya akan Penggugat ajukan dalam **permohonan tersendiri**;

35. Bahwa karena PARA TERGUGAT jelas memiliki itikad tidak baik secara tanpa hak mendirikan Yayasan Kawalujaan Kebonjati, maka PENGGUGAT memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kls 1 A Khusus Bandung yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari kepada PENGGUGAT untuk setiap hari keterlambatan melaksanakan putusan atas perkara a quo, terhitung sejak putusan memiliki kekuatan hukum tetap.

36. Bahwa, mengingat Gugatan a quo diajukan berdasarkan dalil-dalil dan bukti-bukti yang tidak dapat dibantah lagi kebenarannya oleh PARA TERGUGAT, maka sangat beralasan menurut hukum apabila PENGGUGAT memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kls 1 A Khusus Bandung yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo menyatakan putusan dalam perkara a quo dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun ada upaya verzet, banding, kasasi maupun peninjauan kembali.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan di atas, maka PENGGUGAT memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kls 1 A Khusus Bandung

Putusan Nomor 328/PDT/2019/PT.BDG, Halaman 33 dari 103 hal.



yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo berkenan untuk memutus perkara a quo dengan Amar Putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan PARA TERGUGAT telah melakukan perbuatan melawan hukum dan menimbulkan kerugian bagi PENGGUGAT;
3. Menyatakan Yayasan Kawalayaan yang didirikan tahun 1946 berdasarkan Akta Pendirian No. 47 Tanggal 17 Agustus 1946, di buat di hadapan Amelius Weeda, Notaris di Bandung, yang dahulu bernama Stichting Chineeseche Ziekenborg (Chung Hua I Yuen) adalah yang sah dan benar menurut hukum;
4. Menyatakan tidak memiliki kekuatan hukum Akta Pendirian Yayasan Kawalujaan Kebonjati Tanggal 18 April 2011 No. 49, dibuat di hadapan Gunawan Wibisana, S.H., Notaris di Kota Bandung, dengan segala akibat hukumnya;
5. Menghukum PARA TERGUGAT untuk menyerahkan penguasaan, pengusahaan dan pengelolaan Rumah Sakit Kebonjati kepada PENGGUGAT dalam keadaan baik dan terpelihara;
6. Menghukum PARA TERGUGAT untuk menyerahkan seluruh dokumen-dokumen, surat-surat, sertifikat-sertipkat yang berada dalam penguasaan PARA TERGUGAT, kepada PENGGUGAT, termasuk sertifikat-sertipkat sebagai berikut:
 - a. Sertipikat Hak Milik No. 179 tercatat atas nama Yayasan Chung Hua le Yuen/ Yayasan Rumah Sakit Kebon Jati;
 - b. Sertipikat Hak Milik No. 180 tercatat atas nama Yayasan Chung Hua le Yuen/ Yayasan Rumah Sakit Kebon Jati;
 - c. Sertipikat Hak Milik No. 181 tercatat atas nama Yayasan Chung Hua le Yuen/ Yayasan Rumah Sakit Kebon Jati;
 - d. Sertipikat Hak Milik No. 182 tercatat atas nama Yayasan Chung Hua le Yuen/ Yayasan Rumah Sakit Kebon Jati;
 - e. Sertipikat Hak Milik No. 188 tercatat atas nama Yayasan Chung Hua le Yuen/ Yayasan Rumah Sakit Kebon Jati;
 - f. Sertipikat Hak Milik No. 289 tercatat atas nama Yayasan Chung Hua le Yuen/ Yayasan Rumah Sakit Kebon Jati;
 - g. Sertipikat Hak Milik No. 290 tercatat atas nama Yayasan Chung Hua le Yuen/ Yayasan Rumah Sakit Kebon Jati;

Putusan Nomor 328/PDT/2019/PT.BDG, Halaman 34 dari 103 hal.



- h. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 431 tercatat atas nama Yayasan Kawalayaan;
 - i. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 484 tercatat atas nama Yayasan Kawalayaan;
 - j. Sertipikat Hak Milik No. 25 tercatat atas nama Yayasan Kawalayaan;
 - k. Sertipikat Hak Milik No. 340 tercatat atas nama Yayasan Kawalayaan;
 - l. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 264 tercatat atas nama Yayasan Kawalayaan;
 - m. Sertipikat Hak Milik No. 351 tercatat atas nama Erring Tjahyadi;
 - n. Sertipikat Hak Milik No. 465 tercatat atas nama Erring Tjahyadi;
 - o. Sertipikat Hak Milik No. 525 tercatat atas nama Djohan Somali;
7. Menyatakan tidak memiliki kekuatan hukum segala akta yang dibuat berdasarkan atas Akta Pendirian Yayasan Kawalajaan Kebonjati Tanggal 18 April 2011 No. 49, dibuat di hadapan Gunawan Wibisana, S.H., Notaris di Kota Bandung, dengan segala akibat hukumnya;
 8. Menyatakan tidak memiliki kekuatan hukum Keputusan Menteri Hukum dan Ham RI No. AHU-2987.AH.01.04 Tahun 2011 Tanggal 13 Mei 2011 dengan segala akibat hukumnya;
 9. Menyatakan tidak memiliki kekuatan hukum Surat Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandung Tanggal 17 Juni 2014 No. 445/4718-Dinkes, perihal: Izin Operasional Sementara Rumah Sakit Kebonjati dengan segala akibat hukumnya;
 10. Menghukum TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV, TERGUGAT V dan TERGUGAT VI untuk mengembalikan penguasaan dan pengelolaan RUMAH SAKIT KEBONJATI kepada PENGGUGAT dalam keadaan baik dan terpelihara;
 11. Menghukum TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV, TERGUGAT V dan TERGUGAT VI untuk mengembalikan/ menyerahkan kepada PENGGUGAT semua surat-surat bukti kepemilikan kekayaan milik PENGGUGAT;
 12. Menghukum PARA TERGUGAT untuk secara bersama-sama / tanggung renteng membayar kerugian materil kepada PENGGUGAT sebesar Rp. 1.709.878.472,5,- (satu milyar tujuh ratus sembilan juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu empat ratus tujuh puluh dua koma lima rupiah);

Putusan Nomor 328/PDT/2019/PT.BDG, Halaman 35 dari 103 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13. Menghukum PARA TERGUGAT untuk secara bersama-sama / tanggung renteng membayar kerugian immateril kepada PENGGUGAT sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
 14. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kls 1 A Khusus Bandung;
 15. Menyatakan putusan dalam perkara a quo dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad), meskipun terdapat upaya verzet, banding, maupun kasasi;
 16. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada PENGGUGAT untuk setiap hari keterlambatan melaksanakan putusan atas perkara a quo, terhitung sejak putusan memiliki kekuatan hukum tetap;
 17. Menghukum TURUT TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT II untuk tunduk patuh pada Putusan dalam perkara a quo;
 18. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar biaya perkara;
- Atau, apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat telah mengajukan perbaikan gugatan pada tanggal 13 Juli 2017, dengan perbaikan berupa perubahan alamat Tergugat I dan Tergugat III, sehingga menjadi sebagai berikut:

1. **Gunawan Wibisana Iskandar, S.H., Sp.N.**, Notaris di Bandung, **dahulu** beralamat di Jalan Lengkong Kecil No. 25, Bandung 40261, **sekarang** beralamat di Jalan Rajamantri I No. 10, Kelurahan Turangga, Kecamatan Lengkong, selanjutnya disebut **Tergugat I**;
2. **Eduard Tanusaputra**, **dahulu** beralamat di Jalan Cipaganti No. 103, RT.005, RW.007, Kelurahan Cipaganti, Kecamatan Coblong, Kota Bandung, **sekarang** beralamat di Jalan Cipaganti No. 103, RT.005, RW.007, Kelurahan Pasteur, Kecamatan Sukajadi, Kota Bandung, selanjutnya disebut **Tergugat III**;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan disertai perbaikan gugatan pada pokoknya menyampaikan

Putusan Nomor 328/PDT/2019/PT.BDG, Halaman 36 dari 103 hal.



perbaikan gugatan dengan perbaikan pihak Tergugat IV dan Tergugat V pada halaman 3 angka 4 dan 5, yang sebelumnya tertulis:

3. **H. Muhamad Amien**, beralamat di Jalan Pasirkoja No. 80/91, RT.003, RW.002, Kelurahan Panjunan, Kecamatan Astanaanyar, Kota Bandung, selanjutnya disebut **Tergugat IV**;
4. **Djoni Toat Mulyadi**, beralamat di Kompleks Galeria 168 Kaveling 2, RT.003, RW.007, Kelurahan Cihideung, Kecamatan Parongpong, Kabupaten Bandung Barat, selanjutnya disebut **Tergugat V**;

Diperbaiki menjadi:

3. Para Ahli Waris **Drs. H. Muhamad Amien (Alm)**, selanjutnya disebut **Tergugat IV**, sebagai berikut:
 - (i) **Edi Muljadi, S.E., S.H.**, beralamat di Jalan Pasirkoja No. 88/91, RT.003, RW.002, Kelurahan Panjunan, Kecamatan Astanaanyar, Kota Bandung;
 - (ii) **Nani Sumiati**, tidak diketahui alamat domisilinya baik di dalam maupun di luar negara Republik Indonesia;
 - (iii) **H. M. Rudi Atip, S.E., S.H., M.M.**, tidak diketahui alamat domisilinya baik di dalam maupun di luar negara Republik Indonesia;
 - (iv) **Christine Yenny, S.E., S.H.**, tidak diketahui alamat domisilinya baik di dalam maupun di luar negara Republik Indonesia;
 - (v) **Vivi Susanti, S.Sos.**, tidak diketahui alamat domisilinya baik di dalam maupun di luar negara Republik Indonesia;
 - (vi) **Erni Indrayani, S.E.**, tidak diketahui alamat domisilinya baik di dalam maupun di luar negara Republik Indonesia;
 - (vii) **Jesica, S.E.**, tidak diketahui alamat domisilinya baik di dalam maupun di luar negara Republik Indonesia;
 - (viii) **Aldo Ravellio Muljadi**, tidak diketahui alamat domisilinya baik di dalam maupun di luar negara Republik Indonesia;
 - (ix) **Olivia Gianetta Muljadi**, tidak diketahui alamat domisilinya baik di dalam maupun di luar negara Republik Indonesia;
 - (x) **Nathan Atip Parajai**, tidak diketahui alamat domisilinya baik di dalam maupun di luar negara Republik Indonesia;
 - (xi) **Matthew Atip Balo**, tidak diketahui alamat domisilinya baik di dalam maupun di luar negara Republik Indonesia;
 - (xii) **Patricia Phylsa Tan Atip**, tidak diketahui alamat domisilinya baik di dalam maupun di luar negara Republik Indonesia;

Putusan Nomor 328/PDT/2019/PT.BDG, Halaman 37 dari 103 hal.



- (xiii) **Winda Aurelia Muljadi**, tidak diketahui alamat domisilinya baik di dalam maupun di luar negara Republik Indonesia;
 - (xiv) **Eldrian Ayera Muljadi**, tidak diketahui alamat domisilinya baik di dalam maupun di luar negara Republik Indonesia;
 - (xv) **Owen Duardo Muljadi**, tidak diketahui alamat domisilinya baik di dalam maupun di luar negara Republik Indonesia;
 - (xvi) **Raja Fatimah Az-Zahra**, tidak diketahui alamat domisilinya baik di dalam maupun di luar negara Republik Indonesia;
 - (xvii) **Kimberly Michelle Wijaya**, tidak diketahui alamat domisilinya baik di dalam maupun di luar negara Republik Indonesia;
4. **Djoni Toat Mulyadi**, selaku pribadi dan ahli waris **Drs. H. Muhamad Amien (Alm)**, beralamat di Kompleks Galeria 168 Kaveling 2, RT.003, RW.007, Kelurahan Cihideung, Kecamatan Parongpong, Kabupaten Bandung Barat, selanjutnya disebut **Tergugat V**;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I memberikan eksepsi dan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Bahwa Tergugat I haruslah menolak seluruh gugatan Penggugat, khususnya terhadap Tergugat I karena telah ternyata akta Pendirian Yayasan Kawalujaan Kebonjati tanggal 18 April 2011 Nomor: 49 yang dibuat oleh Tergugat I telah sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku yaitu Undang-undang No 2 tahun 2014 tentang Undang-undang Jabatan Notaris, sehingga
2. dengan demikian gugatan Penggugat sangatlah berlebihan dengan memasukkannya Tergugat I dijadikan sebagai Pihak dalam perkara ini;
3. Bahwa akta yang di buat oleh Tergugat I terhadap gugatan Penggugat dalam perkara ini khususnya terhadap akta Pendirian Yayasan Kawalujaan Kebonjati tanggal 18 April 2011 Nomor: 49 yang dibuat dihadapan Tergugat I selaku Notaris / PPAT adalah sudah tepat dan benar menurut hukum' sehingga dengan demikian Tergugat I haruslah dikeluarkan sebagai pihak dalam perkara ini, karena telah ternyata Penggugat menggugat sesuatu yang telah diakui kebenarannya oleh penggugat sendiri dalam gugatannya maupun menurut hukum;
4. Bahwa akta sebagaimana a quo di atas merupakan akta otentik, maka pihak Penggugat tidak perlu membawa bawa Tergugat I sebagai pihak dalam

Putusan Nomor 328/PDT/2019/PT.BDG, Halaman 38 dari 103 hal.



perkara ini, yang menurut hukum bahwa gugatan Penggugat sangatlah berlebihan pihak, yang nota bene sangatlah merugikan waktu, biaya dan tenaga bagi Tergugat I di dalam menghadapi gugatan Penggugat a quo;

5. Bahwa kejelasan dan kecermatan terhadap menentukan para pihak di dalam gugatan merupakan sarat mutlak yang harus dipenuhi dari suatu surat gugatan, sehingga dengan adanya fakta dan alasan a quo di atas maka gugatan Penggugat merupakan gugatan yang berkelebihan pihak, sehingga dengan demikian perkara ini haruslah ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, jelas ternyata bahwa gugatan Penggugat, terlalu berlebihan, tidak jelas dan kabur (Obscuur libel). Oleh karenanya gugatan Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa apa yang dikemukakan oleh Tergugat I dalam Eksepsi tersebut di atas, dianggap termuat kembali dalam pokok perkara ini dan dianggap satu kesatuan yang yang tidak terpisahkan;
2. Bahwa Tergugat I haruslah menolak gugatan Penggugat padapoint 15, 17, 18, 19 dan 20 gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat I telah melakukan kesalahan dalam pembuatanaktaPendirian Yayasan Kawalujaan Kebonjati tanggal 18 April 2011 No 49, quod non (padahal tidak), bahwa Berita Acara Pemeriksaan (BAP) olehMajelis Pengawas DaerahNotaris (MPDN) Kota Bandung, tertanggal 24 Juli 2013, Nomor 06/BAP/MPDN Kota Bandung/VI/2013. Tergugat I, tidak mengetahui apaun isinya dari Berita Acara Permeriksaan (BAP) tersebut dan tidak pernah menandatangani dari Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dilakukan Majelis Pengawas Daerah Notaris (MPDN) Kota Bandung Bahwa Tergugat I mengetahui ada surat dengan Nomor 06/BAP.MPDN/Kota Bandung tersebut diatas pada saat setelah menerima putusan Dari Majelis Pemeriksa Wilayah Notaris (MPWN). Karena dalam pembuatan Akta Pendirian "Yayasan Kawalujaan Kebonjati" , tanggal 18 April 2011, nomor 49, tersebut yang dibuat oleh Tergugat I, selaku Notaris, menghadap Para Tergugat II sampai dengan Tergugat VI telah menghadap sendiri kepada Tergugat I, serta telah memenuhi semua syarat-syarat dan ketentuan – ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-

Putusan Nomor 328/PDT/2019/PT.BDG, Halaman 39 dari 103 hal.



undangan yang berlaku, sehingga Tergugat I, telah menjalankan tugasnya sebagai Notaris, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan telah sesuai dengan semua prosedur yang harus dilakukan telah ditempuh.

hal ini merupakan dalil Penggugat yang keliru dan tidak perlu dipertimbangkan oleh majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, karena telah ternyata dalil a quo adalah dalil yang tidak benar dan tidak berdasarkan hukum;

3. Bahwa secara hukum dalil gugatan Penggugat khususnya pada **point 16** dalam gugatan Penggugat yang salah satunya dijadikan dasar gugatan Penggugat dalam perkara ini haruslah ditolak, Penggugat melalui **TAN SIAUW GIE** dan **Dokter ADITJIPTO A. AMIDJOJO, SP.B** melaporkan Gunawan Wibisana Iskandar, SH., SpN (Tergugat I) bahwa Pelapor **bukan merupakan pihak dalam akta yang dibuat oleh Tergugat I** sehingga Penggugat melalui **TAN SIAUW GIE** dan **Dokter ADITJIPTO A. AMIDJOJO, SP.B** Tidak mempunyai kewenangan hukum (legal standing) dan seharusnya Majelis Pengawas Wilayah Notaris dan Majelis Pengawas Pusat Notaris Indonesia, menolak laporan tersebut. dan oleh karena itu telah ternyata menurut hukum dalil a quo adalah dalil yang tidak benar, sehingga dengan demikian gugatan Penggugat haruslah ditolak;
4. Bahwa atas Akta pendirian “Yayasan Kawalujaan Kebonjati” tanggal 18 April 2011, nomor 49, tersebut yang dibuat oleh Tergugat I, selaku Notaris, telah mendapatkan pengesahan yayasan, demikian berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tanggal 13 Mei 2011, nomor AHU-2987.AH.01.04 Tahun 2011, yang dikeluarkan oleh pelaksana harian direkturJenderal Administrasi Hukum Umum atas nama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan dalam pembuatan akta pendirian “Yayasan Kawalujaan Kebonjati” , tanggal 18 April 2011, Nomor: 49, tersebut yang dibuat oleh Tergugat I, selaku Notaris,penghadap Para Tergugat II sampai dengan Tergugat VI telah menghadap sendiri kepada Tergugat I, serta telah memenuhi semua syarat-syarat dan ketentuan – ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga Tergugat I, telah menjalankan tugasnya sebagai Notaris, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang

Putusan Nomor 328/PDT/2019/PT.BDG, Halaman 40 dari 103 hal.



berlaku dan telah sesuai dengan semua prosedur yang harus dilakukan telah ditempuh.

5. Bahwa secara hukum dalil gugatan Penggugat khususnya pada **point point** dalam gugatan Penggugat yang salah satunya dijadikan dasar gugatan Penggugat terhadap Tergugat I dalam perkara ini haruslah ditolak, karena telah ternyata menurut hukum dalil a quo adalah dalil yang tidak benar, sehingga dengan demikian gugatan Penggugat haruslah ditolak;
6. Bahwa Tergugat I haruslah menolak gugatan Penggugat khususnya Terhadap Tergugat I seluruh dalil maupun dalih Peggugat dalam gugatannya untuk selain dan selebihnya;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Tergugat I mohon kepada Ketua Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima dan mengabulkan seluruh eksepsi Tergugat I;
2. Menolak seluruh gugatan Penggugat, atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa Tergugat II memberikan jawaban yang disertai gugatan rekonsensi pada pokoknya sebagai berikut :

A. DALAM EKSEPSI

1. Eksepsi kompetensi Absolut

Bahwa gugatan Penggugat seharusnya diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung bukan ke Pengadilan Negeri Klas I A. Khusus Bandung karena yang menjadi objek sengketa dalam gugatan Penggugat a quo berkaitan dengan suatu keputusan yang dikeluarkan oleh pejabat negara *in casu* Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan Walikota Daerah TK II Bandung Q.Q. Kepala

Putusan Nomor 328/PDT/2019/PT.BDG, Halaman 41 dari 103 hal.



Dinas Kesehatan Kota Bandung sebagaimana tercantum jelas dalam dalil posita gugatan Penggugat pada poin 30 dan 31 serta petitum gugatan pada poin 8 dan 9. Dengan demikian jelas objek gugatan Penggugat *a quo* adalah keputusan yang dikeluarkan oleh Pejabat Negara yang seharusnya diajukan di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung bukan di Pengadilan Negeri Klas I A Khusus Bandung oleh karenanya gugatan *a quo* haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

2. Keberatan Perbaikan Gugatan

Bahwa Tergugat II menolak perbaikan gugatan Penggugat tertanggal 15 November 2017, di mana Penggugat memperbaiki gugatan dengan mengganti dan/atau menarik ahli waris Tergugat IV. Sangat tidak beralasan dalil Penggugat dalam perbaikan gugatan, yang pada pokoknya menyebutkan *"bahwa sehubungan dengan informasi yang baru kami ketahui berdasarkan keterangan yang disampaikan secara lisan dalam persidangan sebelumnya oleh kuasa hukum Tergugat II, III, V dan VI mengenai H. Muhamad Amien (TERGUGAT IV) yang ternyata telah meninggal dunia, yang mana setelah kami berupaya menelusuri data-data para ahli waris H. Muhamad Amien kemudian diperoleh keterangan dari Pengumuman pada Surat Kabar Harian Umum Pikiran Rakyat edisi hari jumat, tanggal 20 Mei 2014"*. Karena pada saat Tergugat IV meninggal dunia, maka anggota Pengurus dan anggota Pengawas wajib mengadakan rapat gabungan untuk mengangkat Pembina baru, dengan syarat pembina yang diangkat untuk menggantikan pendiri yang sudah meninggal dunia tersebut adalah mereka yang berdasarkan keputusan rapat anggota Pembina dinilai mempunyai dedikasi yang tinggi untuk mencapai maksud dan tujuan Yayasan.

Bahwa kemudian perbaikan gugatan Penggugat tertanggal 15 November 2017, hanya satu orang yang diketahui alamatnya, selebihnya tidak jelas menyebutkan alamat dan/atau domisili para ahli waris H. Muhamad Amien. Dan tidak jelas pula para ahli waris H. Muhamad Amien apakah cakap hukum atau tidak.

Bahwa kekeliruan pencantuman alamat Tergugat yang menyimpang dari yang semestinya dalam hukum acara formil, sehingga benar-benar

Putusan Nomor 328/PDT/2019/PT.BDG, Halaman 42 dari 103 hal.



mengubah identitas, maka gugatan Penggugat harus dianggap melanggar syarat formil yang mengakibatkan surat gugatan cacat formil sehingga cukup dasar alasan untuk menyatakan gugatan kabur (*obscuur libeli*). Hal tersebut sejalan dengan pendapat M.Yahya Harahap, SH, dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata, Penerbit Sinar Grafika pada halaman 55 menyatakan:

1) Yang Dimaksud dengan Alamat.

Menurut hukum sesuai dengan tertib beracara, yang dimaksud dengan alamat, meliputi:

- *Alamat kediaman pokok,*
- *Bisa juga alamat kediaman tambahan,*
- *Atau tempat riil.*

Pokoknya didasarkan pada asas yang bersangkutan secara nyata bertempat tinggal;

Bahwa kekeliruan pencantuman alamat Tergugat tersebut membuat kebingungan dikarenakan alamat yang dicantumkan oleh Penggugat tidak mencantumkan alamat dari Tergugat sehingga menyimpang dari yang semestinya. Berdasarkan uraian tersebut diatas, oleh karena terbukti, berdasar dan beralasan hukum gugatan yang diajukan Penggugat sudah seharusnya Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

3. Eksepsi syarat formil

Bahwa surat kuasa khusus Penggugat dalam gugatan *a quo* tidak sah karena dibuat bukan atas nama yang berwenang (Putusan Mahkamah Agung No. 10.K/N/1999). Surat kuasa khusus *a quo* seharusnya dibuat dan atau diberikan bukan dari Soesilo Gatroen melainkan dari drg. Suherman Purawinata selaku ketua Pengurus Yayasan Kawalayaan berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pembina Yayasan dengan Nomor: 09 tanggal 19 September 2013, yang dibuat dihadapan Notaris Patricia Isoliani Ginting SH, Notaris Bandung.

Bahwa perubahan susunan kepengurusan *a quo* sebagaimana dalil gugatan Penggugat pada poin 5 yang pada intinya menyebutkan akta perubahan susunan Pembina, Pengurus dan Pengawas tanggal 25 Januari 2017 yang masih dalam proses pencatatan dalam database

Putusan Nomor 328/PDT/2019/PT.BDG, Halaman 43 dari 103 hal.



Sistem Administrasi Badan Kemenhukum RI. adalah tidak sah karena Sebagaimana putusan Pengadilan Negeri No. 427/Pdt.G/2015/PN. Bdg jo putusan Pengadilan Tinggi Bandung No. 307/PDT/2016/PT. BDG, yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap susunan Pembina, Pengurus dan Pengawas Yayasan Kawalayaan adalah sebagaimana yang tercantum dalam Akta nomor 09 tanggal 19 September 2013 yang dibuat dihadapan Notaris Patricia Isoliani Ginting, S.H. Sehingga demikian jelas gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil karena kuasa khusus dibuat bukan atas nama yang berwenang oleh karenanya gugatan Penggugat *a quo* haruslah ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

4. Eksepsi Obscuure Libelli

Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas dimana dalam gugatan *a quo* Penggugat menyebutkan pihak-pihak yang digugat (*in casu* Tergugat II) selaku pribadi sedangkan dalam dalil posita gugatan Penggugat mendalilkan Tergugat II selaku Pendiri sekaligus sebagai Pembina Yayasan Kawalujaan Kebonjati. Dengan demikian jelas gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur dalam menempatkan kedudukan Tergugat II apakah selaku pribadi atau selaku Pendiri dan/atau Pembina Yayasan Kawalujaan Kebonjati dan oleh karenanya gugatan Penggugat *a quo* haruslah ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*vide Putusan MA-RI No.601.K/Sip/1975, tanggal 20 April 1977*);

5. Eksepsi Error in Persona

Bahwa Penggugat telah salah menarik Tergugat II sebagai Pihak dalam perkara *a quo* baik secara pribadi maupun sebagai Pendiri ataupun sebagai Pembina Yayasan Kawalujaan Kebonjati karena saat ini Tergugat II sudah tidak menjabat sebagai Pendiri ataupun Pembina Yayasan Kawalujaan Kebonjati dan saat ini susunan Pembina, Pengurus dan Pengawas Yayasan Kawalujaan Kebonjati diketahui telah berubah bahkan Tergugat II telah mengundurkan diri dari kepengurusan Yayasan Kawalujaan Kebonjati. Dengan demikian jelas Penggugat telah salah menarik Tergugat II sebagai pihak Tergugat oleh karenanya gugatan tersebut haruslah ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Putusan Nomor 328/PDT/2019/PT.BDG, Halaman 44 dari 103 hal.



Bahwa Penggugat telah salah dalam menentukan pihak yang digugat karena sebagaimana dalam gugatan, Penggugat menyertakan pihak Tergugat IV, yaitu H. Muhamad Amien yang diketahui telah meninggal, seharusnya apabila Pendiri sebagai Pembina yayasan tersebut meninggal dunia, maka anggota Pengurus dan anggota Pengawas wajib mengadakan rapat gabungan untuk mengangkat Pembina baru, dengan syarat pembina yang diangkat untuk menggantikan pendiri yang sudah meninggal dunia tersebut adalah mereka yang berdasarkan keputusan rapat anggota Pembina dinilai mempunyai dedikasi yang tinggi untuk mencapai maksud dan tujuan Yayasan. Sehingga demikian jelas Penggugat telah salah menarik pihak (*in casu* para ahli waris H. Muhamad Amien) oleh karenanya gugatan tersebut haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

Bahwa Pihak yang bertindak sebagai penggugat dan tergugat harus orang yang benar-benar memiliki kedudukan dan kapasitas yang tepat menurut hukum. **Gugatan Error In Persona** dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

1. **Diskualifikasi in persona, terjadi apabila yang bertindak sebagai penggugat orang yang tidak memenuhi syarat disebabkan penggugat dalam kondisi tidak mempunyai hak untuk menggugat perkara yang disengketakan, atau para pihak tidak cakap melakukan tindakan hukum.**
2. **Salah sasaran pihak yang digugat, dimana pihak yang digugat tidak ada hubungan hukum dengan perkara, sehingga mengakibatkan kekeliruan orang yang ditarik sebagai tergugat (gemis aanhoeda nigheid).**

Bahwa Penggugat telah salah dalam menentukan pihak yang digugat karena sebagaimana dalam gugatan, Penggugat menyertakan pihak Tergugat IV, yaitu H. Muhamad Amien yang diketahui telah meninggal, seharusnya apabila Pendiri sebagai Pembina yayasan tersebut meninggal dunia, maka anggota Pengurus dan anggota Pengawas wajib mengadakan rapat gabungan untuk mengangkat Pembina baru, dengan syarat pembina yang diangkat untuk menggantikan pendiri yang sudah meninggal dunia tersebut adalah mereka yang berdasarkan keputusan rapat anggota Pembina dinilai mempunyai dedikasi yang

Putusan Nomor 328/PDT/2019/PT.BDG, Halaman 45 dari 103 hal.



tinggi untuk mencapai maksud dan tujuan Yayasan. Sehingga demikian jelas Penggugat telah salah menarik pihak (*in casu*) para ahli waris H. Muhamad Amien) oleh karenanya gugatan tersebut haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

Bahwa Penggugat telah salah dalam menentukan pihak yang digugat karena sebagaimana dalam gugatan, Penggugat menyertakan pihak Tergugat IV, yaitu H. Muhamad Amien yang diketahui telah meninggal, seharusnya apabila Pendiri sebagai Pembina yayasan tersebut meninggal dunia, maka anggota Pengurus dan anggota Pengawas wajib mengadakan rapat gabungan untuk mengangkat Pembina baru, dengan syarat pembina yang diangkat untuk menggantikan pendiri yang sudah meninggal dunia tersebut adalah mereka yang berdasarkan keputusan rapat anggota Pembina dinilai mempunyai dedikasi yang tinggi untuk mencapai maksud dan tujuan Yayasan. Sehingga demikian jelas Penggugat telah salah menarik pihak (*in casu*) para ahli waris H. Muhamad Amien) oleh karenanya gugatan tersebut haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

Bahwa Penggugat telah salah dalam menentukan pihak yang digugat karena sebagaimana perubahan gugatan tertanggal 15 Nopember 2017 dimana adanya perubahan pihak Tergugat IV, yaitu H. Muhamad Amien yang diketahui telah meninggal dunia kemudian digantikan sebagai pihak oleh para ahli warisnya. Padahal sebagaimana ketentuan yang berlaku jabatan Pembina, Pengurus ataupun Pengawas tidak secara otomatis atau dengan sendirinya dapat diwariskan kepada ahli warisnya akan tetapi dalam perubahan gugatan Penggugat *a quo* Penggugat menganggap hal tersebut secara otomatis dan dengan sendirinya dapat diwariskan sehingga dapat meminta pertanggung jawaban kepada para ahli warisnya sehingga para ahli waris tersebut ditarik sebagai pihak Tergugat. Seharusnya apabila Pendiri sebagai Pembina yayasan tersebut meninggal dunia, maka anggota Pengurus dan anggota Pengawas wajib mengadakan rapat gabungan untuk mengangkat Pembina baru, dengan syarat pembina yang diangkat untuk menggantikan pendiri yang sudah meninggal dunia tersebut adalah mereka yang berdasarkan keputusan rapat anggota Pembina dinilai mempunyai dedikasi yang tinggi untuk mencapai maksud dan tujuan Yayasan. Sehingga demikian jelas Penggugat telah salah menarik pihak

Putusan Nomor 328/PDT/2019/PT.BDG, Halaman 46 dari 103 hal.



(in casu para ahli waris H. Muhamad Amien) oleh karenanya gugatan tersebut haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

B. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa hal-hal yang dikemukakan dalam eksepsi mohon dianggap termasuk dan terulang dalam bahasan pokok perkara ini;

1. Bahwa Tergugat II menolak secara tegas seluruh dalil gugatan Penggugat, kecuali dalil-dalil yang kebenarannya diakui secara tegas oleh Tergugat II;
2. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada point 5 dan 6 merupakan dalil gugatan yang mengada-ada serta tidak berdasarkan hukum karena faktanya Sebagaimana putusan Pengadilan Negeri Klas I A Khusus Bandung No. 427/Pdt.G/2015/PN. Bdg jo putusan Pengadilan Tinggi Bandung No. 307/PDT/2016/PT. BDG yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap susunan Pembina, Pengurus dan Pengawas Yayasan Kawalayaan adalah sebagaimana yang tercantum dalam Akta nomor 09 tanggal 19 September 2013 yang dibuat dihadapan Notaris Patricia Isoliani Ginting, S.H., dan telah tercatat di Dirjen AHU dengan Nomor: AHU-AH.01.06-1006 tanggal 24 Oktober 2013 dengan susunan sebagai berikut:

Pembina :

Ketua : Tn. Tan Siauw Gie.
Sekretaris : Drs. Johannes Marinus Lunel.
Anggota : Nn. Erring Tjahyadi.
Tn. Ir. Leonardi Sumawidjita.
Tn. dr. Adjittijo Argoselo Amidjojo.
Tn. Agus Tom Kurniawan.
Tn. Soesilo Gadroen.
Tn. Jeanette Indrawahyanti Laksmono SH.
Tn. Lanny Tumewu.
Ny. dr. Judianti Kodijat.

Pengurus :

Ketua : Drg. Suherman Purawinata.
Sek Umum: Drg. Herlianti Adiwinata.
Bendahara : Ny. Yuyu Yuniarti Wibowo.

Putusan Nomor 328/PDT/2019/PT.BDG, Halaman 47 dari 103 hal.



Anggota : Ny. Esther Teja.

Pengawas:

Ketua : Tn. Tan Siau Kian.

Anggota : Tn. Heryana Juswara.

Dan sebagaimana Akta nomor 09 tanggal 19 September 2013 yang dibuat dihadapan Notaris Patricia Isoliani Ginting, S.H., dan telah tercatat di Dirjen AHU dengan Nomor: AHU-AH.01.06-1006 tanggal 24 Oktober 2013 yang mana telah dikuatkan pula dalam putusan Pengadilan Negeri Klas IA Khusus Bandung No. 427/Pdt.G/2015/PN.Bdg jo putusan Pengadilan Tinggi Bandung No. 307/PDT/2016/PT. BDG, surat Kuasa *a quo* seharusnya dibuat dan atau diberikan dari drg. Suherman Purawinata selaku ketua Pengurus Yayasan Kawalayaan bukan dari Soesilo Gatroen. Sehingga surat kuasa khusus Penggugat dalam mengajukan gugatan *a quo* adalah tidak sah karena dibuat bukan atas nama yang berwenang. (***Vide Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No.10K/N/1999 tanggal 11 Mei 1999***);

3. Bahwa dalil gugatan Penggugat poin 20, 23, 24, 25 27 dan 30 merupakan dalil-dalil gugatan yang menunjukkan objek sengketa yang diajukan oleh Penggugat dalam gugatan *a quo* adalah objek sengketa dari Pejabat Negara *in casu* Keputusan Menteri Hukum dan Ham RI berupa SK Kemenkumhan Nomor AHU-2987.AH.01.04 Tahun 2011 Tanggal 13 Mei 2011. Yang mana seharusnya dengan objek sengketa tersebut diajukan di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung bukan di Pengadilan Negeri Klas I.A Khusus Bandung.

Bahwa Penggugat telah melaporkan perihal mengenai proses penerbitan Akta Pendirian Yayasan Kawalujaan Kebonjati No. 49 Tanggal 18 April 2011 yang dibuat dihadapan Tergugat I kepada Kepolisian Republik Indonesia Daerah Jawa Barat sebagaimana Bukti Lapor Nomor: LPB/655/VIII/2015/JABAR, tertanggal 20 Agustus 20015 atas nama pelapor Drs. Johannes Marinus Lunel dan terhadap laporan tersebut telah dikeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) Nomor: SP.Tap/19.B/II/2017/Dit Reskrim Um, tertanggal 27 Februari 2017. Bahwa Alasan-alasan penghentian penyidikanya adalah sebagai berikut:

Putusan Nomor 328/PDT/2019/PT.BDG, Halaman 48 dari 103 hal.



- a) Tidak diperoleh bukti yang cukup, yaitu apabila penyidik tidak memperoleh cukup bukti untuk menuntut tersangka atau bukti yang diperoleh penyidik tidak memadai untuk membuktikan kesalahan tersangka.
- b) **Peristiwa yang disangkakan bukan merupakan tindak pidana.**
- c) Penghentian penyidikan demi hukum. Alasan ini dapat dipakai apabila ada alasan-alasan hapusnya hak menuntut dan hilangnya hak menjalankan pidana, yaitu antara lain karena nebis in idem, tersangka meninggal dunia, atau karena perkara pidana telah kedaluwarsa.

Oleh karenanya dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut merupakan dalil yang mengada-ada dan tidak relevan, karena dengan adanya Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) tersebut terkait penerbitan Akta Pendirian Yayasan Kawalujaan Kebonjati No. 49 Tanggal 18 April 2011 adalah sudah sesuai dengan prosedur, maka jelaslah Penggugat tidak cermat dan mengada-ada dalam mengajukan gugatannya di Pengadilan Negeri Klas. I A Khusus Bandung sehingga gugatan Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

6. Bahwa dalil gugatan Penggugat poin 21, 28, dan 31 yang pada intinya menyebutkan: *"Bahwa pada kenyataannya...dst... Rumah Sakit Kebonjati telah diambil alih penguasaannya oleh Tergugat II...dst..dst "* merupakan dalil yang tidak berdasar dan mengada-ada karena Tergugat II mengelola Rumah Sakit *a quo* berdasarkan izin operasional yang telah diberikan bukan tanpa alas hak. Dan Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap penerbitan izin operasional *a quo* ke Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang mana terhadap gugatan *a quo* dinyatakan ditolak dengan pertimbangan bahwa izin operasional *a quo* yang diterbitkan oleh Dinas Kesehatan Kota Bandung kepada Yayasan Kawalujaan Kebonjati telah sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagaimana tertuang dalam putusan Mahkamah Agung Nomor: 414 K/TUN/2016 tanggal 5 Desember 2016 jo putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 35/B/2016/PT.TUN.JKT tanggal 30 Maret 2016 jo putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 82/G/2015/PTUN-BDG tanggal 9 November 2015. Oleh karenanya jelas dalil gugatan Penggugat tersebut

Putusan Nomor 328/PDT/2019/PT.BDG, Halaman 49 dari 103 hal.



- tidak berdasar dan mengada-ada sehingga gugatan Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;
7. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin 22, 26, dan 35, yang pada intinya menyebutkan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum adalah suatu dalil yang tidak berdasar dan mengada-ada karena setiap tindakan dan perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat II didasarkan pada alas hak yang telah memenuhi ketentuan dan prosedur yang berlaku. Dan terhadap tiap-tiap alas hak tersebut telah diuji oleh Penggugat melalui badan peradilan yang mana putusan terhadap gugatan atau laporan yang diajukan oleh Penggugat terhadap alas hak-alas hak *a quo* tidak terbukti Tergugat II telah menyalahi aturan dan/atau melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana telah diuraikan oleh Tergugat II pada poin-poin jawaban diatas. Oleh karenanya dalil gugatan Penggugat tersebut haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;
8. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin 25, 29, 33, dan 34 adalah dalil yang mengada-ada dan tidak berdasar karena berkaitan dengan asset-asset milik yayasan Penggugat tersebut Penggugat telah melaporkannya yaitu laporan mengenai pengalihan asset-asset yayasan milik Penggugat *a quo* kepada Kepolisian Markas Besar Republik Indonesia sebagaimana bukti Laporan Polisi Nomor: LP/54/I/2016/Bareskrim, tanggal 15 Januari 2016 dan terhadap laporan Penggugat *a quo* Tergugat II tidak terbukti melakukan pengalihan asset – asset yayasan milik Penggugat tersebut sehingga mana terhadap dalil-dalil Penggugat diatas haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;
9. Bahwa dalam gugatan *a quo* Penggugat menyebutkan pihak-pihak yang digugat (*in casu* Tergugat II) selaku pribadi sedangkan dalam dalil-dalil posita gugatan Penggugat mendalilkan Tergugat II selaku Pendiri sekaligus sebagai Pembina Yayasan Kawalujaan Kebonjati. Dengan demikian jelas gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur dalam menempatkan kedudukan Tergugat II apakah selaku pribadi atau selaku Pendiri dan/atau Pembina Yayasan Kawalujaan Kebonjati. Oleh karenanya gugatan Penggugat *a quo* haruslah ditolak atau setidaknya

Putusan Nomor 328/PDT/2019/PT.BDG, Halaman 50 dari 103 hal.



tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima sebagaimana Yurisprudensi MA-RI No. 601.K/Sip/1975, tanggal 20 April 1977.

Bahwa Penggugat telah salah menarik Tergugat II sebagai Pihak dalam perkara *a quo* baik secara pribadi maupun sebagai Pendiri ataupun sebagai Pembina Yayasan Kawalujaan Kebonjati karena saat ini Tergugat II sudah tidak menjabat sebagai Pendiri ataupun Pembina Yayasan Kawalujaan Kebonjati dan saat ini susunan Pembina, Pengurus dan Pengawas Yayasan Kawalujaan Kebonjati telah berubah sebagaimana Akta Notaris Tentang Pernyataan keputusan Para Pembina Yayasan Kawalujaan Nomor: 09, Tertanggal 19 September 2013, Hal mana perubahan tersebut telah diketahui dan diakui pula oleh Penggugat sebagaimana tercantum dalam dalil gugatannya pada poin 32 sebagaimana Yurisprudensi MARI Putusan MA-RI No.268.K/Sip/1980. Dengan demikian jelas Penggugat telah salah menarik Tergugat II sebagai pihak Tergugat oleh karenanya gugatan tersebut haruslah ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

10. Bahwa mengingat dalil-dalil jawaban Tergugat II diatas jelas poin 36 dalil gugatan Penggugat tidaklah berdasar karena tidak memenuhi ketentuan pasal 180 ayat (1) HIR dan pasal 191 ayat (1) Rbg serta pasal 332 Rv serta Surat Ederan Ketua Mahkamah Agung RI No. 3 Tahun 2000 sehingga mana dalil Penggugat tersebut haruslah ditolak;
11. Bahwa berdasarkan dalil-dalil jawaban tersebut di atas, dapatlah dinyatakan bahwa Penggugat tidak memiliki alasan dan dasar hukum yang kuat, serta tidak didukung bukti-bukti otentik dan sah menurut hukum untuk mendukung dalil-dalil gugatannya tersebut, maka dari itu sudah sepantasnya bila terhadap gugatan Penggugat ditolak seluruhnya atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvanklijke verklaard*).

C. DALAM REKONPENSI

1. Bahwa hal-hal yang dikemukakan dalam konpensi mohon dianggap termasuk dan terulang dalam rekonpensi ini;
2. Bahwa sebelum diajukan gugatan *a quo* oleh Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi kepada Penggugat Rekonpensi /

Putusan Nomor 328/PDT/2019/PT.BDG, Halaman 51 dari 103 hal.



Tergugat II Konkensi, yaitu sekitar tahun 2014, Tergugat Konkensi / Penggugat Konkensi telah menemui Penggugat Konkensi/Tergugat II Konkensi guna membujuk dan/atau mempengaruhi Penggugat Konkensi/Tergugat II Konkensi agar mengundurkan dan menarik diri dari jabatannya dan keterkaitan dengan Yayasan Kawalujaan Kebonjati dengan berbagai alasan diantaranya adalah Tergugat Konkensi / Penggugat Konkensi tidak akan mengajukan dan/atau akan membantu apabila terjadi hal-hal yang buruk terhadap Penggugat Konkensi / Tergugat II Konkensi. Dengan berbagai alasan yang disampaikan oleh Tergugat Konkensi/Penggugat Konkensi tersebut akhirnya Penggugat Konkensi / Tergugat II Konkensi menyetujui untuk mengundurkan dan menarik diri dari jabatannya dan keterkaitannya dengan Yayasan Kawalujaan Kebonjati;

3. Bahwa kemudian ternyata dibalik bujukan *a quo*, bukannya Tergugat Konkensi / Penggugat Konkensi yang membantu Penggugat Konkensi / Tergugat II Konkensi melainkan Tergugat Konkensi / Penggugat Konkensi yang meminta Penggugat Konkensi/Tergugat II Konkensi agar membantu Tergugat Konkensi/Penggugat Konkensi dalam melakukan proses upaya hukum Tergugat Konkensi / Penggugat Konkensi terhadap Yayasan Kawalujaan Kebonjati baik berupa keterangan dari Penggugat Konkensi/Tergugat II Konkensi maupun materi guna membiayai operasional proses upaya hukum tersebut;
4. Bahwa bujukan dan/atau pengaruh Tergugat Konkensi/Penggugat Konkensi tersebut mengakibatkan Penggugat Konkensi/Tergugat II Konkensi tidak lagi memperoleh tunjangan Penggugat Konkensi / Tergugat II Konkensi dari Yayasan Kawalujaan Kebonjati dan harus berhadapan dengan proses hukum baik perdata maupun pidana bahkan harus kehilangan materi yang sebenarnya merupakan tabungan Penggugat Konkensi/Tergugat II Konkensi guna biaya hidup dan biaya pengobatan kesehatan Penggugat Konkensi/Tergugat II Konkensi mengingat Penggugat Konkensi/Tergugat II Konkensi sudah lanjut usia dan kondisi kesehatan yang kian menurun;
5. Bahwa kemudian Penggugat Konkensi / Tergugat II Konkensi menyadari adanya itikad buruk dari Tergugat Konkensi/Penggugat

Putusan Nomor 328/PDT/2019/PT.BDG, Halaman 52 dari 103 hal.



Konpensasi yaitu pada saat Penggugat Rekonpensasi/Tergugat II Konpensasi sudah tidak berdaya lagi untuk melakukan semua kepentingan Tergugat dalam Rekonpensasi/Penggugat dalam Konpensasi. Dalam kondisi demikian Tergugat Rekonpensasi/Penggugat Konpensasi sudah tidak peduli lagi kepada Penggugat Rekonpensasi/Tergugat II Konpensasi baik terhadap proses hukum yang tengah dihadapi maupun kondisi kesehatan Penggugat dalam Rekonpensasi/Tergugat II dalam Konpensasi;

6. Bahwa berdasarkan uraian diatas jelas perbuatan Tergugat Rekonpensasi / Penggugat Konpensasi dengan membujuk dan mempengaruhi Penggugat Rekonpensasi/Tergugat II Konpensasi agar mengundurkan dan menarik diri dari jabatannya dan keterkaitannya dengan Yayasan Kawalujajaan Kebonjati merupakan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 1365 KUHPdata dan telah membawa kerugian bagi Penggugat Rekonpensasi/Tergugat II Konpensasi baik secara materiil maupun immateriil (***Vide Yurisprudensi MARI 3191K/PDT/1984***). Sehinggamana jika diakumulasikan kerugian yang telah diderita oleh Tergugat II akibat perbuatan ataupun tindakan dari Penggugat maka kerugian yang diderita oleh Tergugat II adalah sebesar Rp. 5. 000. 000. 000,- (lima milyar rupiah) yang harus ditanggung oleh Penggugat.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang dikemukakan di atas, Penggugat Rekonpensasi/Tergugat Konpensasi mohon kepada Pengadilan Negeri Klas IA Khusus Bandung melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan untuk memutuskan sebagai berikut:

DALAM KONPENSI

Dalam Eksepsi

- Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat I;
- Menyatakan menolak terhadap gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvanklijke verklaard*).

Dalam Pokok Perkara

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvanklijke verklaard*);

Putusan Nomor 328/PDT/2019/PT.BDG, Halaman 53 dari 103 hal.



- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

DALAM REKONPENS

- Menyatakan Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi telah terbukti melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
- Menghukum Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi untuk membayar kerugian yang dialami oleh Tergugat sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) secara tunai dan seketika.
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

DALAM KONPENS DAN REKONPENS

Menghukum Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (**ex aequo et bono**).

Menimbang, bahwa Tergugat III, V, dan VI memberikan jawaban yang disertai gugatan rekonvensi pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- A. Penggugat tidak memiliki legal standing selaku yayasan kawalayaan sebagaimana dimaksud dalam akta no. 47 tanggal 17 agustus 1946 jo. Akta no. 15 tanggal 29 mei 1967.
- Bahwa Tergugat III, V, VI menolak dalil Penggugat sebagaimana dalam point 1 sampai dengan point 6 yang menyatakan Yayasan Kawalayaan yang didirikan oleh Penggugat berdasarkan Akta No. 12 tanggal 08 Februari 2006 dibuat oleh Uci Sanusi, S.H., Notaris di Bandung dan Akta perubahan No. 44 tanggal 22 Mei 2006 dibuat dihadapan Agus Madjid, S.H., Notaris di Jakarta merupakan kelanjutan dari Yayasan Chung Hua I Yuen berdasarkan Akta No. 47 tanggal 17 Agustus 1946, STICHTING Notaris Amelius weda (Aktapendirian Chung Hua I Yuen) dimana kemudian dilakukan Perubahan berdasarkan Akta No. 15 tertanggal 29 Mei 1967 tentang Penggantian nama Yayasan serta Perubahan/ Penggantian Anggaran Dasar yang dibuat dihadapan Notaris Jeanne Tan Sian Nio di Bandung dimana Yayasan Chung Hua I

Putusan Nomor 328/PDT/2019/PT.BDG, Halaman 54 dari 103 hal.



Yuen berubah nama menjadi Yayasan Kawalujaan dengan perubahan susunan pengurus antara lain Prof. Drg. R. G. Soeria Soemantri sebagai Ketua dan Ir. A. Kartahardja sebagai Sekretaris.

ALASAN HUKUM

- Bahwakemudian sejak tahun 1967 sampai dengan tahun 2011 ternyata tidak terdapat Akta Perubahan apapun terhadap Yayasan Kawalujaan sebagaimana disebutkan dalam point A diatas.

Sehingga apabila kita telusuri keberadaan Penggugat berdasarkan Akta No. 12 tanggal 08 Februari 2006 dibuat oleh Uci Sanusi, S.H., Notaris di Bandung jo. Akta perubahan No. 44 tanggal 22 Mei 2006 dibuat dihadapan Agus Madjid, S.H., Notaris di Jakartamaka di dalamnya terdapat Dewan Pembina yang terdiri dari:

Ketua : Peter Eko Sutioso, SH
Anggota : Mohamad Hasan Wargakusumah, SH
Tisnadi Harjalukita
Erring Tjahyadi

Pertanyaannya siapa yang mengangkat Peter Eko Sutioso, Mohamad Hasan Wargakusumah, Tisnadi Harjalukita, Erring Tjahyadi sebagai Dewan Pembina? Karena Yayasan Kawalujaan sejak tahun 1969 tidak pernah membuat Akta perubahan apapun dan juga SELURUH PENGURUS YAYASAN KAWALUJAAN [yang didirikan berdasarkan Akta No. 47 tanggal 17 Agustus 1946, STICHTING Notaris Amelius weda (Akta pendirian Chung Hua I Yuen) dimana kemudian dilakukan Perubahan berdasarkan Akta No. 15 tertanggal 29 Mei 1967 tentang Penggantian nama Yayasan serta Perubahan/Penggantian Anggaran Dasar yang dibuat dihadapan notaris Jeanne Tan Sian Nio di Bandung dimana Yayasan Chung Hua I Yuen berubah menjadi Yayasan Kawalujaan dengan perubahan susunan pengurus antara lain Prof. Drg. R. G. Soeria Soemantri sebagai Ketua dan Ir. A. Kartahardja sebagai Sekretaris] pada tahun 2006 TELAH MENINGGAL DUNIA.

Selaku demikian itu ternyata dan terbukti bahwa Penggugat tidak ada kaitan hukum dengan Yayasan Kawalujaan yang didirikan berdasarkan AktaNo. 47 tanggal 17 Agustus 1946, STICHTING Notaris Amelius weda (Akta pendirian ChungHua I Yuen) dimana kemudian

Putusan Nomor 328/PDT/2019/PT.BDG, Halaman 55 dari 103 hal.



dilakukan Perubahan berdasarkan Akta No. 15 tertanggal 29 Mei 1967 tentang Penggantian nama Yayasan serta Perubahan/Penggantian Anggaran Dasar yang dibuat dihadapan notaris Jeanne Tan Sian Nio di Bandung dimana Yayasan Chung Hua I Yuen berubah menjadi Yayasan Kawalujaan dengan perubahan susunan pengurus antara lain Prof. Drg. R. G. Soeria Soemantri sebagai Ketua dan Ir. A. Kartahardja sebagai Sekretaris. Oleh karena itu sudah seharusnya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima.

B. Gugatan Penggugat ditujukan terhadap orang yang telah meninggal dunia :

Bahwa Gugatan Penggugat yang memasukan **H. Muhamad Amienselaku Tergugat IV** adalah bertentangan dengan hukum karena **H. Muhamad Amientel**ah meninggal dunia pada tanggal 1 Mei 2014 berdasarkan Akta Kematian Nomor 473/UMUM/2014 tanggal 13 Mei 2014 dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung, oleh karena mana menurut hukum orang yang telah meninggal Dunia dalam kaitan keberadaannya dalam suatu yayasan tidak dapat dijadikan Pihak dalam Gugatan, maka oleh karena itu Gugatan Penggugat tidak berdasar hukum.

Selaku demikian itu ternyata dan terbukti bahwa hal tersebut adalah bertentangan dengan hukum karena Penggugat telah menggugat orang yang telah meninggal dunia selaku demikian sudah seharusnya Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima.

DALAM KONPENSI:

1. Bahwa seluruh hal sebagaimana disebutkan dalam Eksepsi diatas adalah merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari dalam Konpensi ini.
2. Bahwa Tergugat III, V, VI dengan ini menolak seluruh dalil gugatan Penggugat kecuali yang Tergugat III, V, VI akui secara tegas.
3. Bahwa Yayasan Kawalujaan didirikan berdasarkan Akta No. 47 tanggal 17 Agustus 1946, STICHTING Notaris Amelius weda (Akta pendirian Chung Hua I Yuen) dimana kemudian dilakukan Perubahan berdasarkan Akta No. 15 tertanggal 29 Mei 1967 tentang Penggantian nama Yayasan serta Perubahan/ Penggantian Anggaran Dasar yang dibuat dihadapan Notaris Jeanne Tan Sian Nio di Bandung dimana Yayasan Chung Hua I Yuen berubah nama menjadi Yayasan Kawalujaan dengan perubahan susunan

Putusan Nomor 328/PDT/2019/PT.BDG, Halaman 56 dari 103 hal.



pengurus antara lain Prof. Drg. R. G. Soeria Soemantri sebagai Ketua dan Ir. A. Kartahardja sebagai Sekretaris dimana atas kepentingan Yayasan sebagaimana disebutkan telah didirikan Rumah Sakit yang dikenal dengan nama Rumah Sakit Kebonjati dengan ijin resmi dari Dinas Kesehatan Pemerintah Kota Bandung.

4. Bahwa kemudian sejak tahun 1967 sampai dengan tahun 2011 ternyata tidak terdapat Akta Perubahan apapun terhadap Yayasan Kawalujaan sebagaimana disebutkan dalam point 3 diatas.

Sehingga apabila kita telusuri keberadaan Penggugat berdasarkan Akta No. 12 tanggal 08 Februari 2006 dibuat oleh Uci Sanusi, S.H., Notaris di Bandung jo. Akta perubahan No. 44 tanggal 22 Mei 2006 dibuat dihadapan Agus Madjid, S.H., Notaris di Jakarta maka di dalamnya terdapat Dewan Pembina yang terdiri dari:

Ketua : Peter Eko Sutioso, SH
Anggota : Mohamad Hasan Wargakusumah, SH
Tisnadi Harjalukita
Erring Tjahyadi

Pertanyaannya siapa yang mengangkat Peter Eko Sutioso, Mohamad Hasan Wargakusumah, Tisnadi Harjalukita, Erring Tjahyadi sebagai Dewan Pembina? Karena Yayasan Kawalujaan sejak tahun 1967 tidak pernah membuat Akta perubahan apapun dan juga SELURUH PENGURUS YAYASAN KAWALUJAAN [yang didirikan berdasarkan Akta No. 47 tanggal 17 Agustus 1946, STICHTING Notaris Amelius weda (Akta pendirian Chung Hua I Yuen) dimana kemudian dilakukan Perubahan berdasarkan Akta No. 15 tertanggal 29 Mei 1967 tentang Penggantian nama Yayasan serta Perubahan/Penggantian Anggaran Dasar yang dibuat dihadapan notaris Jeanne Tan Sian Nio di Bandung dimana Yayasan Chung Hua I Yuen berubah menjadi Yayasan Kawalujaan dengan perubahan susunan pengurus antara lain Prof. Drg. R. G. Soeria Soemantri sebagai Ketua dan Ir. A. Kartahardja sebagai Sekretaris] pada tahun 2006 TELAH MENINGGAL DUNIA.

Selaku demikian itu ternyata dan terbukti bahwa Penggugat tidak ada kaitan hukum dengan Yayasan Kawalujaan yang didirikan berdasarkan Akta No. 47 tanggal 17 Agustus 1946, STICHTING Notaris Amelius weda (Akta pendirian Chung Hua I Yuen) dimana kemudian dilakukan Perubahan berdasarkan Akta No. 15 tertanggal 29 Mei 1967 tentang Penggantian nama

Putusan Nomor 328/PDT/2019/PT.BDG, Halaman 57 dari 103 hal.



Yayasan serta Perubahan/Penggantian Anggaran Dasar yang dibuat dihadapan notaris Jeanne Tan Sian Nio di Bandung dimana Yayasan Chung Hua I Yuen berubah menjadi Yayasan Kawalujaan dengan perubahan susunan pengurus antara lain Prof. Dr. G. Soeria Soemantri sebagai Ketua dan Ir. A. Kartahardja sebagai Sekretaris.

5. Bahwa pada tahun 2010 Direktur Rumah Sakit Kebonjati pada saat itu yaitu Tergugat II melakukan pengecekan terhadap Surat Ijin Penyelenggaraan Rumah Sakit Kebonjati dimana ternyata Dinas Kesehatan Pemerintah Kota Bandung telah memberikan Ijin Penyelenggaraan Rumah Sakit kepada Rumah Sakit Kebonjati berdasarkan keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandung No: 445/9026-Dinkes/05-SI-RS/XII/08 Tentang Pemberian Ijin Penyelenggaraan Perpanjangan kepada Yayasan Kawalujaan No: 15 tanggal 25 Mei 1967 untuk periode 01 Desember 2008 s/d 01 Desember 2013 (5 Tahun).

Selaku demikian itu ternyata dan terbukti bahwa DINAS KESEHATAN PEMERINTAH KOTA BANDUNG MEMBERIKAN SURAT IJIN PENYELENGGARAAN RUMAH SAKIT KEBONJATI BERDASARKAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA BANDUNG KEPADA BADAN HUKUM YAYASAN KAWALUYAAN NO: 15 TANGGAL 25 MEI 1967.

6. Bahwa kemudian berdasarkan Undang-Undang No. 16 tahun 2001 tentang Yayasan jo. Peraturan Pemerintah RI No. 63 tahun 2008 tentang pelaksanaan Undang-Undang tentang Yayasan ternyata dan terbukti Yayasan Kawalujaan yang didirikan berdasarkan Akta No. 47 Tanggal 17 Agustus 1946 Jo. Akta No. 15 Tanggal 29 Mei 1967 belum melakukan penyesuaian sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang aquo oleh karena mana hal ini akan menjadi masalah ketika akan melakukan perpanjangan Surat Ijin Penyelenggaraan Rumah Sakit karena dengan tidak dilakukan penyesuaian maka Yayasan Kawalujaan yang didirikan berdasarkan Akta No. 47 Tanggal 17 Agustus 1946 Jo. Akta No. 15 Tanggal 29 Mei 1967 tidak dapat melakukan Perpanjangan Surat Ijin Rumah Sakit, sehubungan dengan hal tersebut maka pihak Rumah Sakit Kebonjati melakukan konsultasi dengan Departemen Hukum dan HAM Republik Indonesia yang mana kemudian DIBENTUKLAH YAYASAN KAWALUJAAN KEBONJATI SEBAGAI KELANJUTAN DARI YAYASAN KAWALUJAAN [yang didirikan berdasarkan Akta No. 47 tanggal 17 Agustus

Putusan Nomor 328/PDT/2019/PT.BDG, Halaman 58 dari 103 hal.



1946, STICHTING Notaris Amelius weda (Akta pendirian Chung Hua I Yuen) dimana kemudian dilakukan Perubahan berdasarkan Akta No. 15 tertanggal 29 Mei 1967 tentang Penggantian nama Yayasan serta Perubahan/Penggantian Anggaran Dasar yang dibuat dihadapan notaris Jeanne Tan Sian Nio di Bandung dimana Yayasan Chung Hua I Yuen berubah menjadi Yayasan Kawalujaan dengan perubahan susunan pengurus antara lain Prof. Drg. R. G. Soeria Soemantri sebagai Ketua dan Ir. A. Kartahardja sebagai Sekretaris] yang didirikan berdasarkan Akta Gunawan Wibisana Iskandar No. 49 tanggal 18 April 2011 tentang pendirian Yayasan Kawalujaan Kebonjati dan kemudian diterbitkan SK.Depkumham RI No.AHU-2987.AH.01.04 Tahun 2011, Tentang Pengesahan Akta Pendirian Yayasan Kawalujaan Kebonjati dimana pendirian Yayasan Kawalujaan Kebonjati sebagai KELANJUTAN DARI YAYASAN KAWALUJAAN aquo dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang No. 16 tahun 2001 tentang Yayasan jo. Peraturan Pemerintah RI No. 63 tahun 2008 tentang pelaksanaan Undang-Undang tentang Yayasan dan telah diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia tanggal 19 April 2013 No. 32 tentang Pengesahan Yayasan Kawalujaan Kebonjati.

Selaku demikian itu ternyata dan terbukti bahwa pendirian Yayasan Kawalujaan Kebonjati berdasarkan Akta Notaris Gunawan Wibisana Iskandar No.49 tanggal 18 April 2011 sebagai kelanjutan dari Yayasan Kawalujaan (yang didirikan berdasarkan Akta Notaris Amelius Weda No. 47 tertanggal 17 Agustus 1946 (Akta Pendirian Chung Hua I yuen) jo. Akta Notaris Jeane Tan Sian Nio. No.15 tanggal 29 Mei 1967 (Akta Perubahan Nama menjadi YayasanKawalujaan dengan Ketua Yayasan adalah Prof. Drg Soeria Soemantri) jo. SK Yayasan Kawalujaan tanggal 26 Mei 1969 No.11 tentang pengangkatan dr.Lie Ing Liat (dr Johan Somali) sebagai Direktur Rumah Sakit Kebonjati yang ditandatangani oleh Ketua Yayasan Kawalujaan Prof.drg Soeria Soemantri) adalah sah menurut hukum karena berdasarkan Undang-Undang No. 16 tahun 2001 tentang Yayasan jo. Peraturan Pemerintah RI No. 63 tahun 2008 tentang pelaksanaan Undang-Undang tentang Yayasan dan telah diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia tanggal 19 April 2013 No. 32 tentang Pengesahan Yayasan Kawalujaan Kebonjati.

Putusan Nomor 328/PDT/2019/PT.BDG, Halaman 59 dari 103 hal.



7. Bahwa di dalam pendirian Akta Yayasan Kawalujaan Kebonjati sebagai kelanjutan dari Yayasan Kawalujaan aquo maka terhadap seluruh kekayaan Yayasan Kawalujaan telah dimasukan menjadi kekayaan dari Yayasan Kawalujaan Kebonjati sebagaimana dituangkan di dalam Akta Pendirian Yayasan Kawalujaan Kebonjati yang dibuat Notaris Gunawan Wibisana Iskandar No.49 tanggal 18 April 2011 berdasarkan Undang-Undang No. 16 tahun 2001 tentang Yayasan jo. Peraturan Pemerintah RI No. 63 tahun 2008 tentang pelaksanaan Undang-Undang tentang Yayasan dan telah diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia tanggal 19 April 2013 No. 32 tentang Pengesahan Yayasan Kawalujaan Kebonjati.

Selaku demikian itu ternyata dan terbukti bahwa seluruh kekayaan Yayasan Kawalujaan aquo telah dimasukan menjadi kekayaan dari Yayasan Kawalujaan Kebonjati berdasarkan Undang-Undang No. 16 tahun 2001 tentang Yayasan jo. Peraturan Pemerintah RI No. 63 tahun 2008 tentang pelaksanaan Undang-Undang tentang Yayasan dan telah diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia tanggal 19 April 2013 No. 32 tentang Pengesahan Yayasan Kawalujaan Kebonjati.

8. Bahwa kemudian sehubungan dengan habisnya Ijin Operasional Rumah Sakit Kebonjati pada tanggal 01 Desember 2013 maka Tergugat II,III, V, VI (dalam hal ini selaku Yayasan Kawalujaan Kebonjati) telah mengajukan permohonan perpanjangan Ijin Operasional Rumah Sakit Kebonjati kepada Dinas Kesehatan Kota Bandung, dimana kemudian Dinas Kesehatan Kota Bandung telah menerbitkan Surat Ijin Operasional Rumah Sakit Kebonjati berdasarkan Surat Ijin Pemerintah Kota Bandung Dinas Kesehatan Nomor: 445/9218-Dinkes/08-SIPRS/XI/14 tertanggal 27 November 2014 yang diberikan kepada Yayasan Kawalujaan Kebonjati selaku pemilik Rumah Sakit Kebonjati.

Selaku demikian itu ternyata dan terbukti bahwa Dinas Kesehatan Pemerintah Kota Bandung telah menerbitkan Ijin Operasional Rumah Sakit Kebonjati berdasarkan Surat Ijin Nomor: 445/9218-Dinkes/08-SIPRS/XI/14 Tentang Izin Operasional Rumah Sakit yang diberikan kepada Yayasan Kawalujaan Kebonjati selaku pemilik Rumah Sakit Kebonjati.

9. Bahwa berdasarkan seluruh hal sebagaimana disebutkan diatas ternyata seluruh dalil Gugatan Penggugat tidak berdasar hukum sama sekali dan sudah seharusnya ditolak oleh karena mana Permohonan Sita Jaminan

Putusan Nomor 328/PDT/2019/PT.BDG, Halaman 60 dari 103 hal.



(Conservatoir Beslag) yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana dimaksud di dalam gugatannya sudah seharusnya dinyatakan ditolak.

10. Bahwa terhadap permohonan dwangsom (uang paksa) sudah seharusnya ditolak karena Gugatan Penggugat tidak beralasan hukum.
11. Bahwa dalil Penggugat untuk mengajukan permohonan putusan terlebih dahulu (uit voerbaar bij voorraad) sudah seharusnya ditolak karena gugatan tidak beralasan.

DALAM REKONPENSI:

1. Bahwa seluruh hal sebagaimana disebutkan DALAM KONPENSI adalah merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan DALAM REKONPENSI ini.
2. Bahwa dalam gugatan dalam Rekonpensi maka Tergugat III, V, VI dalam Konpensi (Tergugat III, V, VI dK) menjadi Penggugat III, V, VI dalam Rekonpensi (Penggugat III, V, VI dR) sedangkan Penggugat dalam Konpensi (Penggugat dK) menjadi Tergugat dalam Rekonpensi (Tergugat dR) serta Turut Tergugat I dalam Konpensi (Turut Tergugat I dK) menjadi Turut Tergugat I dalam Rekonpensi (Turut Tergugat I dR) dan Turut Tergugat II dalam Konpensi (Turut Tergugat II dK) menjadi Turut Tergugat II dalam Rekonpensi (Turut Tergugat II dR).
3. Bahwa Yayasan Kawalujaan didirikan berdasarkan Akta No. 47 tanggal 17 Agustus 1946, STICHTING Notaris Amelius weda (Akta pendirian Chung Hua I Yuen) dimana kemudian dilakukan Perubahan berdasarkan Akta No. 15 tertanggal 29 Mei 1967 tentang Penggantian nama Yayasan serta Perubahan/ Penggantian Anggaran Dasar yang dibuat dihadapan Notaris Jeanne Tan Sian Nio di Bandung dimana Yayasan Chung Hua I Yuen berubah nama menjadi Yayasan Kawalujaan dengan perubahan susunan pengurus antara lain Prof. Drg. R. G. Soeria Soemantri sebagai Ketua dan Ir. A. Kartahardja sebagai Sekretaris dimana atas kepentingan Yayasan sebagaimana disebutkan telah didirikan Rumah Sakit yang dikenal dengan nama Rumah Sakit Kebonjati dengan ijin resmi dari Dinas Kesehatan Pemerintah Kota Bandung.
4. Bahwa kemudian sejak tahun 1967 sampai dengan tahun 2011 ternyata tidak terdapat Akta Perubahan apapun terhadap Yayasan Kawalujaan sebagaimana disebutkan dalam point 3 diatas.

Putusan Nomor 328/PDT/2019/PT.BDG, Halaman 61 dari 103 hal.



Sehingga apabila kita telusuri keberadaan Penggugat berdasarkan Akta No. 12 tanggal 08 Februari 2006 dibuat oleh Uci Sanusi, S.H., Notaris di Bandung jo. Akta perubahan No. 44 tanggal 22 Mei 2006 dibuat dihadapan Agus Madjid, S.H., Notaris di Jakarta maka di dalamnya terdapat Dewan Pembina yang terdiri dari:

Ketua : Peter Eko Sutioso, SH
Anggota : Mohamad Hasan Wargakusumah, SH
Tisnadi Harjalukita
Erring Tjahyadi

Pertanyaannya siapa yang mengangkat Peter Eko Sutioso, Mohamad Hasan Wargakusumah, Tisnadi Harjalukita, Erring Tjahyadi sebagai Dewan Pembina? Karena Yayasan Kawalujaan sejak tahun 1967 tidak pernah membuat Akta perubahan apapun dan juga SELURUH PENGURUS YAYASAN KAWALUJAAN [yang didirikan berdasarkan Akta No. 47 tanggal 17 Agustus 1946, STICHTING Notaris Amelius weda (Akta pendirian Chung Hua I Yuen) dimana kemudian dilakukan Perubahan berdasarkan Akta No. 15 tertanggal 29 Mei 1967 tentang Penggantian nama Yayasan serta Perubahan/Penggantian Anggaran Dasar yang dibuat dihadapan notaris Jeanne Tan Sian Nio di Bandung dimana Yayasan Chung Hua I Yuen berubah menjadi Yayasan Kawalujaan dengan perubahan susunan pengurus antara lain Prof. Drg. R. G. Soeria Soemantri sebagai Ketua dan Ir. A. Kartahardja sebagai Sekretaris] pada tahun 2006 TELAH MENINGGAL DUNIA.

Selaku demikian itu ternyata dan terbukti bahwa Penggugat tidak ada kaitan hukum dengan Yayasan Kawalujaan yang didirikan berdasarkan Akta No. 47 tanggal 17 Agustus 1946, STICHTING Notaris Amelius weda (Akta pendirian Chung Hua I Yuen) dimana kemudian dilakukan Perubahan berdasarkan Akta No. 15 tertanggal 29 Mei 1967 tentang Penggantian nama Yayasan serta Perubahan/Penggantian Anggaran Dasar yang dibuat dihadapan notaris Jeanne Tan Sian Nio di Bandung dimana Yayasan Chung Hua I Yuen berubah menjadi Yayasan Kawalujaan dengan perubahan susunan pengurus antara lain Prof. Drg. R. G. Soeria Soemantri sebagai Ketua dan Ir. A. Kartahardja sebagai Sekretaris.

5. Bahwa pada tahun 2010 Direktur Rumah Sakit Kebonjati pada saat itu yaitu Tergugat II melakukan pengecekan terhadap Surat Ijin

Putusan Nomor 328/PDT/2019/PT.BDG, Halaman 62 dari 103 hal.



Penyelenggaraan Rumah Sakit Kebonjati dimana ternyata Dinas Kesehatan Pemerintah Kota Bandung telah memberikan Ijin Penyelenggaraan Rumah Sakit kepada Rumah Sakit Kebonjati berdasarkan keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandung No: 445/9026-Dinkes/05-SI-RS/XII/08 Tentang Pemberian Ijin Penyelenggaraan Perpanjangan kepada Yayasan Kawalayaan No: 15 tanggal 25 Mei 1967 untuk periode 01 Desember 2008 s/d 01 Desember 2013 (5 Tahun).

Selaku demikian itu ternyata dan terbukti bahwa DINAS KESEHATAN PEMERINTAH KOTA BANDUNG MEMBERIKAN SURAT IJIN PENYELENGGARAAN RUMAH SAKIT KEBONJATI BERDASARKAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA BANDUNG KEPADA BADAN HUKUM YAYASAN KAWALUYAAN NO: 15 TANGGAL 25 MEI 1967.

6. Bahwa kemudian berdasarkan Undang-Undang No. 16 tahun 2001 tentang Yayasan jo. Peraturan Pemerintah RI No. 63 tahun 2008 tentang pelaksanaan Undang-Undang tentang Yayasan ternyata dan terbukti Yayasan Kawalayaan yang didirikan berdasarkan Akta No. 47 Tanggal 17 Agustus 1946 Jo. Akta No. 15 Tanggal 29 Mei 1967 belum melakukan penyesuaian sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Aquo oleh karena mana hal ini akan menjadi masalah ketika akan melakukan perpanjangan Surat Ijin Penyelenggaraan Rumah Sakit karena dengan tidak dilakukan penyesuaian maka Yayasan Kawalayaan yang didirikan berdasarkan Akta No. 47 Tanggal 17 Agustus 1946 Jo. Akta No. 15 Tanggal 29 Mei 1967 tidak dapat melakukan Perpanjangan Surat Ijin Rumah Sakit, sehubungan dengan hal tersebut maka pihak Rumah Sakit Kebonjati melakukan konsultasi dengan Departemen Hukum dan HAM Republik Indonesia yang mana kemudian DIBENTUKLAH YAYASAN KAWALUJAAN KEBONJATI SEBAGAI KELANJUTAN DARI YAYASAN KAWALUJAAN [yang didirikan berdasarkan Akta No. 47 tanggal 17 Agustus 1946, STICHTING Notaris Amelius weda (Akta pendirian Chung Hua I Yuen) dimana kemudian dilakukan Perubahan berdasarkan Akta No. 15 tertanggal 29 Mei 1967 tentang Penggantian nama Yayasan serta Perubahan / Penggantian Anggaran Dasar yang dibuat dihadapan notaris Jeanne Tan Sian Nio di Bandung dimana Yayasan Chung Hua I Yuen berubah menjadi Yayasan Kawalayaan dengan perubahan susunan pengurus antara lain Prof. Drg. R. G. Soeria Soemantri sebagai Ketua dan Ir. A. Kartahardja sebagai Sekretaris] yang didirikan berdasarkan Akta Gunawan Wibisana

Putusan Nomor 328/PDT/2019/PT.BDG, Halaman 63 dari 103 hal.



Iskandar No. 49 tanggal 18 April 2011 tentang pendirian Yayasan Kawalujaan Kebonjati dan kemudian diterbitkan SK.Depkumham RI No.AHU-2987.AH.01.04 Tahun 2011, Tentang Pengesahan Akta Pendirian Yayasan Kawalujaan Kebonjati dimana pendirian Yayasan Kawalujaan Kebonjati sebagai KELANJUTAN DARI YAYASAN KAWALUJAAAN aquo dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang No. 16 tahun 2001 tentang Yayasan jo. Peraturan Pemerintah RI No. 63 tahun 2008 tentang pelaksanaan Undang-Undang tentang Yayasan dan telah diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia tanggal 19 April 2013 No. 32 tentang Pengesahan Yayasan Kawalujaan Kebonjati.

Selaku demikian itu ternyata dan terbukti bahwa pendirian Yayasan Kawalujaan Kebonjati berdasarkan Akta Notaris Gunawan Wibisana Iskandar No.49 tanggal 18 April 2011 sebagai kelanjutan dari Yayasan Kawalujaan (yang didirikan berdasarkan Akta Notaris Amelius Weda No. 47 tertanggal 17 Agustus 1946 (Akta Pendirian Chung Hua I yuen) jo. Akta Notaris Jeane Tan Sian Nio. No.15 tanggal 29 Mei 1967 (Akta Perubahan Nama menjadi YayasanKawalujaan dengan Ketua Yayasan adalah Prof. Drg Soeria Soemantri) jo. SK Yayasan Kawalujaan tanggal 26 Mei 1969 No.11 tentang pengangkatan dr.Lie Ing Liat (dr Johan Somali) sebagai Direktur Rumah Sakit Kebonjati yang ditandatangani oleh Ketua Yayasan Kawalujaan Prof.drg Soeria Soemantri) adalah sah menurut hukum karena berdasarkan Undang-Undang No. 16 tahun 2001 tentang Yayasan jo. Peraturan Pemerintah RI No. 63 tahun 2008 tentang pelaksanaan Undang-Undang tentang Yayasan dan telah diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia tanggal 19 April 2013 No. 32 tentang Pengesahan Yayasan Kawalujaan Kebonjati.

7. Bahwa di dalam pendirian Akta Yayasan Kawalujaan Kebonjati sebagai kelanjutan dari Yayasan Kawalujaan aquo maka terhadap seluruh kekayaan Yayasan Kawalujaan telah dimasukan menjadi kekayaan dari YayasanKawalujaan Kebonjati sebagaimana dituangkan di dalam Akta Pendirian Yayasan Kawalujaan Kebonjati yang dibuat Notaris Gunawan Wibisana Iskandar No.49 tanggal 18 April 2011 berdasarkan Undang-Undang No. 16 tahun 2001 tentang Yayasan jo. Peraturan Pemerintah RI No. 63 tahun 2008 tentang pelaksanaan Undang-Undang tentang Yayasan dan telah diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia

Putusan Nomor 328/PDT/2019/PT.BDG, Halaman 64 dari 103 hal.



tanggal 19 April 2013 No. 32 tentang Pengesahan Yayasan Kawalujaan Kebonjati.

Selaku demikian itu ternyata dan terbukti bahwa seluruh kekayaan Yayasan Kawalujaan aquo telah dimasukan menjadi kekayaan dari Yayasan Kawalujaan Kebonjati berdasarkan Undang-Undang No. 16 tahun 2001 tentang Yayasan jo. Peraturan Pemerintah RI No. 63 tahun 2008 tentang pelaksanaan Undang-Undang tentang Yayasan dan telah diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia tanggal 19 April 2013 No. 32 tentang Pengesahan Yayasan Kawalujaan Kebonjati.

8. Bahwa kemudian sehubungan dengan habisnya Ijin Operasional Rumah Sakit Kebonjati pada tanggal 01 Desember 2013 maka Tergugat II, III, V, VI (dalam hal ini selaku Yayasan Kawalujaan Kebonjati) telah mengajukan permohonanperpanjangan Ijin Operasional Rumah Sakit Kebonjati kepada Dinas Kesehatan Kota Bandung, dimana kemudian Dinas Kesehatan Kota Bandung telahmenerbitkan Surat Ijin Operasional Rumah Sakit Kebonjati berdasarkan Surat Ijin Pemerintah Kota Bandung Dinas Kesehatan Nomor: 445/9218-Dinkes/08-SIPRS/XI/14 tertanggal 27 November 2014 yang diberikan kepada Yayasan Kawalujaan Kebonjati selaku pemilik Rumah Sakit Kebonjati.

Selaku demikian itu ternyata dan terbukti bahwa Dinas Kesehatan Pemerintah Kota Bandung telah menerbitkan Ijin Operasional Rumah Sakit Kebonjati berdasarkan Surat Ijin Nomor: 445/9218-Dinkes/08-SIPRS/XI/14 Tentang Izin Operasional Rumah Sakit yang diberikan kepada Yayasan Kawalujaan Kebonjati selaku pemilik Rumah Sakit Kebonjati.

9. Bahwa di dalam proses permohonan penerbitan Surat Keputusan Menteri Kehakiman atas Yayasan Kawaluyaan berdasarkan Akta No. 12 tanggal 8 Februari 2006 yang dibuat dihadapan Notaris Uci Sanusi, SH tentang Penyesuaian Undang-Undang No. 16/2001 tentang Yayasan sekaligus pengangkatan pembina Jo. Akta No. 44 tanggal 22 Mei 2006 tentang perubahan penghapusan kata menjalankan usaha yang dibuat dihadapanNotaris Agus Madjid, SH TERNYATA TERDAPAT CATATAN DARI DEPHUMKAM bahwa Akta No. 12 tanggal 8 Februari 2006 yang dibuat dihadapan Notaris Uci Sanusi, SH tentang Penyesuaian Undang-Undang No. 16/2001 tentang Yayasan sekaligus pengangkatan pembina Jo. Akta No. 44 tanggal 22 Mei 2006 tentang perubahan penghapusan kata

Putusan Nomor 328/PDT/2019/PT.BDG, Halaman 65 dari 103 hal.



menjalankan usaha yang dibuat dihadapan Notaris Agus Madjid, SH TIDAK MEMILIKI HUBUNGAN HUKUM SAMA SEKALI dengan Akta Notaris Amelius Weda No. 47 tertanggal 17 Agustus 1946 (Akta Pendirian Chung Hua I yuen) jo. Akta Notaris Jeane Tan Sian Nio. No.15 tanggal 29 Mei 1967 (Akta Perubahan Nama menjadi Yayasan Kawalujaan dengan Ketua Yayasan adalah Prof. Drg Soeria Soemantri) jo. SK Yayasan Kawalujaan tanggal 26 Mei 1969 No.11 tentang pengangkatan dr.Lie Ing Liat (dr Johan Somali) sebagai Direktur Rumah Sakit Kebonjati yang ditandatangani oleh Ketua Yayasan Kawalujaan Prof.drg Soeria Soemantri karena tidak ada satu buktipun persal yang ada di Akta No. 12 tanggal 8 Februari 2006 yang dibuat dihadapan Notaris Uci Sanusi, SH tentang Penyesuaian Undang-Undang No. 16/2001 tentang Yayasan sekaligus pengangkatan pembina Jo. Akta No. 44 tanggal 22 Mei 2006 tentang perubahan penghapusan kata menjalankan usaha yang dibuat dihadapan Notaris Agus Madjid, SH diangkat oleh persal yang ada di Akta Notaris Amelius Weda No. 47 tertanggal 17 Agustus 1946 (Akta Pendirian Chung Hua I yuen) jo. Akta Notaris Jeane Tan Sian Nio. No.15 tanggal 29 Mei 1967 (Akta Perubahan Nama menjadi Yayasan Kawalujaan dengan Ketua Yayasan adalah Prof. Drg Soeria Soemantri) jo. SK Yayasan Kawalujaan tanggal 26 Mei 1969 No.11 tentang pengangkatan dr.Lie Ing Liat (dr Johan Somali) sebagai Direktur Rumah Sakit Kebonjati yang ditandatangani oleh Ketua Yayasan Kawalujaan Prof.drg Soeria Soemantri sehingga pembuatan Akta No. 12 tanggal 8 Februari 2006 yang dibuat dihadapan Notaris Uci Sanusi, SH tentang Penyesuaian Undang-Undang No. 16/2001 tentang Yayasan sekaligus pengangkatan pembina Jo. Akta No. 44 tanggal 22 Mei 2006 tentang perubahan penghapusan kata menjalankan usaha yang dibuat dihadapan Notaris Agus Madjid, SH yang dilakukan Tergugat dR adalah sangat tidak berdasar hukum/ngawur dan sangat mengada-ada karena Tergugat dR mengangkat diri sendiri sebagai Pembina dalam penyesuaian Undang-Undang No. 16 tahun 2001 tentang Yayasan.

Selaku demikian itu ternyata dan terbukti bahwa PERBUATAN TERGUGAT DR mendirikan Yayasan Kawalujaan berdasarkan Akta No. 12 tanggal 8 Februari 2006 yang dibuat dihadapan Notaris Uci Sanusi, SH tentang Penyesuaian Undang-Undang No. 16/2001 tentang Yayasan sekaligus pengangkatan pembina Jo. Akta No. 44 tanggal 22 Mei 2006 tentang perubahan penghapusan kata menjalankan usaha yang dibuat

Putusan Nomor 328/PDT/2019/PT.BDG, Halaman 66 dari 103 hal.



dihadapan Notaris Agus Madjid, SH yang seolah-olah menyatakan diri sebagai Yayasan Kawalujaan Akta Notaris Amelius Weda No. 47 tertanggal 17 Agustus 1946 (Akta Pendirian Chung Hua I yuen) jo. Akta Notaris Jeane Tan Sian Nio. No.15 tanggal 29 Mei 1967 (Akta Perubahan Nama menjadi Yayasan Kawalujaan dengan Ketua Yayasan adalah Prof. Drg Soeria Soemantri) jo. SK Yayasan Kawalujaan tanggal 26 Mei 1969 No.11 tentang pengangkatan dr.Lie Ing Liat (dr Johan Somali) sebagai Direktur Rumah Sakit Kebonjati yang ditandatangani oleh Ketua Yayasan Kawalujaan Prof.drg Soeria Soemantri ADALAH PERBUATAN MELAWAN HUKUM.

10. Bahwa di dalam perjalanannya kemudian Tergugat dR pernah mengajukan pembatalan Surat Ijin Rumah Sakit Nomor: 445/9218-Dinkes/08-SIPRS/XI/14 Tentang Izin Operasional Rumah Sakit tanggal 27 November 2014 milik Penggugat dR kepada Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandung akan tetapi gugatan tersebut telah ditolak dengan tegas berdasarkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandung Nomor: 82/G/2015/PTUN-BDG tanggal 9 Nopember 2015 dengan amar Putusan sebagai berikut:

MENGADILI

DALAM PENUNDAAN

- Menolak Permohonan Penundaan Penggugat;

DALAM EKSEPSI

- Menyatakan Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak diterima;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 275.000,- (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Putusan Banding Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT.TUN) Jakarta No. 35/B/2016/PT.TUN-JKT tanggal 30 Maret 2016 dengan amar Putusan sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari Penggugat / Pembanding;
2. menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 82/G/2015/PTUN-BDG tanggal 9 Nopember 2015 yang dimohonkan banding;

Putusan Nomor 328/PDT/2019/PT.BDG, Halaman 67 dari 103 hal.



3. Menghukum Penggugat / Pembanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor: 414/K/TUN/2016 tanggal 5 Desember 2016 dengan amar Putusan sebagai berikut:

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: YAYASAN KAWALUYAAN tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah).

Selaku demikian itu ternyata dan terbukti bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung No. 82/G/2015/PTUN-BDG tanggal 9 Nopember 2015 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta No. 35/B/2016/PT.TUN.JKT tanggal 30 Maret 2016 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 414 K/TUN/2016 tanggal 5 Desember 2016 telah dinyatakan Penggugat dR adalah pemilik Ijin Rumah Sakit Kebonjati berdasarkan Surat Izin Nomor: 445/9218-Dinkes/08-SIPRS/XI/14 Tentang Izin Operasional Rumah Sakit tanggal 27 November 2014 sekaligus pemilik Rumah Sakit Kebonjati.

11. Bahwa upaya lain yang dilakukan Tergugat dR adalah dengan membuat Laporan Polisi berdasarkan Laporan Polisi sebagai berikut:

1. Laporan Polisi Nomor: LPB / 582 / VI / 2013 / JABAR, tanggal 26 Juni 2013, atas nama Pelapor FIDELIS GIAWA;
2. Laporan Polisi Nomor: LPB/430/V/2014/JABAR, tanggal 21 Mei 2014, atas nama Pelapor TAN SIAUW GIE;
3. Laporan Polisi Nomor: LPB / 68 / I / 2015 / JABAR, tanggal 22 Januari 2015, atas nama Pelapor Sdr. drg. SUHERMAN PURAWINATA;
4. Laporan Polisi Nomor: LP / 352 / II / 2015 / JBR / POLRESTABES, tanggal 13 Februari 2015, atas nama Pelapor Sdri. ENY SITI NURAENI
5. Laporan Polisi Nomor: LPB / 655 / VIII / 2015 / JABAR, tanggal 20 Agustus 2015, atas nama Pelapor JOHANES MARINUS LUNEL, Drs;
6. Laporan Polisi Nomor: LP / 2403 / X / 2015 / JBR / POLRESTABES, tanggal 20 Oktober 2015, atas nama Pelapor Sdr. JOHANES MARINUS LUNEL., DRS;

Putusan Nomor 328/PDT/2019/PT.BDG, Halaman 68 dari 103 hal.



Dimana terhadap seluruh Laporan Polisi yang dibuat Tergugat dR tersebut ternyata seluruh Laporan tersebut telah dihentikan Penyelidikan maupun penyidikannya oleh Kepolisian Indonesia (Polda Jawa Barat dan Polrestabes Bandung) karena Laporan Polisi tersebut tidak memenuhi unsur pidana sebagai berikut:

1. Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (Penghentian Penyelidikan) Nomor: B/220/IV/2014/Dit Reskrim Um tanggal 08 April 2014;
2. Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (Penghentian Penyelidikan) Nomor: B/334/V/2015/Dit Reskrim Um tanggal 22 Mei 2015;
3. Surat Ketetapan Nomor: S.Tap/30b/XII/2016/Dit Reskrim Um Tentang Penghentian Penyelidikan tanggal 16 Desember 2016;
4. Surat Ketetapan Nomor: S.Tap/419.b/XII/2016/Sat Reskrim Tentang Penghentian Penyelidikan tanggal 21 Desember 2016;
5. Surat Ketetapan Nomor: SP.Tap/19.b/II/2017/Dit Reskrim Um Tentang Penghentian Penyelidikan tanggal 23 Februari 2017;
6. Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (Penghentian Penyelidikan) Nomor: B/4410/XII/2016/Sat Reskrim tanggal 22 Desember 2016.

Selaku demikian itu ternyata dan terbukti bahwa seluruh Laporan polisi Tergugat dR di Kepolisian Indonesia (Polda Jawa Barat dan Polrestabes Bandung) yang ditujukan kepada Penggugat dR telah dihentikan Penyelidikan maupun Penyidikannya karena tidak cukup bukti oleh karena mana membuktikan pula bahwa keberadaan Penggugat dR (Yayasan Kawalujaan Kebonjati) adalah sah menurut hukum.

12. Bahwa atas perbuatan Tergugat dR telah menimbulkan kerugian Material dan Imaterial terhadap Penggugat dR karena kerap kali Tergugat dR bertindak baik lisan maupun tertulis kepada masyarakat maupun instansi Pemerintahan seolah-olah Tergugat dR adalah pemilik Rumah Sakit Kebonjati, seolah-olah Tergugat dR adalah Yayasan Kawalujaan berdasarkan Akta Notaris Amelius Weda No. 47 tertanggal 17 Agustus 1946 (Akta Pendirian Chung Hua I yuen) jo. Akta Notaris Jeane Tan Sian Nio. No.15 tanggal 29 Mei 1967 (Akta Perubahan Nama menjadi YayasanKawalujaan dengan Ketua Yayasan adalah Prof. Drg Soeria

Putusan Nomor 328/PDT/2019/PT.BDG, Halaman 69 dari 103 hal.



Soemantri) jo. SK Yayasan Kawalujaan tanggal 26 Mei 1969 No.11 tentang pengangkatan dr.Lie Ing Liat (dr Johan Somali) sebagai Direktur Rumah Sakit Kebonjati yang ditandatangani oleh Ketua Yayasan Kawalujaan Prof.drg Soeria Soemantri padahal tidak benar sama sekali.

Atas hal tersebut adalah layak apabila Tergugat dR dihukum untuk membayar kerugian Material kepada Penggugat dR untuk membayar seluruh biaya operasional yang dikeluarkan oleh Penggugat dR yang sampai saat ini sudah berjumlah Rp. 3.100.000.000,- (Tiga Milyar Seratus Juta Rupiah) ditambah dengan kerugian Imaterial karena telah merusak nama baik Penggugat dR yang patut dinilai sebesar Rp. 100.000.000.000,- (Seratus Milyar Rupiah).

13. Bahwa agar gugatan Penggugat III, V, VI dR tidak ilusoir adanya maka terhadap harta Tergugat dR mohon kiranya Pengadilan Negeri Bandung berkenan untuk meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) atas:

- Sebidang tanah dan bangunan di Jl. Budiasih No. 18, Rt 02/05, Kelurahan Gegerkalong, Kecamatan Sukasari, Kota Bandung.
- Sebidang tanah dan bangunan di Jl. Salendro Timur VII No. 14, Rt 004/010, Kelurahan Gemuruh, Kecamatan Batununggal, Kota Bandung.
- Sebidang tanah dan bangunan di Setraduta Hegar D 2-1, Rt 01/14, Desa Sariwangi, Kecamatan Parongpong, Kota Bandung.
- Sebidang tanah dan bangunan di Jl. Jenderal Sudirman No. 46, Rt 05/01, Kelurahan Kebon Jeruk, Kecamatan Andir.

14. Bahwa agar Tergugat dR sungguh-sungguh melaksanakan isi putusan ini maka layak menurut hukum apabila Tergugat dR dihukum untuk membayar dwangsom (uang paksa) kepada Penggugat III, V, VI dR sebesar Rp. 10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah) untuk setiap hari keterlambatan Tergugat dR melaksanakan isi putusan.

15. Bahwa perkara ini sangat bersifat Essensial dan Ekseptional oleh karena mana Putusan harus dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun terdapat verzet, banding maupun kasasi (uit voorbaar bij voorraad).

Berdasarkan seluruh hal sebagaimana disebutkan diatas maka seluruh dalil Penggugat dK telah terbantah dengan sempurna, oleh karena mana kiranya yang terhormat Majelis Hakim berkenan untuk memutuskan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

Putusan Nomor 328/PDT/2019/PT.BDG, Halaman 70 dari 103 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat III, V, VI.
- Menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

DALAM KONPENSI:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

DALAM REKONPENSI:

- Mengabulkan gugatan Penggugat III, V, VI dR untuk seluruhnya.
- Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan terhadap harta milik Tergugat dR yaitu:
 - Sebidang tanah dan bangunan di Jl. Budiasih No. 18, Rt 02/05, Kelurahan Gegerkalong, Kecamatan Sukasari, Kota Bandung.
 - Sebidang tanah dan bangunan di Jl. Salendro Timur VII No. 14, Rt 004/010, Kelurahan Gemuruh, Kecamatan Batununggal, Kota Bandung.
 - Sebidang tanah dan bangunan di Setraduta Hegar D 2-1, Rt 01/14, Desa Sariwangi, Kecamatan Parongpong, Kota Bandung.
 - Sebidang tanah dan bangunan di Jl. Jenderal Sudirman No. 46, Rt 05/01, Kelurahan Kebon Jeruk, Kecamatan Andir.
- Menyatakan Tergugat dR telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum.
- Menyatakan batal Akta No. 12 tanggal 8 Februari 2006 yang dibuat dihadapan Notaris Uci Sanusi, SH tentang Penyesuaian Undang-Undang No. 16/2001 tentang Yayasan sekaligus pengangkatan pembina dan Akta No. 44 tanggal 22 Mei 2006 tentang perubahan penghapusan kata menjalankan usaha yang dibuat dihadapan Notaris Agus Madjid, SH dan seluruh Akta-akta turunan lainnya yang dibuat berdasarkan Akta No. 12 tanggal 8 Februari 2006 yang dibuat dihadapan Notaris Uci Sanusi, SH tentang Penyesuaian Undang-Undang No. 16/2001 tentang Yayasan sekaligus pengangkatan pembina dan Akta No. 44 tanggal 22 Mei 2006 tentang perubahan penghapusan kata menjalankan usaha yang dibuat dihadapan Notaris Agus Madjid, SH oleh karenanya tidak memiliki kekuatan hukum terhadap pihak ketiga.
- Menghukum Tergugat dR untuk membayar kerugian Material kepada Penggugat III, V, VI dR sebesar Rp. 3.100.000.000,- (Tiga Milyar Seratus Juta Rupiah) yang harus dibayarkan secara tunai sekaligus dan seketika.

Putusan Nomor 328/PDT/2019/PT.BDG, Halaman 71 dari 103 hal.



- Menghukum Tergugat dR untuk membayar kerugian Imaterial kepada Penggugat III, V, VI dR sebesar Rp. 100.000.000.000,00 (Seratus Milyar Rupiah) yang harus dibayarkan secara tunai sekaligus dan seketika.
- Menghukum Tergugat dR untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat III, V, VI dR sebesar Rp. 10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah) untuk setiap hari Tergugat dR terlambat melaksanakan isi putusan yang harus dibayarkan secara tunai sekaligus dan seketika.
- Menyatakan Putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun terdapat verzet, banding maupun kasasi (uit voorbaar bij voorraad).
- Menghukum Turut Tergugat I dR dan Turut Tergugat II dR untuk tunduk dan taat pada putusan ini.
- Menghukum Tergugat dR untuk membayar biaya perkara

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Turut Tergugat I memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Eksepsi Kompetensi Absolut

1. Bahwa pokok dari gugatan *a quo* terhadap TURUT TERGUGAT I adalah perbuatan melawan hukum, dimana PENGGUGAT mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim sebagaimana tersebut di dalam halaman 21 angka 30 Surat Gugatan, yakni:

“Bahwa, Menteri Hukum dan HAM RI (TURUT TERGUGAT I) turut dijadikan sebagai pihak dalam Gugatan a quo dikarenakan terhadap Akta Pendirian Yayasan Kawaluaan Kebonjati Tanggal 18 April 2011 No. 49, dibuat di hadapan Gunawan Wibisana, SH, Notaris di Kota Bandung telah diberikan pengesahan oleh Menteri Hukum dan HAM RI No. AHU-2987.AH.01.04 Tahun 2011 Tanggal 13 Mei 2011 juga harus dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum dengan segala akibat hukumnya”

2. Bahwa TURUT TERGUGAT I sampaikan di dalam data yayasannya di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tercatat TURUT TERGUGAT I menerbitkan Surat Keputusan untuk pengesahaan

Putusan Nomor 328/PDT/2019/PT.BDG, Halaman 72 dari 103 hal.



status badan hukum yayasan kepada 2 (dua) nama atau subjek yayasan yang berbeda, yaitu:

- a. Surat Keputusan Nomor C-1233.HT.01.02.TH 2006 tanggal 16 Juni 2006 tentang Pengesahan Badan Hukum **Yayasan Kawalayaan**, berdasarkan permohonan Notaris di Bandung bernama Amelius Weda, dengan mencantumkan beberapa Akta sebagai dasar permohonan pengesahan, yaitu:
 - Akta Nomor 47 Tanggal 17 Agustus 1946 (Akta Notaris di Bandung bernama Amelius Weda);
 - Akta Nomor 15 Tanggal 29 Mei 1967 (Akta Notaris di Bandung bernama Jeanne Tan Sian Nio);
 - Akta Nomor 12 Tanggal 08 Februari 2006 (Akta Notaris di Bandung bernama Uci Sanusi);
 - Akta Nomor 44 Tanggal 22 Mei 2006 (Akta Notaris di Jakarta bernama Agus Madjid).
 - b. Surat Keputusan Nomor AHU-2987.AH.01.04 Tahun 2011 Tanggal 13 Mei 2011 tentang Pengesahan Badan Hukum **Yayasan Kawalujaan Kebonjati** berdasarkan permohonan Notaris di Bandung bernama Gunawan Wibisana, S.H., dengan mencantumkan 1 (satu) Akta sebagai dasar permohonan pengesahan, yaitu Akta Nomor 49 tanggal 18 April 2011.
3. Bahwa PENGUGAT dalam pokok permohonannya kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *aquo* seharusnya menyadari bahwa terdapat perbedaan antara permohonan untuk menyatakan tidak berkekuatan hukum suatu Surat Keputusan yang diterbitkan TURUT TERGUGAT I dan permohonan untuk menyatakan tidak berkekuatan hukum suatu Akta yang diterbitkan oleh Notaris.
 4. Bahwa PENGUGAT seharusnya memahami bahwa pengesahan **Yayasan Kawalujaan Kebonjati** dengan Surat Keputusan Nomor AHU-2987.AH.01.04 Tahun 2011 Tanggal 13 Mei 2011 adalah merupakan Keputusan Tata Usaha Negara. Dengan demikian dalam perkara *a quo*, khususnya yang terkait dengan TURUT TERGUGAT I dapat diketahui bahwa *objectum litis*-nya adalah suatu Keputusan Tata Usaha Negara.
 5. Mengingat di dalam gugatan *a quo* secara tidak langsung telah menentukan *objectum litis*, yakni keputusan badan/pejabat tata usaha

Putusan Nomor 328/PDT/2019/PT.BDG, Halaman 73 dari 103 hal.



negara (Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-2987.AH.01.04 Tahun 2011 Tanggal 13 Mei 2011), maka pada prinsipnya untuk menguji suatu keputusan tata usaha negara merupakan kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara.

6. Mengacu pada ketentuan Pasal 134 HIR, maka terhadap eksepsi yang diajukan oleh TURUT TERGUGAT I sebagaimana diuraikan di atas mengenai masalah tidak berwenangnya Lembaga Peradilan (*in casu* Pengadilan Negeri Bandung) untuk menyatakan tidak sah dan/atau tidak berkekuatan hukum Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-2987.AH.01.04 Tahun 2011 Tanggal 13 Mei 2011 (Kompetensi Absolut), TURUT TERGUGAT I mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, agar terlebih dahulu memutus eksepsi tentang kewenangan mengadili sekaligus atau setidaknya tidaknya memutuskan posisi TURUT TERGUGAT I untuk dapat dikeluarkan sebagai Pihak dalam perkara *aquo*.

Eksepsi Obscuurlibel

1. Sebagaimana TURUT TERGUGAT I sampaikan dalam Eksepsi Kompetensi Absolut, bahwa pokok gugatan adalah Perbuatan Melawan Hukum, namun di dalam posita gugatan PENGGUGAT sama sekali tidak menguraikan atau menjelaskan mengenai dasar hukum, fakta-fakta, serta unsur-unsur perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh TURUT TERGUGAT I. Hal ini menunjukkan bahwa **dasar gugatan PENGGUGAT tidak jelas**, perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerdata atau perbuatan melawan hukum oleh penguasa sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Peradilan Tata Usaha Negara.
2. Demikian pula terhadap unsur kerugian yang didalilkan oleh PENGGUGAT tidak terdapat kejelasan, yakni apakah kerugian PENGGUGAT disebabkan oleh tindakan TURUT TERGUGAT I dalam menerbitkan Surat Keputusan Nomor AHU-2987.AH.01.04 Tahun 2011 Tanggal 13 Mei 2011 atau disebabkan karena tindakan PARA TERGUGAT LAINNYA yang menguasai pengelolaan asset-asset Yayasan milik PENGGUGAT. Faktanya tidak terdapat hubungan kausalitas atau sebab akibat antara tindakan TURUT TERGUGAT I dengan kerugian yang dialami oleh PENGGUGAT.

Putusan Nomor 328/PDT/2019/PT.BDG, Halaman 74 dari 103 hal.



3. Jika PENGGUGAT merasa kerugian yang dialami merupakan akibat dari tindakan TURUT TERGUGAT I dalam menerbitkan Surat Keputusan Nomor AHU-2987.AH.01.04 Tahun 2011 Tanggal 13 Mei 2011, maka sepatutnya PENGGUGAT mengajukan keberatan dengan melayangkan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, bukan Pengadilan Negeri Bandung.
4. Dengan demikian, tampak jelas dan terang bahwa gugatan PENGGUGAT kabur atau *obscuurlibel*, sehingga gugatan PENGGUGAT sudah selayaknya tidak dapat diterima (**Niet Onvankelijk Verklaard**) atau setidaknya tidak dapat memutuskan posisi TURUT TERGUGAT I untuk dapat dikeluarkan sebagai Pihak dalam perkara *aquo*.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa TURUT TERGUGAT I dengan ini memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat, agar apa yang telah TURUT TERGUGAT I kemukakan dalam EKSEPSI mohon dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Jawaban TURUT TERGUGAT I dalam Pokok Perkara ini.
2. Bahwa TURUT TERGUGAT I menolak dengan tegas seluruh dalil gugatan PARA PENGGUGAT terhadap TURUT TERGUGAT I, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh TURUT TERGUGAT I.
3. Bahwa berdasarkan Data Yayasan dalam Pangkalan Data Badan Hukum Yayasan pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, maka terdapat Surat Keputusan untuk pengesahan status badan hukum yayasan kepada 2 (dua) nama atau subjek yayasan yang berbeda, yaitu:
 - a. Surat Keputusan Nomor C-1233.HT.01.02.TH 2006 tanggal 16 Juni 2006 tentang Pengesahan Badan Hukum **Yayasan Kawalayaan**, berdasarkan permohonan Notaris di Bandung bernama Amelius Weda, dengan mencantumkan beberapa Akta sebagai dasar permohonan pengesahan, yaitu:
 - Akta Nomor 47 Tanggal 17 Agustus 1946 (Akta Notaris di Bandung bernama Amelius Weda);
 - Akta Nomor 15 Tanggal 29 Mei 1967 (Akta Notaris di Bandung bernama Jeanne Tan Sian Nio);

Putusan Nomor 328/PDT/2019/PT.BDG, Halaman 75 dari 103 hal.



- Akta Nomor 12 Tanggal 08 Februari 2006 (Akta Notaris di Bandung bernama Uci Sanusi);
 - Akta Nomor 44 Tanggal 22 Mei 2006 (Akta Notaris di Jakarta bernama Agus Madjid).
- b. Surat Keputusan Nomor AHU-2987.AH.01.04 Tahun 2011 Tanggal 13 Mei 2011 tentang Pengesahan Badan Hukum **Yayasan Kawalujaan Kebonjati** berdasarkan permohonan Notaris di Bandung bernama Gunawan Wibisana, S.H., dengan mencantumkan 1 (satu) Akta sebagai dasar permohonan pengesahan, yaitu Akta Nomor 49 tanggal 18 April 2011.
4. Bahwa tindakan TURUT TERGUGAT I dalam memberikan pengesahan sebagai badan hukum kepada Yayasan Kawalujaan (PENGGUGAT) dan Yayasan Kawalujaan Kebon Jati pada dasarnya tidak menetapkan mengenai kepemilikan asset atau pengelolaan harta kekayaan yayasan, namun semata-mata hanya berupa pengesahan sebagai badan hukum. Tindakan TURUT TERGUGAT I tidak dapat diartikan memberikan pengesahan terhadap peralihan asset kekayaan Yayasan satu sama lain, dimana hal tersebut merupakan persoalan keperdataan diantara keduanya.
5. Dalam gugatannya, terlihat PENGGUGAT berupaya mencampuradukkan antara fakta hukum adanya tindakan pengesahan badan hukum Yayasan Kawalujaan Kebon Jati oleh TURUT TERGUGAT I dengan perselisihan (pemilikan/penguasaan) kekayaan Yayasan, padahal TURUT TERGUGAT I dalam memberikan pengesahan badan hukum tidak masuk sampai pada substansi kepemilikan asset. TURUT TERGUGAT I hanya menerima surat pernyataan dari para pemohon pengesahan badan hukum berupa "Surat Pernyataan Kekayaan Yayasan yang dipisahkan dari kekayaan para Pendiri" dan "Surat Pernyataan Kekayaan Yayasan diperoleh secara sah dan halal". TURUT TERGUGAT I tidak mempunyai kewenangan untuk meneliti atau memeriksa kebenaran mengenai bentuk atau wujud kekayaan badan hukum suatu yayasan.
6. Dari uraian diatas menunjukkan bahwa tindakan TURUT TERGUGAT I dalam menerbitkan Surat Keputusan Nomor AHU-2987.AH.01.04 Tahun 2011 Tanggal 13 Mei 2011 tentang Pengesahan Badan Hukum **Yayasan Kawalujaan Kebonjati** tidak memiliki keterkaitan dengan dalil-dalil

Putusan Nomor 328/PDT/2019/PT.BDG, Halaman 76 dari 103 hal.



perbuatan melawan hukum yang diuraikan PENGUGAT dan sepatutnya
TURUT TERGUGAT I dikeluarkan dalam perkara *a quo*.

Berdasarkan hal-hal yang telah TURUT TERGUGAT I uraikan atas, bersama ini
TURUT TERGUGAT I menyampaikan permohonan kepada Majelis Hakim Yang
Terhormat yang memeriksa perkara ini agar dapat memberikan putusan sebagai
berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima EKSEPSI TURUT TERGUGAT I.
2. Menolak Gugatan PENGUGAT atau setidaknya Gugatan
PENGUGAT tidak dapat diterima atau *Niet Ontvankelijk Verklaard (NO)*.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya atau dinyatakan tidak
dapat diterima atau *Niet Ontvankelijk Verklaard (NO)*;
2. Menyatakan sah dan tetap berlaku Surat Keputusan Nomor AHU-
2987.AH.01.04 Tahun 2011 Tanggal 13 Mei 2011 tentang Pengesahan
Badan Hukum **Yayasan Kawalujaan Kebonjati**.
3. Menghukum PENGUGAT untuk membayar biaya perkara.

atau

Apabila Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain, mohon putusan yang
seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Turut Tergugat
II memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

Eksepsi Kompetensi Absolut

1. Bahwa pokok dari gugatan *a quo* terhadap TURUT TERGUGAT I adalah
perbuatan melawan hukum, dimana PENGUGAT mengajukan
permohonan kepada Majelis Hakim sebagaimana tersebut di dalam
halaman 21 angka 30 Surat Gugatan, yakni:

***“Bahwa, Menteri Hukum dan HAM RI (TURUT TERGUGAT I) turut
dijadikan sebagai pihak dalam Gugatan a quo dikarenakan
terhadap Akta Pendirian Yayasan Kawalujaan Kebonjati Tanggal
18 April 2011 No. 49, dibuat di hadapan Gunawan Wibisana, SH,
Notaris di Kota Bandung telah diberikan pengesahan oleh Menteri
Hukum dan HAM RI No. AHU-2987.AH.01.04 Tahun 2011 Tanggal***

Putusan Nomor 328/PDT/2019/PT.BDG, Halaman 77 dari 103 hal.



13 Mei 2011 juga harus dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum dengan segala akibat hukumnya”

2. Bahwa TURUT TERGUGAT I sampaikan di dalam data yayasan di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tercatat TURUT TERGUGAT I menerbitkan Surat Keputusan untuk pengesahaan status badan hukum yayasan kepada 2 (dua) nama atau subjek yayasan yang berbeda, yaitu:
 - a. Surat Keputusan Nomor C-1233.HT.01.02.TH 2006 tanggal 16 Juni 2006 tentang Pengesahan Badan Hukum **Yayasan Kawaluyaan**, berdasarkan permohonan Notaris di Bandung bernama Amelius Weda, dengan mencantumkan beberapa Akta sebagai dasar permohonan pengesahan, yaitu:
 - Akta Nomor 47 Tanggal 17 Agustus 1946 (Akta Notaris di Bandung bernama Amelius Weda);
 - Akta Nomor 15 Tanggal 29 Mei 1967 (Akta Notaris di Bandung bernama Jeanne Tan Sian Nio);
 - Akta Nomor 12 Tanggal 08 Februari 2006 (Akta Notaris di Bandung bernama Uci Sanusi);
 - Akta Nomor 44 Tanggal 22 Mei 2006 (Akta Notaris di Jakarta bernama Agus Madjid).
 - b. Surat Keputusan Nomor AHU-2987.AH.01.04 Tahun 2011 Tanggal 13 Mei 2011 tentang Pengesahan Badan Hukum **Yayasan Kawalujaan Kebonjati** berdasarkan permohonan Notaris di Bandung bernama Gunawan Wibisana, S.H., dengan mencantumkan 1 (satu) Akta sebagai dasar permohonan pengesahan, yaitu Akta Nomor 49 tanggal 18 April 2011.
3. Bahwa PENGGUGAT dalam pokok permohonannya kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *aquo* seharusnya menyadari bahwa terdapat perbedaan antara permohonan untuk menyatakan tidak berkekuatan hukum suatu Surat Keputusan yang diterbitkan TURUT TERGUGAT I dan permohonan untuk menyatakan tidak berkekuatan hukum suatu Akta yang diterbitkan oleh Notaris.
4. Bahwa PENGGUGAT seharusnya memahami bahwa pengesahan **Yayasan Kawalujaan Kebonjati** dengan Surat Keputusan Nomor AHU-2987.AH.01.04 Tahun 2011 Tanggal 13 Mei 2011 adalah merupakan Keputusan Tata Usaha Negara. Dengan demikian dalam perkara *a quo*,

Putusan Nomor 328/PDT/2019/PT.BDG, Halaman 78 dari 103 hal.



khususnya yang terkait dengan TURUT TERGUGAT I dapat diketahui bahwa *objectum litis*-nya adalah suatu Keputusan Tata Usaha Negara.

5. Mengingat di dalam gugatan *a quo* secara tidak langsung telah menentukan *objectum litis*, yakni keputusan badan/pejabat tata usaha negara (Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-2987.AH.01.04 Tahun 2011 Tanggal 13 Mei 2011), maka pada prinsipnya untuk menguji suatu keputusan tata usaha negara merupakan kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara.
6. Mengacu pada ketentuan Pasal 134 HIR, maka terhadap eksepsi yang diajukan oleh TURUT TERGUGAT I sebagaimana diuraikan di atas mengenai masalah tidak berwenangnya Lembaga Peradilan (*in casu* Pengadilan Negeri Bandung) untuk menyatakan tidak sah dan/atau tidak berkekuatan hukum Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-2987.AH.01.04 Tahun 2011 Tanggal 13 Mei 2011 (Kompetensi Absolut), TURUT TERGUGAT I mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, agar terlebih dahulu memutus eksepsi tentang kewenangan mengadili sekaligus atau setidaknya tidaknya memutuskan posisi TURUT TERGUGAT I untuk dapat dikeluarkan sebagai Pihak dalam perkara *a quo*.

Eksepsi Obscuurlibel

1. Sebagaimana TURUT TERGUGAT I sampaikan dalam Eksepsi Kompetensi Absolut, bahwa pokok gugatan adalah Perbuatan Melawan Hukum, namun di dalam posita gugatan PENGUGAT sama sekali tidak menguraikan atau menjelaskan mengenai dasar hukum, fakta-fakta, serta unsur-unsur perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh TURUT TERGUGAT I. Hal ini menunjukkan bahwa **dasar gugatan PENGUGAT tidak jelas**, perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerdata atau perbuatan melawan hukum oleh penguasa sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Peradilan Tata Usaha Negara.
2. Demikian pula terhadap unsur kerugian yang didalilkan oleh PENGUGAT tidak terdapat kejelasan, yakni apakah kerugian PENGUGAT disebabkan oleh tindakan TURUT TERGUGAT I dalam menerbitkan Surat Keputusan Nomor AHU-2987.AH.01.04 Tahun 2011 Tanggal 13 Mei 2011 atau disebabkan karena tindakan PARA TERGUGAT LAINNYA yang menguasai

Putusan Nomor 328/PDT/2019/PT.BDG, Halaman 79 dari 103 hal.



pengelolaan asset-asset Yayasan milik PENGGUGAT. Faktanya tidak terdapat hubungan kausalitas atau sebab akibat antara tindakan TURUT TERGUGAT I dengan kerugian yang dialami oleh PENGGUGAT.

3. Jika PENGGUGAT merasa kerugian yang dialami merupakan akibat dari tindakan TURUT TERGUGAT I dalam menerbitkan Surat Keputusan Nomor AHU-2987.AH.01.04 Tahun 2011 Tanggal 13 Mei 2011, maka sepatutnya PENGGUGAT mengajukan keberatan dengan melayangkan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, bukan Pengadilan Negeri Bandung.
4. Dengan demikian, tampak jelas dan terang bahwa gugatan PENGGUGAT kabur atau *obscuurlibel*, sehingga gugatan PENGGUGAT sudah selayaknya tidak dapat diterima (***Niet Onvankelijk Verklaard***) atau setidaknya-tidaknya memutuskan posisi TURUT TERGUGAT I untuk dapat dikeluarkan sebagai Pihak dalam perkara *aquo*.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa TURUT TERGUGAT I dengan ini memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat, agar apa yang telah TURUT TERGUGAT I kemukakan dalam EKSEPSI mohon dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Jawaban TURUT TERGUGAT I dalam Pokok Perkara ini.
3. Bahwa TURUT TERGUGAT I menolak dengan tegas seluruh dalil gugatan PARA PENGGUGAT terhadap TURUT TERGUGAT I, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh TURUT TERGUGAT I.
4. Bahwa berdasarkan Data Yayasan dalam Pangkalan Data Badan Hukum Yayasan pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, maka terdapat Surat Keputusan untuk pengesahan status badan hukum yayasan kepada 2 (dua) nama atau subjek yayasan yang berbeda, yaitu:
 - a. Surat Keputusan Nomor C-1233.HT.01.02.TH 2006 tanggal 16 Juni 2006 tentang Pengesahan Badan Hukum **Yayasan Kawaluyaan**, berdasarkan permohonan Notaris di Bandung bernama Amelius Weda, dengan mencantumkan beberapa Akta sebagai dasar permohonan pengesahan, yaitu:
 - Akta Nomor 47 Tanggal 17 Agustus 1946 (Akta Notaris di Bandung bernama Amelius Weda);
 - Akta Nomor 15 Tanggal 29 Mei 1967 (Akta Notaris di Bandung bernama Jeanne Tan Sian Nio);

Putusan Nomor 328/PDT/2019/PT.BDG, Halaman 80 dari 103 hal.



- Akta Nomor 12 Tanggal 08 Februari 2006 (Akta Notaris di Bandung bernama Uci Sanusi);
- Akta Nomor 44 Tanggal 22 Mei 2006 (Akta Notaris di Jakarta bernama Agus Madjid).
- b. Surat Keputusan Nomor AHU-2987.AH.01.04 Tahun 2011 Tanggal 13 Mei 2011 tentang Pengesahan Badan Hukum **Yayasan Kawalujaan Kebonjati** berdasarkan permohonan Notaris di Bandung bernama Gunawan Wibisana, S.H., dengan mencantumkan 1 (satu) Akta sebagai dasar permohonan pengesahan, yaitu Akta Nomor 49 tanggal 18 April 2011.
- 7. Bahwa tindakan TURUT TERGUGAT I dalam memberikan pengesahan sebagai badan hukum kepada Yayasan Kawalujaan (PENGGUGAT) dan Yayasan Kawalujaan Kebon Jati pada dasarnya tidak menetapkan mengenai kepemilikan asset atau pengelolaan harta kekayaan yayasan, namun semata-mata hanya berupa pengesahan sebagai badan hukum. Tindakan TURUT TERGUGAT I tidak dapat diartikan memberikan pengesahan terhadap peralihan asset kekayaan Yayasan satu sama lain, dimana hal tersebut merupakan persoalan keperdataan diantara keduanya.
- 8. Dalam gugatannya, terlihat PENGGUGAT berupaya mencampuradukkan antara fakta hukum adanya tindakan pengesahan badan hukum Yayasan Kawalujaan Kebon Jati oleh TURUT TERGUGAT I dengan perselisihan (pemilikan/penguasaan) kekayaan Yayasan, padahal TURUT TERGUGAT I dalam memberikan pengesahan badan hukum tidak masuk sampai pada substansi kepemilikan asset. TURUT TERGUGAT I hanya menerima surat pernyataan dari para pemohon pengesahan badan hukum berupa "Surat Pernyataan Kekayaan Yayasan yang dipisahkan dari kekayaan para Pendiri" dan "Surat Pernyataan Kekayaan Yayasan diperoleh secara sah dan halal". TURUT TERGUGAT I tidak mempunyai kewenangan untuk meneliti atau memeriksa kebenaran mengenai bentuk atau wujud kekayaan badan hukum suatu yayasan.
- 9. Dari uraian diatas menunjukkan bahwa tindakan TURUT TERGUGAT I dalam menerbitkan Surat Keputusan Nomor AHU-2987.AH.01.04 Tahun 2011 Tanggal 13 Mei 2011 tentang Pengesahan Badan Hukum **Yayasan Kawalujaan Kebonjati** tidak memiliki keterkaitan dengan dalil-dalil

Putusan Nomor 328/PDT/2019/PT.BDG, Halaman 81 dari 103 hal.



perbuatan melawan hukum yang diuraikan PENGUGAT dan sepatutnya
TURUT TERGUGAT I dikeluarkan dalam perkara *a quo*.

Berdasarkan hal-hal yang telah TURUT TERGUGAT I uraikan atas, bersama ini
TURUT TERGUGAT I menyampaikan permohonan kepada Majelis Hakim Yang
Terhormat yang memeriksa perkara ini agar dapat memberikan putusan sebagai
berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Menerima EKSEPSI TURUT TERGUGAT I.
2. Menolak Gugatan PENGUGAT atau setidaknya Gugatan
PENGUGAT tidak dapat diterima atau *Niet Ontvankelijk Verklaard*
(NO).

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya atau dinyatakan tidak
dapat diterima atau *Niet Ontvankelijk Verklaard* (NO);
2. Menyatakan sah dan tetap berlaku Surat Keputusan Nomor AHU-
2987.AH.01.04 Tahun 2011 Tanggal 13 Mei 2011 tentang Pengesahan
Badan Hukum **Yayasan Kawalujaan Kebonjati**.
3. Menghukum PENGUGAT untuk membayar biaya perkara.

atau

Apabila Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain, mohon putusan yang
seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa atas permohonan Intervensi dari Penggugat II
Intervensi, Pengadilan Negeri Bandung telah menjatuhkan putusan sela tanggal
13 September 2017, yang amarnya sebagai berikut :

1. Menolak permohonan Penggugat II Intervensi untuk menggabungkan diri
kepada perkara perdata gugatan Nomor : 251/Pdt.G/2017/PN.Bdg ;
2. Memerintahkan kepada Penggugat, Tergugat I, II, III, V, VI serta Turut
Tergugat I dan Turut Tergugat II dalam perkara, untuk melanjutkan
pemeriksaan perkara ini ;
3. Menanggihkan biaya perkara hingga putusan akhir ;

Menimbang, bahwa atas Eksepsi dari Tergugat II, Turut Tergugat I dan
Turut Tergugat II Pengadilan Negeri Bandung telah menjatuhkan putusan Sela
tanggal 27 Februari 2018 Nomor 251/Pdt.G/2017/PN.Bdg, yang amarnya
sebagai berikut :

Putusan Nomor 328/PDT/2019/PT.BDG, Halaman 82 dari 103 hal.



1. Menolak eksepsi dari Tergugat II, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II ;
2. Memerintahkan kepada kedua belah untuk melanjutkan persidangan perkara Nomor : 251/Pdt.G/2017/PN.Bdg, karena Pengadilan Negeri Klas IA Khusus Bandung berwenang mengadili perkara ini ;
3. Menanggihkan biaya perkara hingga putusan Akhir ;

Menimbang, bahwa atas gugatan para Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Bandung telah menjatuhkan putusan tanggal 31 Juli 2018 Nomor 251/Pdt.G/2017/PN.Bdg, yang amarnya sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

- Mengabulkan eksepsi Tergugat II, III, V, dan VI;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*);

Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*);

DALAM REKONVENSI

- Menyatakan gugatan Penggugat dalam Rekonvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp .13.361.000,- (tiga belas juta tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Relaas Pemberitahuan Isi Putusan Sela Pengadilan Negeri Bandung telah diberitahukan Isi putusan Sela mengenai Pemohonan bergabung menjadi Penggugat II Intervensi yang diputus tanggal , 13 September 2017 kepada :

- Pemohon / Penggugat II Intervensi tanggal 03 Oktober 2017 ;
- Penggugat tanggal 5 Oktober 2017 ;
- Turut Tergugat I tanggal 19 November 2018 .

Menimbang, bahwa berdasarkan Relaas Pemberitahuan Isi Putusan Sela Pengadilan Negeri Bandung telah diberitahukan Isi putusan Sela mengenai Eksepsi dari Tergugat II dan Turut Tergugat I dan II, yang diputus tanggal 27 Februari 2018, kepada :

Putusan Nomor 328/PDT/2019/PT.BDG, Halaman 83 dari 103 hal.



- Para Ahli Waris Tergugat IV tanggal 09 Oktober 2018 .
- Turut Tergugat I tanggal Oktober 2018 .
- Turut Tergugat II tanggal 09 Oktober 2018 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Relas Pemberitahuan Isi Putusan Pengadilan Negeri Bandung telah diberitahukan Isi putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 31 Juli 2018 kepada :

- Para Ahli Waris Tergugat IV tanggal 13 September 2018 .
- Turut Tergugat I tanggal 13 September 2018 .
- Turut Tergugat II tanggal 13 September 2018 .

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor : 104/Pdt.B/2017/PN.Bdg, tanggal 06 Agustus 2018, yang dibuat oleh Iyus Yusuf, S.H., M.H. Panitera Muda Pidana sebagai Plh. Panitera Pengadilan Negeri Bandung yang menerangkan bahwa Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 31 Juli 2018 Nomor 251/Pdt.G/2017/PN.Bdg, dan pernyataan permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara patut dan seksama kepada :

- Pembanding III / Turut Terbanding V semula Penggugat II Intervensi tanggal 15 Agustus 2018 .
- Para Terbanding I / Para Pembanding II semula Tergugat II, III, V dan VI masing-masing tanggal 10 Agustus 2018 ;
- Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I tanggal 15 November 2018 .
- Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II tanggal 10 Agustus 2018 .
- Turut Terbanding III semula Tergugat I tanggal 10 Agustus 2018 .
- Para Turut Terbanding IV semula para Tergugat IV masing-masing tanggal 28 Februari 2019 .

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor : 104/Pdt.B/2017/PN.Bdg, tanggal 13 Agustus 2018, yang dibuat oleh Iyus Yusuf, S.H., M.H. Panitera Muda Pidana sebagai Plh. Panitera Pengadilan Negeri Bandung yang menerangkan bahwa Tergugat II, III, V dan VI melalui Kuasa Hukumnya telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 31 Juli 2018 Nomor 251/Pdt.G/2017/PN.Bdg, dan

Putusan Nomor 328/PDT/2019/PT.BDG, Halaman 84 dari 103 hal.



pernyataan permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara patut dan seksama kepada :

- Pembanding III / Turut Terbanding V semula Penggugat II Intervensi tanggal 4 Desember 2018 .
- Pembanding I / Terbanding II semula Penggugat tanggal 04 Desember 2018.
- Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I tanggal 3 Desember 2018 .
- Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II tanggal 04 Desember 2018 .
- Turut Terbanding III semula Tergugat I tanggal 04 Desember 2018 .
- Para Turut Terbanding IV semula para Tergugat IV masing-masing tanggal 26 Juni 2019 .

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor : 104/Pdt.B/2017/PN.Bdg, tanggal 17 Oktober 2018, yang dibuat oleh Dr. H. Asep Dedi Suwasta, S.H., M.H. Panitera Pengadilan Negeri Bandung yang menerangkan bahwa Pemohon / Penggugat II Intervensi melalui Kuasa Hukumnya telah menyatakan banding terhadap putusan Sela Pengadilan Negeri Bandung tanggal 13 September 2017 Nomor 251/Pdt.G/2017/PN.Bdg, dan Pemberitahuan putusan Sela Pengadilan Negeri Bandung tanggal 05 Oktober 2017 Nomor 251/Pdt.G/2017/PN.Bdg, dan pernyataan permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara patut dan seksama kepada :

- Pembanding I / Terbanding II semula Penggugat tanggal 09 November 2018.
- Para Terbanding I / Para Pembanding II semula Tergugat II, III, V dan VI masing-masing tanggal 09 November 2017 ;
- Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I tanggal 12 Desember 2017 .
- Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II tanggal 09 November 2017 .
- Turut Terbanding III semula Tergugat I tanggal 09 November 2017 .
- Para Turut Terbanding IV semula para Tergugat IV masing-masing tanggal 09 November 2017 .

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pembanding III / Turut Terbanding V semula Penggugat II Intervensi telah mengajukan memori banding tertanggal 19 Maret 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 19 Maret 2019, memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan dengan patut dan seksama kepada :

Putusan Nomor 328/PDT/2019/PT.BDG, Halaman 85 dari 103 hal.



- Pembanding I / Terbanding II semula Penggugat tanggal 27 Maret 2019 .
- Para Terbanding I / Para Pembanding II semula Tergugat II, III, V dan VI masing-masing tanggal 26, 27 dan 28 Maret 2019 ;
- Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I tanggal 8 Mei 2019 .
- Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II tanggal 28 Maret 2019 .
- Turut Terbanding III semula Tergugat I tanggal 27 Maret 2019 .
- Para Turut Terbanding IV semula para Tergugat IV masing-masing tanggal 27 Maret 2019 .

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pembanding I / Terbanding II semula Penggugat telah mengajukan memori banding tertanggal 21 Februari 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 21 Februari 2019, memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan dengan patut dan seksama kepada :

- Pembanding III / Turut Terbanding V semula Penggugat II Intervensi tanggal 27 Februari 2019 .
- Para Terbanding I / Para Pembanding II semula Tergugat II, III, V dan VI masing-masing tanggal 27 Februari 2019 ;
- Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I tanggal 9 April 2019 .
- Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II tanggal 27 februari 2019 .
- Turut Terbanding III semula Tergugat I tanggal 27 Februari 2019 .
- Para Turut Terbanding IV semula para Tergugat IV masing-masing tanggal 28 Februari 2019 .

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum para Terbanding I / para Pembanding II semula Tergugat II, III, V dan VI telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 05 Maret 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 13 Maret 2019, kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan dengan patut dan seksama kepada :

- Pembanding III / Turut Terbanding V semula Penggugat II Intervensi tanggal 18 Maret 2019 .
- Pembanding I / Terbanding II semula Penggugat tanggal 26 Juni 2019 .
- Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I tanggal 11 April 2019 .
- Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II tanggal 18 Maret 2019 .
- Turut Terbanding III semula Tergugat I tanggal 18 Maret 2019 .

Putusan Nomor 328/PDT/2019/PT.BDG, Halaman 86 dari 103 hal.



- Para Turut Terbanding IV semula para Tergugat IV masing-masing tanggal 18 Maret 2019 .

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Bandung telah memberitahukan kepada :

- Pembanding III / Turut Terbanding V semula Penggugat II Intervensi tanggal 04 februari 2019 .
- Pembanding I / Terbanding II semula Penggugat tanggal 04 Februari 2019 .
- Para Terbanding I / Para Pembanding II semula Tergugat II, III, V dan VI masing-masing tanggal 27 Februari 2019 ;
- Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I tanggal 8 Maret 2019 .
- Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II tanggal 04 Februari 2019 .
- Turut Terbanding III semula Tergugat I tanggal 04 Februari 2019 .
- Para Turut Terbanding IV semula para Tergugat IV masing-masing tanggal 26 Juni 2019 .

untuk diberi kesempatan mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah diterimanya pemberitahuan ini, dan sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi untuk pemeriksaan pada tingkat banding ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Hukum Pembanding I / Terbanding II semula Penggugat, Para Terbanding I / para Pembanding II semula Tergugat II. III, V dan VI dan Pembanding III / Turut Terbanding V semula Pemohon / Penggugat II Intervensi, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pembanding III / Turut Terbanding V semula Penggugat II Intervensi telah mengajukan memori banding tertanggal 19 Maret 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 19 Maret 2019, pada pokoknya sebagai berikut :

POKOK-POKOK KEBERATAN PEMBANDING

- A. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas 1 Bandung dalam pertimbangannya tidak mempertimbangkan bukti yang diajukan Pembanding / Pemohon Penggugat II Intervensi P.II.Int-3, namun hanya mempertimbangkan bukti yang diajukan Penggugat,

Putusan Nomor 328/PDT/2019/PT.BDG, Halaman 87 dari 103 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim PN Bandung tidak mempertimbangkan bukti P.II.Int-3 yang diajukan Pembanding / Pemohon Penggugat II Intervensi, dimana terbukti Surat Undangan Rapat Pembina Yayasan Kawalayaan no. 02/01/2017/PEMBINA/YK tanggal 16 Januari 2017 dan proses penerbitannya TIDAK SAH / TIDAK SESUAI / BERTENTANGAN dengan Anggaran Dasar Yayasan Kawalayaan

- B. Pemberhentian Pembanding / Pemohon Penggugat II Intervensi selaku Ketua Pembina Yayasan Kawalayaan, dilakukan dalam Rapat Pembina tanggal 25 Januari 2017, dan Rapat Pembina tanggal 25 Januari 2017 tersebut diselenggarakan didasarkan pada surat undangan Rapat Pembina no. 02/01/2017/PEMBINA/YK tanggal 16 Januari 2017 yang TIDAK SAH / TIDAK SESUAI/ BERTENTANGAN dengan Anggaran Dasar Yayasan Kawalayaan
- C. Pengurus Yayasan Kawalayaan yang diangkat berdasarkan Keputusan Rapat Pembina Yayasan Kawalayaan tanggal 25 Januari 2017, TIDAK BERWENANG dan TIDAK SAH mengajukan gugatan atas nama Yayasan Kawalayaan, karena Rapat Pembina tanggal 25 Januari 2017 tersebut diselenggarakan didasarkan pada surat undangan Rapat Pembina no. 02/01/2017/PEMBINA/YK tanggal 16 Januari 2017 yang TIDAK SAH / TIDAK SESUAI/ BERTENTANGAN dengan Anggaran Dasar Yayasan Kawalayaan.
- D. Dengan terbuktinya Surat Undangan Rapat Pembina Yayasan Kawalayaan no. 02/01/2017/PEMBINA/YK tanggal 16 Januari 2017 dan proses penerbitannya yang TIDAK SAH / TIDAK SESUAI/ BERTENTANGAN dengan Anggaran Dasar Yayasan Kawalayaan, yang mengakibatkan Rapat Pembina Yayasan Kawalayaan tanggal 25 Januari 2017 juga TIDAK SAH, dan mengakibatkan juga Pemberhentian Pembanding / Pemohon Penggugat II Intervensi selaku Ketua Pembina Yayasan Kawalayaan juga TIDAK SAH, sehingga Pembanding / Pemohon Penggugat II Intervensi MASIH TETAP menjabat sebagai Ketua Pembina Yayasan Kawalayaan .
- E. Bahwa dengan diakuinya Pembanding / Pemohon Penggugat II Intervensi MASIH TETAP menjabat sebagai Ketua Pembina Yayasan Kawalayaan , maka Pembanding / Pemohon Penggugat II Intervensi memiliki kaitan hukum dengan Yayasan Kawalayaan, maka beralasan bilamana permohonan Penggugat II Intervensi disetujui/dikabulkan.

KEBERATAN PEMBANDING dan ARGUMENTASI HUKUM

- A. Surat Undangan Rapat Pembina Yayasan Kawalayaan no. 02/01/2017/PEMBINA/YK tanggal 16 Januari 2017 dan proses penerbitannya yang TIDAK SAH / TIDAK SESUAI/ BERTENTANGAN dengan Anggaran Dasar Yayasan Kawalayaan

Putusan Nomor 328/PDT/2019/PT.BDG, Halaman 88 dari 103 hal.



Atas dasar terbuktinya Surat Undangan Rapat Pembina Yayasan Kawalayaan no. 02/01/2017/PEMBINA/YK tanggal 16 Januari 2017 TIDAK SAH / TIDAK SESUAI/ BERTENTANGAN dengan Anggaran Dasar Yayasan Kawalayaan, maka Rapat Pembina tanggal 25 Januari 2017 yang terselenggaranya atas dasar Surat Undangan Rapat Pembina no. 02/01/2017/PEMBINA/YK tanggal 16 Januari 2017 KONSEKWENSI HUKUMNYA MENJADI TIDAK SAH.

- B. Pemberhentian Pembanding / Pemohon Penggugat II Intervensi selaku Ketua Pembina Yayasan Kawalayaan adalah TIDAK SAH karena dilakukan dalam Rapat Pembina yang TIDAK SAH, karena Rapat Pembina itu dilaksanakan didasarkan pada surat undangan Rapat Pembina no. 02/01/2017/PEMBINA/YK tanggal 16 Januari 2017 YANG TIDAK SAH / TIDAK SESUAI/ BERTENTANGAN dengan Anggaran Dasar Yayasan Kawalayaan.
- C. Pengurus Yayasan Kawalayaan yang diangkat berdasarkan Keputusan Rapat Pembina Yayasan Kawalayaan tanggal 25 Januari 2017, TIDAK BERWENANG dan TIDAK SAH mengajukan gugatan atas nama Yayasan Kawalayaan, karena Rapat Pembina tanggal 25 Januari 2017 tersebut diselenggarakan didasarkan pada surat undangan Rapat Pembina no. 02/01/2017/PEMBINA/YK tanggal 16 Januari 2017 yang TIDAK SAH / TIDAK SESUAI/ BERTENTANGAN dengan Anggaran Dasar Yayasan Kawalayaan
- D. Dengan terbuktinya Surat Undangan Rapat Pembina Yayasan Kawalayaan no. 02/01/2017/PEMBINA/YK tanggal 16 Januari 2017 dan proses penerbitannya yang TIDAK SAH / TIDAK SESUAI/ BERTENTANGAN dengan Anggaran Dasar Yayasan Kawalayaan, yang mengakibatkan Rapat Pembina Yayasan Kawalayaan tanggal 25 Januari 2017 juga TIDAK SAH, dan mengakibatkan juga Pemberhentian Pembanding / Pemohon Penggugat II Intervensi selaku Ketua Pembina Yayasan Kawalayaan juga TIDAK SAH, sehingga Pembanding / Pemohon Penggugat II Intervensi MASIH TETAP menjabat sebagai Ketua Pembina Yayasan Kawalayaan .
- E. Bahwa dengan diakuinya Pembanding / Pemohon Penggugat II Intervensi MASIH TETAP menjabat sebagai Ketua Pembina Yayasan Kawalayaan , maka Pembanding / Pemohon Penggugat II Intervensi memiliki kaitan hukum dengan Yayasan Kawalayaan, maka beralasan bilamana permohonan Penggugat II Intervensi disetujui/dikabulkan.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yuridis tersebut di atas, maka dimohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Putusan Nomor 328/PDT/2019/PT.BDG, Halaman 89 dari 103 hal.



- Mengabulkan permohonan Pembanding / Pemohon Penggugat II Intervensi;
- Memperkenankan Pembanding / Pemohon Penggugat II Intervensi untuk memasuki perkara a quo dalam membela kepentingan Pembanding / Pemohon Penggugat II Intervensi sebagai pihak yang menyertai para pihak demi membela kepentingannya sendiri;
- Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pembanding I / Terbanding II semula Penggugat telah mengajukan memori banding tertanggal 21 Februari 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 21 Februari 2019, pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM KONPENSI

I. DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa, Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Putusan menyatakan dapat diterima Eksepsi TERBANDING II, III, V dan VI / TERGUGAT II, III, V dan VI yang menyatakan Gugatan PEMBANDING / PENGGUGAT kabur, dengan dasar pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang pada intinya, sebagaimana dikutip berikut ini:

"Menimbang, bahwa baik Penggugat maupun Para Tergugat atau para pihak telah mengakui bahwa Tergugat IV telah meninggal dunia sebelum gugatan perkara ini masuk di Pengadilan Negeri Bandung, maka terkait dengan dalil gugatan Penggugat tentang keabsahan dari Yayasan Kawalayaan, sedangkan Tergugat IV digugat sebagai Pembina Yayasan terkait dengan organ yayasan, ia telah meninggal dunia dan telah diganti oleh ahli warisnya, maka gugatan Penggugat antara Posita dan Petitum menjadi tidak jelas dan kabur (obscuur libel), karena tidak serta merta ahli waris waris menjadi pengurus dalam yayasan kawalayaan tersebut, sebab cembentukan pengurus suatu yayasan harus ada Akta Notaris atau harus diadakan -apat pengurus baru dibuatkan akta notaris, dengan demikian penggantian posisi Tergugat IV oleh ahli warisnya tersebut membuat gugatan Penggugat menjadi tidak elas atau kabur antara posita gugatan dengan petitum gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat adalah tepat apabila ketentuan dalam Buku II edisi 2007 halaman 70 tersebut diterapkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka gugatan Penggugat tersebut ternyata tidak jelas dan/atau kabur (obscuur libel), maka eksepsi Tergugat II, III, V, dan VI harus dikabulkan, sehingga oleh karena itu gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima " (Vide Putusan hal. 109 alinea 5 s.d. hal. 110 alinea 2);

2. Bahwa, PEMBANDING / TERGUGAT tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, bahkan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut sangat keliru dengan mempertimbangkan seolah-olah di dalam gugatannya PEMBANDING / PENGGUGAT mendalilkan TERBANDING IV /

Putusan Nomor 328/PDT/2019/PT.BDG, Halaman 90 dari 103 hal.



TERGUGAT IV digugat sebagai Pembina Yayasan terkait dengan organ yayasan, **sedangkan PEMBANDING / PENGGUGAT di dalam gugatan maupun replik bahkan kesimpulan tidak pernah mendalilkan TERBANDING IV / TERGUGAT IV digugat sebagai Pembina Yayasan terkait dengan organ yayasan;**

3. Bahwa, bahkan baik di dalam gugatan maupun replik bahkan kesimpulan telah ditegaskan bahwa **TERBANDING IV / TERGUGAT IV digugat dalam kapasitasnya sebagai pribadi (bukan sebagai organ yayasan)**, yaitu bersama-sama dengan TERGUGAT II, III, V dan VI / TERBANDING II, III, V dan VI, mendirikan Yayasan Kawalujaan Kebonjati sebagaimana Akta Pendirian Yayasan Kawalujaan Kebonjati Tanggal 18 April 2011 No. 49 dibuat di hadapan TERBANDING I / TERGUGAT I, yang di dalam akta tersebut disebutkan sebagai kelanjutan dari Yayasan Kawalujaan;
4. Bahwa, bahkan sudah jelas pula sebagaimana Bukti P-75, berupa Akta Pendirian Yayasan Kawalujaan Kebonjati Tanggal 18 April 2011 No. 49, bahwa TERBANDING II / TERGUGAT II s.d. TERBANDING VI / TERGUGAT VI **menghadap TERBANDING I / TERGUGAT I** adalah dalam kapasitas mereka **sebagai pribadi** yang dengan akta tersebut mendirikan Yayasan Kawalujaan Kebonjati sebagai kelanjutan dari Yayasan Kawalujaan; Sedangkan, TERBANDING II / TERGUGAT II s.d. TERBANDING VI / TERGUGAT VI bukan merupakan organ Yayasan Kawalujaan, sehingga mereka sama sekali tidak memiliki kewenangan untuk mendirikan Yayasan Kawalujaan Kebonjati sebagai kelanjutan dari Yayasan Kawalujaan
5. Bahwa, berdasarkan hal tersebut, dikarenakan Drs. H. Muhammad Amien (Alm) meninggal dunia, maka Para Ahli Waris Drs. H. Muhammad Amien (Alm) secara hukum menggantikan kedudukan Drs. H. Muhammad Amien (Alm), **sesuai dengan prinsip-prinsip di bidang Hukum Waris mengenai hak-hak dan kewajiban pewaris "Beralih" demi hukum kepada para ahli waris, yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 833 ayat (1) KUHPer (Saisine);**

II. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa segala sesuatu yang telah diuraikan Dalam Eksepsi tersebut di atas - **MUTATIS MUTANDIS** - merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan uraian Dalam Pokok Perkara di bawah ini.

1. Bahwa, Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Putusan menyatakan pokok perkara tidak perlu lagi dipertimbangkan sebagaimana dikutip berikut ini:
"Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi dari Tergugat II, III, V dan VI sebagaimana telah dipertimbangkan di atas dan telah dinyatakan dikabulkan, maka tentang pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan oleh karenanya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima" (**Vide Putusan hal. 110**);
2. Bahwa, dikarenakan Majelis Hakim Tingkat Pertama sama sekali tidak mempertimbangkan Pokok Perkara dalam perkara Gugatan a quo, maka PEMBANDING / PENGGUGAT menyatakan secara tegas tetap pada dalil-dalil dalam Gugatan yang terdaftar dalam perkara

Putusan Nomor 328/PDT/2019/PT.BDG, Halaman 91 dari 103 hal.



No. 251/Pdt.G/2017/PN.Bdg, dengan demikian hal-hal segala sesuatu yang telah diuraikan Dalam Pokok dalam Gugatan a quo - **MUTATIS MUTANDIS** – menjadi uraian Dalam Pokok Perkara dalam Memori Banding ini;

3. Bahwa, telah terbukti dalam berdasarkan bukti-bukti sebagai berikut:
- (i) **Bukti P-75**, berupa Akta Pendirian Yayasan Kawalujaan Kebonjati Tanggal 18 April 2011 No. 49 yang di hadapan TERBANDING I / TERGUGAT I;
 - (ii) **Bukti P-19**, berupa Salinan Putusan Majelis Pemeriksa Wilayah Notaris Propinsi Jawa Barat No. 4/PTS/MPWN/Prov/Jabar/IV/2014 Tanggal 23 April 2014;
 - (iii) **Bukti P-20**, berupa Surat Majelis Pengawas Pusat Notaris RI No. UM.MPPN.12.14-137 Tanggal 29 Desember 2014, Perihal: Salinan Putusan, beserta Lampiran berupa 1 (satu) berkas Salinan Putusan Majelis Pemeriksa Pusat Notaris No. 05/B/Mj.PPN/XII/2014 Tanggal 16 Desember 2014;

Terhadap TERBANDING I / TERGUGAT I (Gunawan Wibisana, S.H., Notaris di Kota Bandung) yang membuat Akta Pendirian Yayasan Kawalujaan Kebonjati No. 49 Tanggal 18 April 2011 yang nyata-nyata merupakan suatu **kekeliruan** dan tidaklah dibenarkan menurut Hukum telah dibuktikan dengan adanya Keputusan Majelis Pemeriksa Notaris yang mengabulkan laporan PEMBANDING / PENGUGAT melalui Tan Siau Gie dan Dr. Adjitijo Argoselo Amidjojo, SpB yang pada saat itu menjabat sebagai Pembina Yayasan Kawalujaan kepada Majelis Pengawas Daerah Kota Bandung atas perbuatan Gunawan Wibisana, S.H., Notaris di Kota Bandung selaku Notaris yang membuat Akta Pendirian Yayasan Kawalujaan Kebonjati Tanggal 18 April 2011 No. 49 sebagai perbuatan yang tidak saksama, berpihak dan tidak mandiri, yaitu sebagaimana: Putusan Majelis Pemeriksa Wilayah Notaris Propinsi Jawa Barat No: 4/PTS/MPWN/Prov/Jabar/IV/2014 dan Putusan Majelis Pemeriksa Pusat Notaris Nomor: 05 /B/Mj.PPN/XII/2014;

4. Bahwa, berdasarkan hal tersebut diatas, maka jelas TERBANDING I / TERGUGAT I telah melakukan perbuatan melawan hukum dan telah memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam Pasal 1365 KUHPerdara yang mengatur tentang Perbuatan Melawan Hukum, yang menentukan "Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut";
- Dengan demikian, terbukti Akta Pendirian Yayasan Kawalujaan Kebonjati Tanggal 18 April 2011 No. 49, dibuat di hadapan TERBANDING I / TERGUGAT I (Gunawan Wibisana, S.H., Notaris di Kota Bandung) adalah merupakan **hasil perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh PARA TERBANDING / PARA TERGUGAT**, sehingga Akta Pendirian Yayasan Kawalujaan Kebonjati Tanggal 18 April 2011 No. 49, dibuat di hadapan TERBANDING I / TERGUGAT I (Gunawan Wibisana, S.H., Notaris di Kota Bandung) juga harus **dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum dengan segala akibat hukumnya**;

Putusan Nomor 328/PDT/2019/PT.BDG, Halaman 92 dari 103 hal.



5. Bahwa, bahkan hal tersebut juga diperkuat dengan penjelasan **Ahli Dr. Elli Ruslina S.H., M.H.**, yang dihadirkan di persidangan yang menyatakan hal-hal sebagai berikut:

(i) Badan hukum Yayasan Harus Memenuhi Syarat Materil dan Syarat Formil, yaitu:

a. Syarat Materil:

Berdasarkan UU No. 16 tahun 2001 Tentang Yayasan dan UU No. 28 Tahun 2004 tentang perubahan atas UU 16 tahun 2001 Tentang Yayasan, bahwa yayasan merupakan badan hukum, badan hukum harus mempunyai syarat – syarat sebagai berikut:

- Adanya harta kekayaan yang terpisah;
- Mempunyai tujuan tertentu;
- Mempunyai kepentingan;
- Adanya organisasi yang teratur;

Oleh karena itu mendirikan badan hukum yayasan harus memenuhi ke 4 syarat tersebut;

b. Syarat Formil:

Menurut UU No. 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan, pasal 9 ayat (2), bahwa pendirian Yayasan dilakukan dengan Akta Notaris;

(ii) Menurut pendapat ahli di dalam pasal 11 ayat (1) bahwa yayasan memperoleh status badan hukum setelah akta pendirian yayasan yang dibuat oleh Notaris memperoleh pengesahan dari Menteri;

(iii) Berdasarkan pasal 9 ayat (2), UU No. 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan, bahwa Yayasan didirikan oleh satu orang atau lebih dengan memisahkan sebagian harta kekayaan pendirinya, sebagian kekayaan awal. Maksudnya untuk yayasan didirikan lebih dari satu orang merupakan perjanjian, sebagai perjanjian tentunya harus memenuhi syarat sahnya perjanjian, termasuk syarat subyektif dan syarat objektif;

(iv) Menurut pendapat ahli, **syarat subyektif** perjanjian harus memenuhi unsur kesepakatan dan unsur kecakapan apabila tidak memenuhi unsur subjektif akibatnya perjanjian itu dapat di batalkan, sedangkan **Syarat Objektif** perjanjian harus memenuhi unsur hal tertentu dan sebab yang halal. Apabila tidak memenuhi unsur objektif, akibatnya perjanjian **batal demi hukum**;

(v) Menurut pendapat ahli, apabila suatu yayasan yang didirikan sebagai kelanjutan yayasan lama ternyata didirikan oleh pihak pihak yang sama sekali bukan organ yayasan yang lama, **tidak memenuhi syarat pendirian** Yayasan karena yayasan dan organ yayasan terdapat hubungan yang saling ketergantungan yang sangat erat satu sama lainnya.

Disatu sisi keberadaan yayasan bergantung sepenuhnya keberadaan organ, di sisi lain tanpa adanya yayasan, maka organ yayasan tidak pernah ada;

Putusan Nomor 328/PDT/2019/PT.BDG, Halaman 93 dari 103 hal.



Di samping itu Yayasan juga untuk melakukan kegiatan melaksanakan fungsi dan tujuan yayasan (Pasal 2 UU No. 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU. No. 16 Th 2001 tentang Yayasan);

- (vi) Menurut pendapat ahli, bahwa **akta otentik dapat berubah menjadi akta dibawah tangan**, yang disebabkan terjadinya pelanggaran atas ketentuan **Pasal 1869 KUHP**erdata:

“bahwa suatu akta yang tidak dapat di perlakukan sebagai akta otentik, baik karna tidak berwenang atau tidak cakupnya pejabat umum yang bersangkutan maupun karena cacat dalam bentuknya, mempunyai kekuatan sebagai **tulisan dibawah tangan** bila ditandatangani oleh para pihak”;

- (vii) Menurut pendapat, ahli pendirian Yayasan yang di buat dalam akta dibawah tangan, konsekuensinya adalah **batal demi hukum** artinya sejak semula **tidak pernah ada pendirian yayasan**;
- (viii) Menurut pendapat ahli, seorang **direktur** suatu badan usaha yang diangkat oleh Yayasan yang menaunginya **tidaklah bisa untuk membuat kata pendirian atau kelanjutan dari Yayasan** tersebut karena yang mempunya hak untuk akta pendirian adalah organ yayasan itu sendiri antara lain adalah Pembina;
- (ix) Menurut pendapat ahli, bahwa badan hukum sebagaimana telah dijelaskan diatas haruslah memenuhi syarat pendirian sebagai badan hukum. Dasar hukumnya ada dalam pasal 71 UU No. 16 th 2001 Jo. UU 28 Th 2004 TTg Perubahan atas UU No. 16 Th 2001 Tentang yayasan bahwa yayasan:

- a. Yang **sudah didaftarkan** di Pengadilan Negeri dan di Umumkan dalam Tambahan Berita Negara RI;
- b. Didaftarkan di Pengadilan Negeri dan **mempunyai izin melakukan kegiatan dari instansi terkait, tetap diakui sebagai badan hukum**, paling lambat 5 tahun sejak mulai berlakunya UU ini, Yayasan wajib menyesuaikan Anggaran Dasarnya;
- c. Yayasan dimaksud wajib diberitahukan kepada menteri paling lambat 1 (satu) tahun setelah penyesuaian;
- d. Yayasan yang tidak menyesuaikan dalam jangka waktu tersebut dapat dibubarkan berdasarkan putusan pengadilan atas permohonan kejaksaan atau pihak yang berkepentingan;
- e. Menurut pendapat ahli, pengangkatan organ organ yayasan oleh pengadilan mempunyai kekuatan hukum mengikan
- f. Menurut pendapat ahli, akta yang dibuat berdasarkan keterangan palsu adalah suatu akta yang secara materil berisi keterangan palsu. Akta otentik itu menjadi **bukti bahwa telah terjadi perbuatan melawan hukum** yang dilakukan oleh para pihak / penghadap (dalam hal ini Pendiri Yayasan);
- g. Menurut pendapat ahli, yang dimaksud dengan cacat hukum dalam akta adalah akta yang mengandung ketidaksempurnaan atau ketidaklengkapan hukum karena

Putusan Nomor 328/PDT/2019/PT.BDG, Halaman 94 dari 103 hal.



tidak sesuai dengan hukum, maka akta yang demikian **tidak memiliki kekuatan hukum**;

h. Menurut pendapat ahli, yayasan tidak dapat diwariskan, tetapi menurut kelajiman, ahli waris pendiri bisa jadi pengurus melalui mekanisme anggaran dasar yayasan;

6. Bahwa, demikian pula telah terbukti dalam persidangan perkara a quo, berdasarkan bukti-bukti dari bukti P-22 sampai dengan bukti P-52 ;

Fakta yang sebenarnya pemilik Rumah Sakit Kebonjati adalah Yayasan Kawalayaan (PEMBANDING / PENGGUGAT) berdasarkan Izin Mendirikan serta Izin Operasional Rumah Sakit Kebon Jati dari Dinas Kesehatan yang sejak pada awalnya dimiliki oleh Yayasan Kawalayaan (PENGGUGAT);

7. Bahwa, YAYASAN KAWALUYAAN (PEMBANDING / PENGGUGAT) masih exis serta keberadaannya masih diakui oleh Menteri Kesehatan Cq Departemen Departemen Kesehatan Direktorat Jenderal Pelayanan Medik dan ijin rumah sakit sampai dengan tanggal 01 Desember 2013 di berikan kepada PEMBANDING / PENGGUGAT;

8. Bahwa, telah terbukti dalam persidangan perkara a quo, berdasarkan bukti-bukti dari Bukti P-53 sampai dengan bukti P-57 ;

TERBANDING II / TERGUGAT II (Dr. Johan Somali) mengakui keberadaan / eksistensi PEMBANDING / PENGGUGAT (Yayasan Kawalayaan) dan PEMBANDING / PENGGUGAT tidak pernah membujuk dan mempengaruhi TERBANDING II / TERGUGAT II untuk mengundurkan diri dan menarik diri dari jabatan dan keterkaitannya dengan Yayasan Kawalayaan Kebonjati, bahkan PEMBANDING / PENGGUGAT tidak tahu menahu mengenai soal pengunduran TERGUGAT II dari jabatan dan keterkaitannya dengan Yayasan Kawalayaan Kebonjati;

9. Bahwa, bahkan telah terbukti dalam persidangan perkara a quo, berdasarkan bukti-bukti dari Bukti P-58 sampai dengan bukti P-73 ;

Kekayaan milik Yayasan Kawalayaan (PEMBANDING / PENGGUGAT) yang telah dimasukkan sebagai kekayaan awal Yayasan Kawalayaan Kebonjati di dalam Akta Pendirian Yayasan Kawalayaan Kebonjati Tanggal 18 April 2011 No. 49 dan telah dilaporkan ke pihak kepolisian atas dugaan tindak pidana mengalihkan kekayaan Yayasan Kawalayaan (PEMBANDING / PENGGUGAT);

Berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan diatas, PEMBANDING/ PELAWAN / TERGUGAT ASAL mohon agar Ketua Pengadilan Tinggi Bandung jo. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung berkenan memeriksa perkara ini dan selanjutnya memutuskan sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menerima permohonan Banding dari PEMBANDING / PENGGUGAT;
2. Menyatakan PEMBANDING / PENGGUGAT adalah Pembanding yang benar;

Putusan Nomor 328/PDT/2019/PT.BDG, Halaman 95 dari 103 hal.



3. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Bandung No: 251/Pdt.G/2017/PN.Bdg Tanggal 31 Juli 2018;

MENGADILI SENDIRI

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Gugatan yang diajukan oleh Pembanding / Penggugat;
2. Menyatakan Pembanding / Penggugat adalah penggugat yang benar ;

DALAM POKOK PERKARA

- 1 Mengabulkan gugatan PEMBANDING / PENGGUGAT untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan PARA TERBANDING / PARA TERGUGAT telah melakukan perbuatan melawan hukum dan menimbulkan kerugian bagi PEMBANDING / PENGGUGAT ;
- 3 Menyatakan Yayasan Kawalayaan yang didirikan tahun 1946 berdasarkan Akta Pendirian No. 47 Tanggal 17 Agustus 1946, di buat di hadapan Amelius Weeda, Notaris di Bandung, yang dahulu bernama Stichting Chineeseche Ziekenborg (Chung Hua I Yuen) adalah yang sah dan benar menurut hukum ;
- 4 Menyatakan tidak memiliki kekuatan hukum Akta Pendirian Yayasan Kawalujaan Kebonjati Tanggal 18 April 2011 No. 49, dibuat di hadapan TERBANDING I / TERGUGAT I (Gunawan Wibisana, S.H., Notaris di Kota Bandung), dengan segala akibat hukumnya ;
- 5 Menghukum PARA TERBANDING / PARA TERGUGAT untuk menyerahkan penguasaan, perusahaan dan pengelolaan Rumah Sakit Kebonjati kepada PEMBANDING / PENGGUGAT dalam keadaan baik dan terpelihara ;
- 6 Menghukum PARA TERBANDING / PARA TERGUGAT untuk menyerahkan seluruh dokumen-dokumen, surat-surat, sertifikat-sertipkat yang berada dalam penguasaan PARA TERBANDING / PARA TERGUGAT, kepada PEMBANDING / PENGGUGAT, termasuk sertifikat-sertipkat sebagai berikut:
 - a. Sertipkat Hak Milik No. 179 tercatat atas nama Yayasan Chung Hua le Yuen/ Yayasan Rumah Sakit Kebon Jati;
 - a. Sertipkat Hak Milik No. 180 tercatat atas nama Yayasan Chung Hua le Yuen/ Yayasan Rumah Sakit Kebon Jati;
 - b. Sertipkat Hak Milik No. 181 tercatat atas nama Yayasan Chung Hua le Yuen/ Yayasan Rumah Sakit Kebon Jati;
 - c. Sertipkat Hak Milik No. 182 tercatat atas nama Yayasan Chung Hua le Yuen/ Yayasan Rumah Sakit Kebon Jati;
 - d. Sertipkat Hak Milik No. 188 tercatat atas nama Yayasan Chung Hua le Yuen/ Yayasan Rumah Sakit Kebon Jati;
 - e. Sertipkat Hak Milik No. 289 tercatat atas nama Yayasan Chung Hua le Yuen/ Yayasan Rumah Sakit Kebon Jati;
 - f. Sertipkat Hak Milik No. 290 tercatat atas nama Yayasan Chung Hua le Yuen/ Yayasan Rumah Sakit Kebon Jati;

Putusan Nomor 328/PDT/2019/PT.BDG, Halaman 96 dari 103 hal.



- g. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 431 tercatat atas nama Yayasan Kawalayaan;
 - h. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 484 tercatat atas nama Yayasan Kawalayaan;
 - i. Sertipikat Hak Milik No. 25 tercatat atas nama Yayasan Kawalayaan;
 - j. Sertipikat Hak Milik No. 340 tercatat atas nama Yayasan Kawalayaan;
 - k. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 264 tercatat atas nama Yayasan Kawalayaan;
 - l. Sertipikat Hak Milik No. 351 tercatat atas nama Erring Tjahyadi;
 - m. Sertipikat Hak Milik No. 465 tercatat atas nama Erring Tjahyadi;
 - n. Sertipikat Hak Milik No. 525 tercatat atas nama Djohan Somali;
7. Menyatakan tidak memiliki kekuatan hukum segala akta yang dibuat berdasarkan atas Akta Pendirian Yayasan Kawalayaan Kebonjati Tanggal 18 April 2011 No. 49, dibuat di hadapan TERBANDING / TERGUGAT I (Gunawan Wibisana, S.H., Notaris di Kota Bandung), dengan segala akibat hukumnya;
 8. Menyatakan tidak memiliki kekuatan hukum Keputusan Menteri Hukum dan Ham RI No. AHU-2987.AH.01.04 Tahun 2011 Tanggal 13 Mei 2011 dengan segala akibat hukumnya;
 9. Menyatakan tidak memiliki kekuatan hukum Surat Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandung Tanggal 17 Juni 2014 No. 445/4718-Dinkes, perihal: Izin Operasional Sementara Rumah Sakit Kebonjati dengan segala akibat hukumnya;
 10. Menghukum TERBANDING II / TERGUGAT II, TERBANDING III / TERGUGAT III, TERBANDING IV / TERGUGAT IV, TERBANDING V / TERGUGAT V dan TERBANDING VI / TERGUGAT VI untuk mengembalikan penguasaan dan pengelolaan RUMAH SAKIT KEBONJATI kepada PEMBANDING / PENGUGAT dalam keadaan baik dan terpelihara ;
 11. Menghukum TERBANDING II / TERGUGAT II, TERBANDING III / TERGUGAT III, TERBANDING IV / TERGUGAT IV, TERBANDING V / TERGUGAT V dan TERBANDING VI / TERGUGAT VI untuk mengembalikan/ menyerahkan kepada PEMBANDING / PENGUGAT semua surat-surat bukti kepemilikan kekayaan milik PEMBANDING / PENGUGAT;
 12. Menghukum PARA TERBANDING / PARA TERGUGAT untuk secara bersama-sama / tanggung renteng membayar kerugian materil kepada PENGUGAT sebesar Rp. 1.709.878.472,5,- (satu milyar tujuh ratus sembilan juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu empat ratus tujuh puluh dua koma lima rupiah);
 13. Menghukum PARA TERBANDING / PARA TERGUGAT untuk secara bersama-sama / tanggung renteng membayar kerugian immateril kepada PEMBANDING / PENGUGAT sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
 14. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kls 1 A Khusus Bandung;

Putusan Nomor 328/PDT/2019/PT.BDG, Halaman 97 dari 103 hal.



15. Menyatakan putusan dalam perkara a quo dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad), meskipun terdapat upaya verzet, banding, maupun kasasi;
16. Menghukum PARA TERBANDING / PARA TERGUGAT untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada PEMBANDING / PENGGUGAT untuk setiap hari keterlambatan melaksanakan putusan atas perkara a quo, terhitung sejak putusan memiliki kekuatan hukum tetap;
17. Menghukum TURUT TERBANDING I / TURUT TERGUGAT I dan TURUT TERBANDING II / TURUT TERGUGAT II untuk tunduk patuh pada Putusan dalam perkara a quo;
18. Menghukum PARA TERBANDING / PARA TERGUGAT untuk membayar biaya perkara;

Atau, apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Pembanding I / Terbanding II semula Penggugat, Kuasa Hukum para Terbanding I / para Pembanding II semula Tergugat II, III, V dan VI telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 05 Maret 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 13 Maret 2019, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terbanding II, III, V dan VI sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusan perkara perdata Nomor 251/Pdt.G/2017/PN.Bdg, karena pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama sudah tepat dan benar serta telah menerapkan ketentuan hukum yang berlaku dan juga telah didasarkan pada fakta yuridis dipersidangan ;

Dalam Rekonpsi :

1. Bahwa seluruh hal sebagaimana disebutkan dalam eksepsi dan dalam Konpsi adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan dan dalam Rekonpsi ;
2. Bahwa ternyata dan terbukti Penggugat tidak ada kaitan hukum dengan yayasan Kewaluaan yang didirikan berdasarkan Akta No.47 tanggal 17 Agustus 1946 ;
3. Bahwa ternyata dan terbukti bahwa Dinas Kesehatan Pemerintah Kota Bandung memberikan Surat Ijin Penyelenggaraan Rumah Sakit Kebonjati,

Putusan Nomor 328/PDT/2019/PT.BDG, Halaman 98 dari 103 hal.



berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandung kepada Badan hukum Yayasan Kewalayaan ;

4. Bahwa ternyata dan terbukti Pendirian Yayasan Kewalajaan Kebon Jati berdasarkan Akta Notaris Gunawan Wibisana Iskandar No.49 tanggal 18 April 2011 ;
5. Bahwa ternyata dan terbukti bahwa seluruh kekayaan yayasan Kewalajaan a quo telah dimasukan menjadi kekayaan dari Yayasan Kewalajaan Kebonjati, berdasarkan Undang-Undang No.63 Tahun 2001 tentang Yayasan ;
6. Bahwa ternyata dan terbukti bahwa perbuatan Tergugat dalam rekonpensi mendirikan Yayasan Kewalayaan berdasarkan Akta No.12 tanggal 8 Februari 2006 yang dibuat dihadapan Notaris Uci Sanusi, S.H.
7. Mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutus sebagaimana Diktum dalam kontra memori kami ;

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono) .

Menimbang, bahwa walaupun para Terbanding I / para Pembanding II semula Tergugat II, III, V dan VI telah mengajukan permohonan banding akan tetapi tidak mengajukan memori banding sampai perkara ini diputus pada tingkat banding ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan a quo, seluruh alasan - alasan keberatan baik yang dimuat dalam memori banding dari Kuasa Hukum Pembanding III / Turut Terbanding V semula Penggugat II Intervensi, dari Kuasa Hukum Pembanding I / Terbanding II semula Penggugat, dan kontra memori banding dari Para Terbanding I / para Pembanding II semula Tergugat II. III, V dan VI, dianggap telah termaktub pula dalam putusan ini dan merupakan bagian yang tak terpisahkan ;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara tersebut dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 31 Juli 2018 Nomor 251/Pdt.G/2017/PN.Bdg, putusan Sela Pengadilan Negeri Bandung tanggal 13 September 2017 Nomor 251/Pdt.G/2017/PN.Bdg,

Putusan Nomor 328/PDT/2019/PT.BDG, Halaman 99 dari 103 hal.



dan putusan Sela Pengadilan Negeri Bandung tanggal 27 Februari 2018 Nomor 251/Pdt.G/2017/PN.Bdg, serta memori banding Kuasa Hukum Pembanding I / Terbanding II semula Penggugat dan memori banding Kuasa Hukum Pembanding III / Turut Terbanding V semula Penggugat II Intervensi, serta kontra memori banding dari Kuasa Hukum para Terbanding I / para Pembanding II semula Tergugat II, III, V dan VI, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat sebagai berikut :

Dalam Intervensi :

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat II Intervensi telah mengajukan permohonan Intervensi dan telah diputus oleh Hakim tingkat pertama tanggal 13 September 2017, yang amarnya sebagai berikut :

1. Menolak permohonan Penggugat II Intervensi untuk menggabungkan diri kepada perkara perdata gugatan Nomor : 251/Pdt.G/2017/PN.Bdg ;
2. Memerintahkan kepada Penggugat, Tergugat I, II, III, V, VI serta Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II dalam perkara, untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini ;
3. Menanggihkan biaya perkara hingga putusan akhir ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding membaca dan mempelajari dengan seksama salinan putusan Sela Pengadilan Negeri Bandung tanggal 13 September 2017 Nomor 251/Pdt.G/2017/PN.Bdg, tentang permohonan Intervensi dan memori banding dari Kuasa Hukum Pembanding III / Turut Terbanding V semula Penggugat II Intervensi, tidak ada ditemukan hal-hal baru yang dapat merubah putusan Majelis Hakim tingkat banding karena sudah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim tingkat pertama pada putusannya, dan Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama yang menolak Penggugat II Intervensi untuk menggabungkan diri dalam perkara gugatan Nomor 251/Pdt.G/2017/PN.Bdg, karena pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama sudah tepat dan benar menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Hakim tingkat pertama, sehingga pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Hakim tingkat banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam intervensi, oleh karena nya putusan sela Pengadilan Negeri Bandung

Putusan Nomor 328/PDT/2019/PT.BDG, Halaman 100 dari 103 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 13 September 2017 Nomor 251/Pdt.G/2017/PN.Bdg, dalam intervensi beralasan hukum untuk dikuatkan pada tingkat banding ;

Dalam Eksepsi :

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding membaca dan mempelajari putusan Sela Pengadilan Negeri Bandung tanggal 27 Februari 2018 Nomor 251/Pdt.G/2017/PN.Bdg, dan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama, Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan dan putusan Hakim tingkat pertama yang sudah mempertimbangan dengan tepat dan benar, oleh karenanya pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum Hakim tingkat banding sendiri, sehingga putusan sela Pengadilan Negeri Bandung tanggal 27 Februari 2018 Nomor 251/Pdt.G/2017/PN.Bdg, beralasan hukum untuk dikuatkan ;

Dalam Pokok Perkara :

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding membaca dan mempelajari atas keberatan yang dikemukakan oleh Kuasa Hukum Pembanding I / Terbanding II semula Penggugat dan memori banding Kuasa Hukum Pembanding III / Turut Terbanding V semula Penggugat II Intervensi, dalam memori bandingnya serta kontra memori banding dari Kuasa Hukum para Terbanding I / para Pembanding II semula Tergugat II, III, V dan VI, tidak ada hal-hal baru dan tidak ada hal yang dapat melemahkan atau membatalkan putusan Pengadilan tingkat pertama tersebut, karena semuanya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim tingkat pertama, oleh karenanya memori banding dan kontra memori banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi oleh Pengadilan Tinggi ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara berserta turunan Putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 31 Juli 2018 Nomor 251/Pdt.G/2017/PN.Bdg, yang dimohonkan banding, maka Majelis Hakim tingkat banding dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim tingkat pertama, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan oleh karenanya dapat diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan ditingkat banding ini ;

Putusan Nomor 328/PDT/2019/PT.BDG, Halaman 101 dari 103 hal.



Menimbang, bahwa dengan demikian, maka pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan putusan Majelis Hakim tingkat banding sendiri, sehingga Putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 31 Juli 2018 Nomor 251/Pdt.G/2017/PN.Bdg, tersebut dapat dipertahankan pada peradilan tingkat banding dan oleh karenanya putusan tersebut harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding I / Terbanding II semula Penggugat berada dipihak yang kalah dan berdasarkan Pasal 181 HIR kepadanya haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan ;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 tahun 1947 dan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, HIR serta ketentuan dari Peraturan perundang-undang lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Menerima permohonan banding dari Kuasa Hukum Pembanding I / Terbanding II semula Penggugat, Para Terbanding I / para Pembanding II semula Tergugat II, III, V dan VI dan Pembanding III / Turut Terbanding V semula Pemohon / Penggugat II Intervensi ;

Menguatkan putusan Sela Pengadilan Negeri Bandung tanggal 13 September 2017 Nomor 251/Pdt.G/2017/PN.Bdg, dalam Intervensi yang dimohonkan banding tersebut;

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 31 Juli 2018 Nomor 251/Pdt.G/2017/PN.Bdg, yang dimohonkan banding tersebut ;

Menghukum Pembanding I / Terbanding II semula Penggugat membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada hari **Selasa** tanggal **27 Agustus 2019** oleh kami, **Dr. H. Ridwan Ramli, S.H., M.H.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi sebagai Hakim Ketua, **Herman Heller Hutapea, S.H.** dan **Muchtadi Riva'ie, S.H., M.H.** masing-masing Hakim Tinggi sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 328/PEN/PDT/2019/PT.BDG. tanggal 22 Juli 2019, putusan tersebut diucapkan

Putusan Nomor 328/PDT/2019/PT.BDG, Halaman 102 dari 103 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari **Rabu** tanggal **28 Agustus 2019** dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **Bambang Sugianto, S.H., M.H.** Panitera pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun Kuasa Hukumnya , -

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Herman Heller Hutapea, S.H.

Dr. H. Ridwan Ramli, S.H., M.H.

Muchtadi Riva'ie, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Bambang Sugianto, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

- Biaya Materai	Rp. 6.000,00,-
- Biaya Redaksi putusan	Rp. 10.000,00,-
- Biaya Pemberkasan	Rp. 134.000,00,-
=====+	
Jumlah Rp. 150.000,00,-
	(Seratus lima puluh ribu rupiah)

Putusan Nomor 328/PDT/2019/PT.BDG, Halaman 103 dari 103 hal.